Syaikh Salim Bin 'Ied-Al-Hilali

ENSIKLOPEDI LARANGAN

Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah.

Bab. Fiqih

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Al-Hilali, Syaikh Salim bin 'Ied

Ensiklopedi larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah / penulis, Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali ; penerjemah, Abu Ihsan Al-Atsari ; muraja'ah, team Pustaka Imam Asy-Syafi'i. — Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
3 jil. ; 28 cm.

ISBN 979-3536-03-9 (no. jil. lengkap)
ISBN 979-3536-04-7 (jil.1)
ISBN 979-3536-25-X (jil.2)
ISBN 979-3536-29-2 (jil.3)

1. Islam – Ensiklopedi. I. Judul.
II. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Team Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

297.03

BAB FIQIH:
PERTIKAIAN

BAB FIQIH:
BARANG TEMUAN

BAB FIQIH:
PERKARA ANIAYA

BAB FIQIH:
PERSEKUTUAN

BAB FIQIH:
PERBUDAKAN DAN PEMBEBASAN BUDAK

BAB FIQIH:
PEMBERIAN

BAB FIQIH:
KESAKSIAN

BAB FIQIH:
PERDAMAIAN

BAB FIQIH:
PERSYARATAN

BAB FIQIH:
WASIAT

BAB FIQIH:
JIHAD

BAB FIQIH:
MARTABAT

BAB FIQIH:
KEUTAMAAN SAHABAT

BAB FIQIH:
MARTABAT KAUM ANSHAR

BAB FIQIH:
KEUTAMAAN AL-QUR-AN

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
JENAZAH

JENAZAH

187. LARANGAN MENGHARAP KEMATIAN

Dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata: "Kami datang menjenguk Khabbab, saat itu ia sedang menjalani pengobatan dengan cara *kay* sebanyak tujuh kali." Ia berkata: "Sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang telah pergi mendahului kami tidak terkurangi pahala mereka karena materi dunia, sementara kami mendapatkan sesuatu (yakni materi dunia) yang tidak layak diletakkan kecuali dalam tanah. Andaikata Rasulullah ﷺ tidak melarang ber-do'a meminta mati pasti aku telah berdo'a minta mati."

Kemudian setelah beberapa lama kami datang kembali mengunjungi beliau yang saat itu sedang membangun dinding kebunnya. Beliau berkata: "Sesungguhnya seorang Muslim mendapat pahala dari apa yang dibelanjakannya kecuali belanja yang dikeluarkannya untuk bangunan ini (yakni kebunnya)."[1]

Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan bahwa: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.))

"Janganlah salah seorang dari kamu mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Jika ia terpaksa mengharapkannya hendaklah ia mengatakan: 'Ya Allah panjangkanlah hidupku bila kehidupan itu lebih baik bagiku. Atau wafatkanlah aku bila kematian itu lebih baik bagiku.'"[2]

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[1] HR. Al-Bukhari (5674) dan Muslim (2680).
[2] HR. Al-Bukhari (5671 dan 6351) dan Muslim (2680).

((لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ.))

"Janganlah salah seorang dari kamu mengharapkan kematian. Kalau ia orang baik mungkin akan bertambah kebaikannya. Kalau ia tidak baik barangkali ia bisa bertaubat[3]."[4]

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

((إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلاَّ خَيْرًا.))

"Sebab kalau ia mati habislah kesempatannya beramal. Dan bagi seorang Mukmin bertambahnya usia tidak menambahnya selain kebaikan."[5]

Dari Ummul Fadhl ﵂, ia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ datang menjenguk mereka, saat itu 'Abbas, paman beliau sedang mengeluh sakit. 'Abbas mengharapkan kematian. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

((يَا عَمِّ لاَتَتَمَنَّ الْمَوْتَ، فَإِنْ كُنْتَ مُحْسِناً فَإِنْ تُؤَخَّرْ تَزْدَدْ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِكَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئًا فَإِنْ تُؤَخَّرْ فَتَسْتَعْتِبْ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكَ، فَلاَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ.))

"Wahai pamanku, janganlah mengharapkan kematian. Jika paman seorang yang baik, maka umur panjang akan semakin menambah kebaikanmu dan itu lebih baik bagimu. Dan jika paman seorang yang tidak baik, maka umur panjang membuka kesempatan bertaubat dari keburukan dan itu juga lebih baik bagimu. Oleh karena itu, janganlah mengharapkan kematian."[6]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya mengharapkan kematian dan memintanya sebelum datang ajal. Karena semakin panjang umur untuk bertakwa kepada Allah, maka akan semakin menambah kebaikan.

---

[3] Yakni kembali kepada Allah dengan bertaubat, menolak kezhaliman, dan mencari ridha Allah ﷻ.

[4] HR. Al-Bukhari (6574).

[5] HR. Muslim (2682).

[6] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Hakim (I/339) dengan sanad yang shahih.

2. Jika seorang hamba khawatir jatuh ke dalam fitnah-fitnah (kesesatan dalam agama), maka ia boleh membaca do'a yang disebutkan dalam hadits Anas bin Malik di atas.

3. Dibencinya mengharap kematian bukan berarti benci bertemu dengan Allah sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam kitab *Bahjatun Naazhirin Syarh Riyaadhus Shaalihiin* (I/98-99 dan 639-641).

4. Do'a Nabi saat beliau sakit menjelang kematian: اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْـقَ الأَعْلَى "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan para Nabi di Surga yang paling tinggi," maksudnya bukanlah mengharap kematian seperti yang telah saya jelaskan dalam kitab tersebut.

188. HARAM HUKUMNYA MENCELA SAKIT PANAS

Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ datang menjenguk Ummus Sa-ib atau Ummul Musayyab lalu beliau berkata: "Apa gerangan yang menimpamu, hai Ummus Sa-ib atau Ummul Musayyab, mengapa engkau gemetar seperti itu[7]?" Ia menjawab: "Aku sedang sakit panas, semoga Allah tidak memberkahi sakit ini!" Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

((لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.))

"Janganlah engkau mencela sakit panas. Karena ia dapat menghapus kesalahan bani Adam sebagaimana ububan[8] (alat peniup api) menghilangkan karat[9] besi."[10]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya mencela sakit panas.

2. Tidak boleh menggerutu dan mengeluhkan takdir Allah, karena hal itu bertentangan dengan kesabaran dan keridhaan.

---

[7] *Tazafzuf* artinya bergerak dengan gerakan yang cepat, maksudnya di sini gemetar.
[8] *Al-Kiir* artinya ubupan yaitu alat yang biasa digunakan oleh pandai besi untuk meniup besi.
[9] Yakni kotoran yang melekat pada besi, yaitu zat-zat luar yang melekat padanya.
[10] HR. Muslim (2575).

189. LARANGAN PANJANG ANGAN-ANGAN UNTUK MEMBANGUN DUNIA YANG FANA DAN SEGERA HILANG

Dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, ia berkata: "Pada suatu hari ketika kami sedang memperbaiki *khushsh*[11] kami mendadak Rasulullah ﷺ lewat dan bertanya: 'Apakah yang kamu kerjakan?' Kami berkata: 'Gubuk ini sudah tua[12] dan kami sedang memperbaikinya.' Rasulullah ﷺ berkata:

((مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلاَّ أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ.))

'Saya kira ajal kita lebih cepat datangnya daripada runtuhnya gubuk ini.'"[13]

Kandungan Bab:

1. Makruh hukumnya panjang angan-angan untuk membangun dunia yang fana ini karena kehancuran dunia begitu cepat. Namun, hendaklah meletakkan kematian di depan matanya karena kematian lebih cepat datang menghampirinya. Barangsiapa melakukan hal itu niscaya amalnya akan menjadi baik dan niatnya akan menjadi ikhlas. Akan tetapi, barangsiapa menyibukkan diri dengan dunia niscaya ia akan lupa tempat kembali yang pasti didatanginya.
2. Hadits di atas bukan berarti anjuran meninggalkan apa-apa yang bermanfaat dan mengabaikan urusan dunia yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi, hal itu merupakan anjuran agar kita tidak terlalu condong kepada urusan dunia sehingga menjadi keinginan kita yang paling besar dan menjadi kesudahan ilmu. Kita memohon keselamatan kepada Allah ﷻ.

190. LARANGAN *AN-NA'YU* (MENYIARKAN BERITA KEMATIAN) DAN PENJELASAN HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN

Dari Hudzaifah ﷺ bahwa apabila ada salah seorang yang wafat beliau berkata: "Janganlah mengabarkan kematiannya kepada orang lain, aku takut

---

[11] Rumah yang terbuat dari kayu dan diperbaiki dengan tanah.
[12] Yakni sudah lemah dan hampir runtuh.
[13] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (5236), at-Tirmidzi (2335), Ibnu Majah (4160), Ahmad (II/161), al-Baghawi (4030), Ibnu Hibban (2996) dari jalur al-A'masy dari Abus Safar dari 'Abdullah bin 'Amr. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

hal itu termasuk *an-na'yu*. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah ﷺ melarangnya."[14]

Kandungan Bab:

1. *An-Na'yu* yang diharamkan adalah yang menyerupai kebiasaan kaum Jahiliyyah, seperti berteriak di depan pintu, di pasar, di atas mimbar atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, yakni memasang iklan di surat kabar, majalah atau radio. Biasanya dilakukan untuk berbangga-bangga dan pamer.

At-Tirmidzi berkata dalam *Sunan*nya (III/312-313): "Sebagian ahli ilmu membenci *an-na'yu*. *An-Na'yu* adalah meneriakkan kepada khalayak ramai: Si Fulan telah meninggal dunia, hadirilah jenazahnya. Sebagian ahli ilmu mengatakan: 'Boleh saja memberi tahu kaum kerabat dan saudara-saudaranya.' Diriwayatkan dari Ibrahim bahwa ia berkata: 'Ia boleh mengabarkan berita kematian itu kepada kaum kerabatnya.'"

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/117) setelah menukil beberapa atsar dari Salaf dan pendapat ahli ilmu yang membedakan antara *an-na'yu* yang dilarang dan yang diperbolehkan, berkata: "Kesimpulannya, hanya sekedar memberitahukan saja tidaklah terlarang, namun jika lebih dari itu hendaklah jangan dilakukan."

2. Guru kami (Syaikh al-Albani) dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz*, hal. 32-33, berkata: "*An-Na'yu* yang diperbolehkan: Yaitu memberitahukan kematian seseorang jika tidak disertai hal-hal yang menyerupai tradisi kaum Jahiliyyah. Dan bisa menjadi wajib apabila tidak ada yang membantu untuk mengurus jenazahnya, seperti memandikan, mengafani dan menshalatkan atau yang lainnya.

Ada beberapa hadits dalam bab ini.

Pertama: Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ menyiarkan berita kematian an-Najjasyi pada hari kematiannya. Beliau keluar menuju mushalla lalu membuat shaff dan melakukan shalat jenazah empat kali takbir. (Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya).

---

[14] Hadits hasan, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (986), Ibnu Majah (1476), Ahmad (V/406) dan al-Baihaqi (IV/74) dari jalur Habib bin Sulaim al-'Absi dari Bilal bin Yahya al-'Absi dari Hudzaifah رضي الله عنه.

Saya katakan: 'Sanadnya hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/117), ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif sekali, karena di dalamnya terdapat perawi bernama Abu Hamzah al-A'war, ia adalah Maimun al-Qashshab, sangat dha'if sekali.'

Kedua: Dari Anas bin Malik ﷺ Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ.))

"Panji dipegang oleh Zaid, kemudian Zaid gugur. Lalu diambil oleh Ja'far, dan Ja'far juga gugur, kemudian diambil oleh 'Abdullah bin Rawahah, dan ia juga gugur –sungguh kedua mata Rasulullah ﷺ berlinang air mata- kemudian Khalid bin al-Walid mengambil alih panji itu tanpa ada pengangkatan, lalu ia diberi kemenangan." (Hadits riwayat al-Bukhari, lalu beliau menulis bab bagi hadits ini dan hadits sebelumnya: Bab Seseorang Menyampaikan Berita Kematian Kepada Keluarga Mayit Secara Langsung)."

Al-Hafizh berkata: "Faidah yang dapat dipetik dari judul bab ini ialah isyarat bahwa *an-na'yu* tidak seluruhnya terlarang. *An-Na'yu* yang dilarang adalah yang biasa dilakukan oleh kaum Jahiliyyah. Mereka mengutus orang-orang yang mengumumkan kematian ke pintu-pintu rumah dan ke pasar-pasar."

Saya katakan: "Jika perincian itu dapat diterima, maka sudah barang tentu meneriakkan berita kematian dari atas mimbar termasuk *an-na'yu* yang dilarang. Oleh sebab itu, kami menegaskan hal tersebut dalam point sebelumnya. Termasuk di dalamnya perkara-perkara lain yang sebenarnya juga diharamkan, seperti mengambil upah mengumumkan berita kematian dan memuji mayit padahal yang bersangkutan tidak seperti itu. Seperti mengatakan: Marilah menyalati orang agung yang mulia, sisa para pendahulu yang shalih lagi mulia."

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/97): "Kesimpulannya, mengumumkan berita kematian untuk memandikan, mengafani, menshalatkan, mengusung dan mengebumikan jenazahnya dikhususkan dari keumuman larangan tersebut. Sebab mengumumkan berita kematian kepada pihak yang mengurusi urusan jenazah ini merupakan perkara yang disepakati kebolehannya sejak zaman para Nabi sampai sekarang. Adapun jika lebih dari itu, maka ia termasuk dalam keumuman larangan tersebut."

191. LARANGAN MEMANDIKAN JENAZAH ORANG YANG MATI SYAHID DALAM PEPERANGAN

Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau memberi instruksi dalam penanganan para syuhada yang gugur di pe-perangan Uhud:

((لاَ تُغَسِّلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَـةِ. وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.))

"Janganlah mandikan jenazah mereka! Sesungguhnya setiap luka atau darah akan mengeluarkan aroma kesturi pada hari Kiamat." Dan beliau tidak menshalatkan mereka.[15]

Kandungan Bab:

1. Tidak disyari'atkan memandikan syuhada' yang gugur di medan perang. Dan tidak ada riwayat shahih dari Rasulullah yang menganjurkan memandikan orang yang gugur di medan perang.
2. Meskipun orang yang gugur di medan perang itu dalam keadaan junub seperti yang terjadi pada Hanzhalah bin Abi 'Amir dan Hamzah bin 'Abdil Muththalib. Sesungguhnya para Malaikat memandikan mereka.

   Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/212): "Jawabannya, sekiranya memandikan syuhada hukumnya wajib tentu tidak cukup hanya dimandikan oleh Malaikat. Dan itu menunjukkan gugurnya kewajiban memandikan jenazah syuhada atas orang-orang yang mengurusnya, *wallaahu a'lam.*"
3. Adapun menshalati jenazah syuhada, boleh saja tapi tidak wajib. Karena Rasulullah ﷺ menshalati jenazah Hamzah bin 'Abdil Muththalib ﷺ.

192. LARANGAN MENUTUP KEPALA DAN WAJAH JENAZAH ORANG YANG SEDANG IHRAM

Dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ ia berkata: "Ketika seorang laki-laki sedang wukuf di 'Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya hingga patah lehernya -atau hingga mematahkan lehernya- Rasulullah ﷺ bersabda:

((اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.))

"Mandikanlah ia dengan perasan air dan perasan daun bidara, kafanilah ia dengan dua helai kain, janganlah beri wewangian dan jangan tutupi

[15] Hadits shahih, riwayat Ahmad (III/299), induknya terdapat dalam kitab *ash-Shahih*.

kepalanya karena ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan mengumandangkan *talbiyah*[16].»[17]

Kandungan Bab:

1. Menurut Sunnah, sekujur tubuh mayit ditutup dengan kain kafan, berdasarkan hadits 'Aisyah ﷺ yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim bahwa ketika Rasulullah ﷺ wafat jenazah beliau ditutup dengan kain bergaris-garis.

2. Sunnah ini tidak berlaku bagi orang yang mati dalam keadaan ihram, sebab tidak boleh menutup kepala dan wajahnya dan tidak boleh diberi wewangian berdasarkan hadits bab di atas.

Jika ada yang bertanya: Bukankah ihram berkaitan dengan kepala bukan dengan wajah? Jawabnya: Dalam riwayat Muslim disebutkan "Janganlah tutupi kepala dan wajahnya" dalam riwayat lain disebutkan "Rasulullah memerintahkan mereka untuk membuka wajah dan kepalanya" dalam riwayat lain berbunyi: "Janganlah tutupi wajahnya."

193. WANITA DILARANG *IHDAD*[18] (BERKABUNG) ATAS KEMATIAN SESEORANG LEBIH DARI TIGA HARI KECUALI KEMATIAN SUAMINYA

Dari Zainab binti Abi Salamah, ia berkata: "Ketika disampaikan berita kematian Abu Sufyan ﷺ di Syam, Ummu Habibah ﷺ meminta *shufrah*[19] (parfum) pada hari ketiga lalu ia mengusap kedua pipinya dan lengannya dengan parfum tersebut lalu ia berkata: 'Sebenarnya aku tidak butuh parfum ini[20], kalaulah bukan karena aku mendengar Rasulullah ﷺ ber-sabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.))

[16] Yaitu ia akan dibangkitkan dalam keadaan ia meninggal dunia dan dikumpulkan dalam keadaan ia meninggal dunia sebagai tanda ibadah hajinya dan sekaligus menjadi persaksian baginya.

[17] HR. Al-Bukhari (1265) dan Muslim (1206).

[18] *Ihdad* adalah menjauhi seluruh perhiasan, berupa baju yang indah, parfum, seluruh perkara yang mengundang jima' dan lain sebagainya.

[19] *Shufrah* adalah sejenis parfum campuran.

[20] Yakni aku tidak berkeinginan memakai parfum.

'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya. Ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari[21].'"[22]

Dari Ummu 'Athiyyah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.))

"Janganlah seorang wanita berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari. Kecuali atas kematian suaminya. Ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari."[23]

Dari 'Aisyah ﷺ dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا.))

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya."[24]

Dari Hafshah binti 'Umar, isteri Rasulullah ﷺ dari Rasulullah, bahwa beliau bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا.))

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya."[25]

Kandungan Bab:

1. Seorang wanita Muslimah boleh berkabung atas kematian seseorang selama tiga hari baik orang yang mati itu kerabatnya atau orang lain,

---

[21] Yakni sampai habis masa iddahnya.
[22] HR. Al-Bukhari (1280) dan Muslim (1486). Ada hadits lain yang menguatkannya dari Zainab binti Jahsy ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.
[23] HR. Al-Bukhari (1279) dan Muslim (938).
[24] HR. Muslim (1491).
[25] HR. Muslim (1490).

namun hukumnya tidak wajib. Karena ulama sepakat sekiranya sang suami mengajaknya berhubungan badan, maka ia tidak boleh menolaknya.

2. Berkabung atas kematian suami hukumnya wajib selama empat bulan sepuluh hari, kecuali wanita hamil, masa berkabungnya adalah sampai ia melahirkan.

3. Apabila seorang wanita tidak berkabung atas kematian seseorang yang bukan suaminya untuk membuat ridha suaminya dan untuk menunaikan kebutuhan biologis suaminya, maka hal itu lebih afdhal bagi mereka berdua dan diharapkan akan mendatangkan kebaikan yang besar di balik itu. Dalilnya adalah hadits Ummu Sulaim dan suaminya, Abu Thalhah al-Anshari, dalam sebuah hadits yang panjang yang diriwayatkan dalam kitab *ash-Shahihain*.

194. PERKARA-PERKARA YANG DIHARAMKAN BAGI WANITA SAAT BERKABUNG

Dari Ummu 'Athiyyah ﵂ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَــلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيْبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.))

"Janganlah seorang wanita berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari. Kecuali atas kematian suaminya, ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Janganlah ia mengenakan pakaian yang dicelup kecuali pakaian *'ashab*[26], janganlah ia memakai celak, jangan memakai parfum kecuali ia suci dari haidh, hendaklah ia mengambil sepotong *qusth* atau *azhfaar*[27]."[28]

Dari Ummu Salamah ﵂ dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ.))

---

[26] Kain berasal dari Yaman yang dipintal kemudian dicelup.
[27] *Qusth* dan *azhfaar* adalah dua jenis tumbuhan yang diolah untuk parfum.
[28] HR. Al-Bukhari (313) dan Muslim (938).

"Wanita yang suaminya meninggal janganlah memakai pakaian yang dicelup dengan *mu'ashfar*, jangan pula mengenakan *mumasysyaqah*[29], janganlah ia memakai perhiasan, jangan mencat kukunya (kutek) dan jangan pula memakai celak."[30]

Masih dari Ummu Salamah ﵂ seorang wanita datang menemui Rasulullah dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya puteriku, suaminya meninggal. Kemudian ia mengeluhkan matanya sakit, bolehkah aku mencelakainya?" Rasulullah menjawab: "Tidak boleh!" Beliau ulangi dua atau tiga kali, beliau tetap mengatakan tidak boleh. Kemudian beliau ﷺ berkata:

((إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ.))

"Sesungguhnya masa berkabung baginya adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya dahulu kaum wanita pada masa Jahiliyyah membuang kotoran unta sesudah melewati masa berkabung satu tahun."

Humaid berkata: "Aku bertanya kepada Zainab: 'Apa maksudnya membuang kotoran unta sesudah melewati masa berkabung satu tahun?' Zainab berkata: 'Dahulu kaum wanita apabila suaminya meninggal, maka ia memasuki gubuk kecil dan mengenakan pakaiannya yang paling jelek. Ia tidak memakai parfum atau apapun sampai setahun. Lalu dibawakanlah kepadanya seekor binatang, kadangkala keledai atau kambing atau burung. Lalu ia mengusap seluruh tubuhnya dengan binatang itu[31]. Jarang sekali binatang yang dipakai untuk mengusap tubuhnya itu dapat hidup (yakni pasti mati). Kemudian ia keluar dari gubuknya lalu diberikan kepadanya kotoran unta untuk dilemparkannya. Kemudian ia kembali seperti biasanya memakai parfum atau yang lainnya.'"[32]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya atas wanita yang suaminya meninggal mengenakan pakaian-pakaian yang indah, memakai inai, bercelak mengenakan perhiasan dan memakai parfum.

---

[29] Pakaian yang dicelup dengan warna merah atau kuning.

[30] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2304), an-Nasa-i (VI/203-204), Ahmad (VI/302), al-Baihaqi (VII/440) dan Ibnu Hibban (4306) dan selainnya dengan sanad yang shahih.

[31] Ada yang mengatakan: "Ia mengusap *qubul*nya (kemaluannya) dengan binatang itu dan membersihkannya." Ada yang mengatakan: "Ia mengusap kulitnya dengan binatang itu." Ada yang mengatakan: "Ia mengusap tangannya di atas punggung binatang itu." Ada pula yang mengatakan: "Ia mandi dan membersihkan tubuhnya dari kotoran dengan binatang itu."

[32] HR. Al-Bukhari (5334) dan Muslim (1488 dan 1489).

2. Syari'at memberi keringanan menggunakan wewangian saat mandi dari haidh untuk menghilangkan bau busuk dan membersihkan bekas-bekas darah, bukan untuk berhias.

195. LARANGAN KERAS *NIYAHAH* (MERATAP)

Dari al-Mughirah ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.))

'Barangsiapa yang ditangisi diiringi dengan ratapan, maka ia akan disiksa menurut kata-kata yang diucapkan dalam ratapan itu.'"[33]

Dari Ummu 'Athiyyah ﷺ ia berkata: "Ketika bai'at, Rasulullah ﷺ meminta kami agar tidak meratapi mayit."[34]

Dari Abu Malik al-Asy'ari ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.))

"Empat perkara yang terdapat pada ummatku yang termasuk perbuatan Jahiliyyah, yang tidak mereka tinggalkan: (1) Membanggakan kebesaran leluhur. (2) Mencela keturunan. (3) Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. (4) Meratapi mayit." Lalu beliau bersabda: "Wanita yang meratapi orang mati, apabila tidak bertaubat sebelum meninggal, akan dibangkitkan pada hari Kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal."[35]

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.))

[33] HR. Al-Bukhari (1291) dan Muslim (933). Ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits 'Umar ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

[34] HR. Al-Bukhari (1306) dan Muslim (936).

[35] HR. Muslim (934).

'Dua perkara yang dapat membuat manusia kufur: mencela keturunan dan meratapi mayit.'"[36]

Dari 'Amrah, ia berkata: "Aku mendengar 'Aisyah ﷺ berkata: 'Ketika sampai berita gugurnya Zaid bin Haritsah, Ja'far dan 'Abdullah bin Rawahah ﷺ, Rasulullah ﷺ duduk berduka cita, dapat dilihat kesedihan pada diri beliau -aku mengintipnya dari celah pintu-. Lalu datanglah seorang lelaki dan berkata: 'Wahai Rasulullah sesungguhnya isteri dan putera-puteri Ja'far menangis -ia menyebutkan tangisan keluarga Ja'far-.' Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar melarang mereka. Lalu lelaki itu pun pergi kemudian datang lagi dan berkata: 'Aku telah melarang mereka!' Ia menyebutkan bahwa mereka tidak mengindahkannya. Lalu Rasulullah menyuruhnya melarang mereka untuk yang kedua kali. Laki-laki itu pun pergi kemudian kembali dan berkata: 'Demi Allah mereka tidak bisa kami kendalikan.' Aku kira Rasulullah ﷺ berkata: 'Lemparkanlah tanah ke mulut mereka!' Aku pun berkata kepadanya: 'Semoga Allah menghinakanmu, demi Allah engkau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ. Engkau tidak membuat Rasulullah ﷺ beristirahat dari lelahnya.'"[37]

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Ketika Ibrahim, putera Rasulullah ﷺ wafat, Usamah bin Zaid ﷺ berteriak-teriak. Rasulullah ﷺ berkata:

((لَيْسَ هَذَا مِنِّي وَ لَيْسَ بِصَائِحٍ حَقٌّ، الْقَلْبُ يَحْزَنُ وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ وَلاَ نَقُوْلُ مَا يُغْضِبُ الرَّبَّ.))

"Perbuatan seperti itu bukan dari petunjukku, berteriak-teriak seperti itu tidak benar. Hati memang bersedih, mata memang berlinang, namun kita tidak boleh mengucapkan perkataan yang membuat marah Rabb ﷻ."[38]

Dari Abu Burdah dari ayahnya yang berkata: "Ketika 'Umar ﷺ ditikam, maka Shuhaib berteriak: 'Oh saudaraku!' Maka 'Umar berkata: Tidakkah engkau tahu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.))

---

[36] HR. Muslim (67).
[37] HR. Al-Bukhari (1259) dan Muslim (935).
[38] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (3160) dan al-Hakim (I/382) dari jalur Hammad bin Salamah dari Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ﷺ. Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin 'Amr, ia hanya perawi shaduq."

"Sesungguhnya seorang mayit akan diadzab karena tangisan orang yang hidup."[39]

Dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ, ia berkata: "Ketika 'Abdullah bin Rawahah ﷺ tidak sadarkan diri meledaklah tangis saudara perempuannya sambil berteriak: 'Oh pujaanku, oh ini dan ini....' Ia menyebutkan bermacam-macam pujian.[40] Ketika sadar 'Abdullah berkata: 'Tidaklah engkau mengatakan suatu pujian melainkan dikatakan kepadaku: 'Benarkah engkau seperti itu!?'[41] Ketika 'Abdullah bin Rawahah wafat, saudara perempuannya itu tidak menangisinya."[42]

Dari Abu Musa ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ فَيَقُولُ وَا جَبَلَاهْ وَا سَيِّدَاهْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ أَهَكَذَا كُنْتَ.))

"Tidak ada seorang yang mati lalu orang-orang menangisinya dengan meneriakkan: Oh dambaan kami! Oh tuan kami! Atau kata-kata sejenisnya melainkan akan diutus dua Malaikat yang mendorong-dorongnya[43] seraya berkata kepadanya: 'Benarkah engkau seperti itu!?'"[44]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya meratapi mayit, yaitu menangisi mayit dengan mengangkat suara dan menyebut-nyebut kelebihan si mayit. Dalil haramnya adalah sebagai berikut:
   1. Larangan tegas dan jelas yang menunjukkan keharamannya.
   2. Si mayit disiksa karena ratapan tersebut.
   3. Orang yang meratap apabila tidak bertaubat akan disiksa pada hari Kiamat nanti.
   4. Rasulullah ﷺ berlepas diri dari ratapan dan orang-orang yang meratap.
2. Para ulama berbeda pendapat tentang diadzabnya mayit karena ratapan yang diucapkan terhadapnya dan karena tangisan orang-orang yang

---

[39] HR. Al-Bukhari (1290) dan Muslim (930).
[40] Yakni menyebutkan keutamaannya seperti yang biasa dilakukan kaum Jahiliyyah.
[41] Redaksi pertanyaan di sini adalah untuk mencela dan menegur.
[42] HR. Al-Bukhari (4267) dan (4268).
[43] *Al-Lahz* adalah mendorong-dorong dada dengan tangan.
[44] *Shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1003) dan Ibnu Majah (1594) dengan sanad hasan dan dikuatkan pula oleh hadits an-Nu'man bin Basyir baru lalu.

hidup. Ada beberapa pendapat yang berbeda dalam masalah ini. Menurutku, pendapat yang terpilih adalah ancaman yang disebutkan dalam hadits tersebut ditujukan kepada orang-orang yang menjadikan ratapan sebagai kebiasaannya atau orang yang mewasiatkan kepada ahli keluarganya agar meratapi jenazahnya. Atau ditujukan kepada orang yang tidak melarang keluarganya dari hal tersebut. Ini merupakan pendapat Jumhur ahli ilmu. Aku telah membahas panjang lebar masalah ini dalam kitab *Bahjatun Naazhiriin Syarh Riyaadhis Shaalihiin* (III/168-171).

3. Meratap merupakan prilaku Jahiliyyah yang wajib dijauhi oleh seorang Muslim yang telah mengambil Islam sebagai jalan hidup.

4. Meratap termasuk dosa yang dapat diampuni oleh Allah dengan bertaubat, *inabah*, menyesal dan istighfar.

196. HARAM MENAMPAR-NAMPAR PIPI, MENGOYAK-NGOYAK BAJU, DAN MENCUKUR RAMBUT SAAT TERTIMPA MUSIBAH

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.))

'Bukan dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju[45] dan meratap dengan ratapan Jahiliyyah.'"[46]

Dari Abu Burdah bin Abi Musa, ia berkata: "Abu Musa menderita sakit hingga tak sadarkan diri, sementara kepalanya tersandar di pangkuan isterinya. Ia tidak mampu membalas perkataan isterinya. Setelah sadarkan diri ia berkata: 'Aku berlepas diri dari perkara yang Rasulullah ﷺ berlepas diri darinya. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berlepas diri dari *ash-Shaaliqah*[47], *al-Haaliqah*[48] dan *asy-Syaaqqah*[49].'"[50]

Dari Usaid bin Abi Usaid ﷺ dari seorang wanita yang ikut berbai'at, ia berkata: "Di antara isi bai'at yang diambil oleh Rasulullah ﷺ dari kami dalam

---

[45] *Juyuub* adalah bentuk jamak dari kata *jaib*, yaitu belahan pada baju di bagian leher (kerah) tempat masuknya kepala. Maksud mengoyak-ngoyaknya adalah menambah lebar belahan kerah baju, perbuatan itu merupakan tanda belasungkawa.

[46] HR. Al-Bukhari (1294) dan Muslim (103).

[47] *Ash-Shaaliqah* adalah wanita yang berteriak-teriak ketika tertimpa musibah.

[48] *Al-Haaliqah* adalah wanita yang mencukur rambutnya saat tertimpa musibah.

[49] *Asy-Syaqqah* adalah wanita yang merobek-robek bajunya ketika tertimpa musibah.

[50] HR. Al-Bukhari (1296) dan Muslim (104).

perkara ma'ruf adalah, jangan mendurhakai beliau dalam perkara ma'ruf, jangan merusak wajah[51], jangan meraung-raung[52] dan jangan men-jambak-jambak rambut[53]."[54]

Dari Abu Umamah ﷺ: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ melaknat wanita yang merusak wajahnya, yang mengoyak-ngoyak bajunya dan meraung-raung sambil mengutuk dan mencela diri."[55]

Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ meraih tangan 'Abdurrahman bin 'Auf ﷺ dan membawanya menemui putera beliau, Ibrahim. Beliau mendapati puteranya itu sedang berjuang melawan maut. Beliau mengambilnya dan meletakkannya dalam pangkuan beliau kemudian beliau menangis. 'Abdurrahman berkata kepada beliau: 'Apakah anda menangis wahai Rasulullah? Bukankah anda telah dilarang darinya?' Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ وَلَكِنْ نُهِيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوْبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ.))

'Tidak, akan tetapi yang dilarang adalah dua jenis ratapan yang bodoh dan tak terpuji. Ratapan ketika ditimpa musibah, menampar-nampar wajah, mengoyak-ngoyak pakaian, dan jeritan syaitan.'"[56]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya mengoyak-ngoyak pakaian, mengangkat suara sambil menangis, mencukur rambut ketika musibah, menampar-nampar wajah dan meraung-raung sambil mengutuk dan mencela diri.
2. Sikap dan perbuatan tersebut bukan termasuk ajaran Islam karena termasuk perangai Jahiliyyah.
3. Sekedar menangis, berlinang air mata dan bersedih hati adalah perkara biasa yang tidak dilarang oleh syari'at. Karena hal itu merupakan

---

[51] Yakni jangan melukainya dengan kuku sebagai akibat dari menampar-nampar pipi.

[52] Yakni meraung-raung dengan mengatakan: *yaa wailaah* (oh celaka aku).

[53] Yaitu menggerai-geraikannya.

[54] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3131) dan al-Baihaqi (IV/64) dengan sanad hasan.

[55] Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1585), Ibnu Hibban (3156), Ibnu Abi Syaibah (III/290) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (759 dan 775) dari jalur Abu Usamah dari 'Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Makhul dan al-Qasim dari Abu Umamah. Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah."

[56] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1005), hadits ini derajatnya shahih.

ungkapan rasa kasih sayang yang Allah selipkan ke dalam hati hamba-hamba-Nya.

4. Memanjangkan jenggot selama beberapa hari seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum pria sebagai ungkapan rasa belasungkawa atas kematian seseorang hukumnya haram, dilihat dari beberapa sisi:

   1. Memanjangkan jenggot di sini tujuannya bukanlah untuk mengamalkan Sunnah Rasulullah ﷺ karena mereka sudah terbiasa mencukur jenggot. Sementara hukum asalnya adalah larangan mencukurnya dan perintah untuk memeliharanya.
   2. Termasuk dalam kategori menggerai-gerai rambut yang dilarang.
   3. Perbuatan bid'ah dalam agama dan membuat syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah. Setiap bid'ah pasti sesat meskipun orang-orang memandangnya baik.

197. LARANGAN KERAS BAGI KAUM WANITA MEMBANTU KAUM WANITA LAINNYA UNTUK MERATAPI MAYIT

Dari Ummu Salamah ﵂, ketika Abu Salamah wafat aku berkata: "Ia orang asing di negeri asing. Aku akan menangisinya hingga akan menjadi bahan pembicaraan. Ketika aku telah bersiap menangisinya tiba-tiba datanglah seorang wanita dari ash-Sha'id[57] ingin membantuku[58]. Rasulullah ﷺ menyambutnya dan berkata:

((أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ.))

'Apakah engkau ingin memasukkan syaitan ke dalam rumah yang Allah telah mengeluarkannya dari rumah itu?' Beliau mengatakannya dua kali. Ia menahan isak tangisnya dan aku pun tidak jadi menangis."[59]

Dari Ummu 'Athiyyah ﵂, ia berkata: "Ketika turun ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ ... ﴿١٢﴾

[57] Nama sebuah kampung di Madinah.
[58] Yakni membantuku menangisi dan meratapinya.
[59] HR. Muslim (922).

'Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik...' (QS. Al-Mumtahanah: 12) Termasuk di antaranya adalah larangan meratap."

Ummu 'Athiyyah berkata: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, kecuali keluarga fulan, sesungguhnya pada masa Jahiliyyah dahulu mereka meminta kepadaku untuk membantu mereka (menangisi jenazah mereka) dan aku terpaksa membantu mereka.'" Rasulullah ﷺ berkata: "Kecuali keluarga fulan."[60]

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengambil bai'at dari kaum wanita, di antara isi bai'at adalah janganlah mereka meratap. Kaum wanita itu berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya perempuan-perempuan pada masa Jahiliyyah dulu meminta kami untuk menangisi jenazah, bolehkah kami membantu mereka pada masa Islam sekarang?' Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ إِسْعَادَ فِي الْإِسْلاَمِ وَلاَ شِغَارَ وَلاَ عَقْرَ فِي الْإِسْلاَمِ وَلاَ جَلَبَ فِي الْإِسْلاَمِ وَلاَ جَنَبَ وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا.))

'Tidak ada *is'aad*[61] (bantu membantu menangisi jenazah) dalam Islam, tidak ada nikah *syighar*[62] dalam Islam, tidak ada *'aqra*[63] dalam Islam, tidak ada *jalab*[64] dan *janab*[65]. Barangsiapa merampas harta tanpa hak,

---

[60] HR. Muslim (937).

[61] Yaitu membantu wanita yang ditinggal mati untuk menangisi jenazah, dengan cara wanita-wanita di sekitar-nya turut meratap ketika si wanita yang terkena musibah itu mulai meratap, ini merupakan salah satu tradisi Jahiliyyah.

[62] Yaitu nikah barter, seseorang menikahkan orang lain dengan saudara perempuannya atau puterinya dengan syarat orang itu juga menikahkannya dengan saudara perempuan atau puterinya tanpa ada mahar antara keduanya.

[63] *'Aqra* yaitu menyembelih unta di pekuburan dengan cara menebas lehernya dengan pedang sedang unta tersebut dalam keadaan berdiri.

[64] *Jalab* adalah para pembayar zakat mendatangi amil zakat, mereka mengambil pos yang jauh kemudian mengutus seseorang untuk membawa harta zakat ke pos mereka. Lalu cara seperti itu dilarang dan amil zakat diperintahkan agar mengambil harta zakat dari para pembayar zakat di tempat-tempat mereka. Atau *jalab* maksudnya adalah pemilik kuda mengutus seseorang untuk menggiring kudanya dan mengalaunya kepada kandang. Orang itu berteriak-teriak supaya kuda-kuda itu berlari.

[65] *Janab* yang dimaksud di sini dalam hal perlombaan, yaitu membawa kuda cadangan untuk menyertai kuda yang dipakainya berlomba. Apabila kuda yang ditungganginya lemas, maka ia pindah ke kuda cadangan tersebut. Atau dalam masalah zakat, yaitu amil zakat mengambil pos yang jauh dari tempat para pembayar zakat kemudian ia memerintahkan agar harta-harta zakat dibawa kepada mereka.

maka ia bukan dari golongan kami.'"[66]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya saling menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Barangsiapa yang mengajak orang lain kepada keburukan niscaya ia mendapat dosa seperti orang yang mengikutinya. Keduanya berhak mendapat dosa yang sama.

2. Haram hukumnya membantu kaum wanita meratapi jenazah, yaitu wanita-wanita yang hadir turut meratap ketika wanita yang kemalangan mulai meratapi jenazah. Ini merupakan adat dan tradisi Jahiliyyah yang telah dihapus oleh syari'at dan secara tegas telah diharamkan.

Kebiasaan yang buruk ini masih dilakukan oleh banyak kaum wanita. Sebagai contoh, karena jahil mereka sering mendengung-dengungkan: "Segala sesuatu adalah ajaran agama, termasuk juga linangan air mata."

198. HARAM MENYEMBELIH HEWAN DI PEKUBURAN

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ عَقْرَ فِي الإِسْلاَمِ.))

'Tidak ada *'aqra* (menyembelih hewan di kuburan) dalam Islam.'"[67]

'Abdurrazzaq berkata: "Mereka dahulu menyembelih sapi atau hewan lainnya di perkuburan."

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya menyembelih hewan di pekuburan secara mutlak. Karena kaum Jahiliyyah dahulu apabila seseorang dari mereka mati, maka mereka menyembelih unta di kuburnya. Demikianlah pendapat Imam Ahmad, Ibnu Taimiyyah, an-Nawawi, dan ulama lainnya.

2. Sebagian ulama menggolongkan pembagian roti dan permen di pekuburan termasuk dalam larangan.

---

[66] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (IV/16), 'Abdurrazzaq (6690), Ahmad (III/197), Ibnu Hibban (3146) dan al-Baihaqi (IV/62) dengan sanad shahih.

[67] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3222) dan al-Baihaqi (IV/57) dengan sanad shahih.

3. Sebagian ulama membenci memakan daging hewan yang disembelih tersebut walaupun disembelih karena Allah. Karena di dalamnya terdapat kesamaan dengan hewan yang disembelih untuk berhala.

4. Apabila hewan tersebut disembelih untuk penghuni kubur (si mayit) seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang jahil sekarang ini, maka termasuk perbuatan syirik, memakannya hukumnya haram dan kefasikan. Berdasarkan firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ... ﴿١٢١﴾

"Dan janganlah kamu mamakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." (QS. Al-An'aam: 121).

199. LARANGAN MENSHALATI JENAZAH MUNAFIK YANG TERKENAL KEMUNAFIKANNYA

Firman Allah ﷻ:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَـٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾

"Dan janganlah sekali-kali kamu menshalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." (QS. At-Taubah: 84).

Dari 'Umar ؓ, ia berkata: "Ketika 'Abdullah bin Ubay bin Salul mati, Rasulullah ﷺ diundang untuk menshalati jenazahnya. Saat beliau bersiap menshalatinya, aku berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah engkau menshalati jenazah Ibnu Ubay? Bukankah pada hari ini dan ini ia mengatakan begini dan begini?' 'Umar menyebutkan beberapa perkataannya. Rasulullah ﷺ hanya tersenyum lalu berkata: 'Mundurlah hai 'Umar!' Aku terus mendesak beliau hingga beliau berkata: 'Sesungguhnya aku telah diberi pilihan, lalu aku memilih menshalatinya. Seandainya aku tahu ia akan diampuni apabila aku menambah istighfar lebih dari tujuh puluh kali niscaya akan aku tambah.'

'Umar berkata: 'Rasulullah ﷺ menshalati jenazahnya kemudian beliau pergi. Tidak berapa lama setelah itu turunlah dua ayat dalam surat al-Baraa'ah:
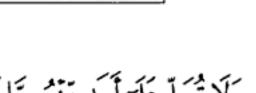
وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟
بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾

"Dan janganlah sekali-kali kamu menshalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." (QS. At-Taubah: 84).

'Umar berkata: 'Setelah itu aku pun heran menyadari kelancanganku terhadap Rasulullah ﷺ pada hari itu, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.'"[68]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya menshalati jenazah orang kafir dan munafik yang dimaklumi kemunafikannya dengan menyatakan dan menunjukkan permusuhannya secara jelas terhadap agama Allah ﷻ dan memerangi wali-wali Allah. Atau telah jelas kekufuran mereka melalui kata-kata yang diucapkan oleh lisan mereka berisi pelecehan dan pendiskreditan terhadap sebagian hukum syar'i. Allah ﷻ telah mengisyaratkan kepada hakikat yang disebutkan dalam firman Allah:

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَٰنَهُمْ
﴿٢٩﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ
فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٠﴾

Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu." (QS. Muhammad: 29-30)

---

[68] HR. Al-Bukhari (1366).

2. Haram hukumnya memohon ampunan bagi kaum musyrikin, meskipun masih termasuk kaum kerabat. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

"Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni Neraka Jahannam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun." (QS. At-Taubah: 113-114)

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata dalam kitab *al-Majmuu'* (V/144): "Adapun shalat atas orang kafir dan memohon ampunan baginya hukumnya haram berdasarkan nash al-Qur-an dan ijma'."

3. Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz,* hal. 97, mengomentari perkataan an-Nawawi di atas sebagai berikut: "Dari situ dapat diketahui kesalahan sebagian kaum Muslimin sekarang ini yang mengucapkan *tarahhum* dan *taradhdhi* (semoga Allah merahmatinya, semoga Allah meridhainya) atas sebagian orang-orang kafir. Perbuatan ini banyak dilakukan oleh redaksi surat kabar dan majalah. Aku pernah mendengar salah seorang pemimpin Arab yang dikenal keteguhan agamanya mengucapkan *tarahhum* atas Stalin, penganut komunis yang mana dia dan pemikirannya sangat memusuhi agama. Hal itu diucapkan oleh pemimpin tersebut melalui siaran radio dalam rangka menyampaikan ucapan belasungkawa terhadap orang komunis itu. Tidak heran bila hukum ini tidak ia ketahui. Akan tetapi

yang sangat mengherankan adalah sebagian da'i Islam jatuh dalam perkara seperti ini, ia mengatakan dalam risalahnya: 'Semoga Allah merahmati Bernard Shaw...' Sebagian orang yang terpercaya menyampaikan kepadaku dari salah seorang Syaikh bahwa da'i itu menshalati jenazah penganut sekte Isma'iliyyah padahal ia meyakini bahwa penganut sekte ini tidak termasuk golongan kaum Muslimin. Karena mereka tidak mewajibkan shalat dan haji serta mereka menyembah manusia. Namun demikian, ia tetap menshalati jenazah mereka karena nifaq dan mencari muka di hadapan mereka, hanya kepada Allah sajalah kita mengadu dan hanya kepada-Nyalah kita memohon pertolongan."

200. LARANGAN MENSHALATI JENAZAH DI SELA-SELA KUBURAN

Dari Anas bin Malik ﷺ:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُورِ.))

"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang menshalati jenazah di sela-sela kuburan."[69]

Kandungan Bab:

1. Dilarang menshalati jenazah di sela-sela kuburan.
2. Dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid.

201. KAUM WANITA DILARANG MENGIRINGI JENAZAH

Dari Ummu 'Athiyyah ﷺ, ia berkata:

((نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.))

"Kami dilarang mengiringi jenazah namun bukan larangan keras[70]."[71]

---

[69] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnul A'rabi dalam *Mu'jam*nya (I/235), adh-Dhiyaa' al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiits al-Mukhtaarah* (1871 dan 1872), Abu Ya'la (2788), al-Bazzar (441-443 lihat *Kasyful Asytar*) dan yang lainnya melalui beberapa jalur dari Anas ﷺ. Saya katakan: Secara keseluruhan hadits ini shahih.

[70] Yakni tidak ada penegasan larangan atas kami.

[71] HR. Al-Bukhari (1278) dan Muslim (938).

Kandungan Bab:

1. Wajib hukumnya mengiringi jenazah yang merupakan hak jenazah Muslim atas kaum Muslimin. Kewajiban ini berlaku atas kaum pria bukan atas kaum wanita. Karena Rasulullah ﷺ melarang mereka mengiringi jenazah.
2. Larangan ini hukumnya makruh.
3. Ada beberapa kaidah-kaidah ushul yang dapat dipetik dari hadits ini sebagai berikut:
    1. Larangan syariat memiliki tingkatan-tingkatan.
    2. Hukum asal sebuah larangan adalah haram kecuali terdapat indikasi yang memalingkannya seperti yang disebutkan dalam hadits ini.

202. BEBERAPA PERKARA YANG DILARANG SAAT MENGIRINGI JENAZAH

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((لاَ تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ.))

"Janganlah mengiringi jenazah dengan mengeluarkan suara dan membawa api dalam dupa (wewangian)."[72]

Abu Burdah mengatakan: "Ketika menjelang wafat, Abu Musa al-Asy'ari ﷺ berwasiat: 'Jika kalian membawa jenazahku, maka percepatlah langkah, janganlah membawa dupa, janganlah meletakkan apapun dalam liang lahad hingga menghalangi antara jenazahku dengan tanah, janganlah mendirikan bangunan apapun di atas kuburku. Aku bersaksi di depan kalian bahwa aku berlepas diri dari *haaliqah*[73], *saaliqah*[74] dan *khaariqah*[75].'"

---

[72] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3171), Ahmad (II/427, 528 dan 531-532) dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya.
Ada penyerta lain dari hadits Jabir ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la (2627) dengan sanad dha'if, dan penyerta lain dari hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1583) dan Ahmad (II/92) melalui dua jalur dari Mujahid dari 'Abdullah bin 'Umar. Dengan demikian hadits ini hasan. Secara keseluruhan hadits ini hasan.

[73] *Haaliqah* adalah wanita yang mencukur rambutnya ketika tertimpa musibah.

[74] *Saaliqah* adalah wanita yang meratap dan meraung ketika tertimpa musibah.

[75] *Khaariqah* adalah wanita yang mengoyak-ngoyak pakaian ketika tertimpa musibah.

Mereka berkata: "Adakah engkau mendengar sesuatu tentang perkara itu?" Beliau menjawab: "Ya ada, aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ!"[76]

Kandungan Bab:

1. Tidak dibolehkan mengiringi jenazah dengan membawa wewangian yang diletakkan dalam dupa-dupa. Ada beberapa atsar dari Salaf dalam masalah ini, di antaranya adalah perkataan Amru bin al-'Ash رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Muslim: "Apabila aku mati, janganlah menyertai jenazahku wanita-wanita yang meratap dan dupa." Demikian pula perkataan Abu Hurairah رضي الله عنه saat menjelang kematian yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dengan sanad yang shahih: "Janganlah memasang tenda (untuk kematianku) dan jangan pula mengiringi jenazahku dengan membawa dupa."

2. Makruh hukumnya mengangkat suara walaupun sekedar dzikir. Berdasarkan perkataan Qais bin 'Ubad yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (IV/74): "Para Sahabat Nabi membenci mengangkat suara ketika menyertai jenazah."

An-Nawawi berkata dalam kitab *al-Adzkaar* (I/423-424, tahqiq penulis): "Ketahuilah, pendapat yang benar dan terpilih adalah sunnah yang dilakukan oleh para Salaf رحمهم الله, yakni tidak mengeluarkan suara ketika berjalan mengiringi jenazah. Tidak boleh mengangkat suara dengan membaca al-Qur-an, dzikir atau yang lainnya. Hikmahnya sangat jelas, yaitu lebih menenangkan perasaan dan lebih mengkonsentrasikan pikirannya kepada perkara yang berhubungan dengan jenazah. Inilah yang dituntut pada saat-saat seperti itu.

Dan ini pula pendapat yang benar, janganlah engkau terpedaya oleh banyaknya orang-orang yang menyelisihimu!

Adapun perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahil di Damaskus dan kota-kota lainnya yaitu membaca al-Qur-an di sisi jenazah dengan bacaan yang dipanjang-panjangkan dan keluar dari kaidah-kaidah bacaan yang benar, perbuatan seperti itu haram berdasarkan ijma' ulama. Aku telah menjelaskan dalam kitab *Aadaabul Qiraa-ah* tentang keburukannya dan kerasnya larangan (pengharamannya) serta fasik hukumnya bagi yang mampu mengingkari hal tersebut namun ia tidak mengingkarinya, *wallaahul musta'aan*."

3. Termasuk juga di dalamnya, bahkan lebih keras lagi keharamannya, mengantar jenazah dengan iringan alat musik yang mereka sebut dengan

---

[76] Hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1487), Ahmad (IV/397) dan al-Baihaqi (III/395) dengan sanad hasan.

hymne kematian. Perbuatan seperti itu adalah bid'ah dan termasuk meniru-niru orang kafir dan melatahi perbuatan mereka. Bahkan di dalamnya juga terdapat kemusyrikan dan pengingkaran terhadap hari berbangkit.

203. KAUM WANITA DILARANG KERAS TERLALU SERING BERZIARAH KUBUR

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat wanita yang sering berziarah kubur."[77]

Dalam riwayat lain berbunyi: "Allah melaknat...."

Kandungan Bab:

1. Kaum wanita boleh berziarah kubur berdasarkan dalil-dalil yang telah aku sebutkan dalam kitabku yang berjudul *Bahjatun Naazhiriin Syarh Riyaadhis Shaalihiin* (I/91-93), tidak perlu disebutkan lagi di sini.
2. Sebagian ahli ilmu membawakan larangan dalam hadits tersebut kepada kaum wanita yang terlalu sering berziarah kubur dan bolak balik berziarah kubur. Karena perbuatan seperti itu dapat menimbulkan pelanggaran syariat dan jatuh dalam perkara yang diharamkan, seperti meratap, menampar-nampar pipi dan lain sebagainya sehingga menyimpang dari maksud dan tujuan syar'i ziarah kubur, yaitu mengambil pelajaran dan mengingat kampung akhirat.

Imam al-Qurthubi berkata: "Laknat yang disebutkan dalam hadits adalah terhadap wanita yang sering berziarah kubur. Berdasarkan kata yang dipakai dalam hadits yang menunjukkan kepada sesuatu yang berlebih-lebihan (*zawwaaraat*). Barangkali penyebabnya adalah kerusakan yang terjadi di balik itu seperti terabaikannya hak suami, *tabarruj* (bersolek), ratapan-ratapan dan

---

[77] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1056), Ibnu Majah (1576), Ahmad (II/337), ath-Thayalisi (2358), Ibnu Hibban (3178) dan al-Baihaqi (IV/78) riwayat yang kedua adalah riwayat al-Baihaqi dari jalur Abu 'Awanah dari 'Umar bin Abi Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena 'Umar bin Abi Salamah, haditsnya tidak dapat terangkat ke derajat shahih.

Ada riwayat yang menyertainya dari hadits Hasan bin Tsabit رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1574), Ahmad (III/442 dan 443), Ibnu Abi Syaibah (III/345), al-Hakim (I/374) dan al-Baihaqi (IV/78), di dalamnya terdapat perawi bernama 'Abdullah bin 'Utsman bin Khaitsam, ia hanyalah perawi maqbul. Saya katakan: "Secara keseluruhan hadits ini *shahih lighairihi, wallaahu a'lam*."

lain sebagainya. Ada yang mengatakan, bila semua perkara di atas dapat dihindari, maka tidak ada halangan memberi izin bagi mereka, karena mengingat kematian dibutuhkan oleh kaum pria maupun wanita."

Asy-Syaukani menukilnya dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/166) lalu beliau mendukungnya dengan mengatakan: "Pendapat inilah yang seharusnya menjadi pegangan dalam menggabungkan antara hadits-hadits bab ini yang secara zhahir bertentangan."

204. PARA PENGANTAR JENAZAH DILARANG DUDUK HINGGA JENAZAH DILETAKKAN DAN KETERANGAN BAHWA LARANGAN TERSEBUT TELAH DIHAPUS

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوْضَعَ.))

"Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah, dan bagi yang mengiringinya janganlah duduk hingga jenazah diletakkan."[78]

Kandungan Bab:

1. Perintah berdiri bagi yang melihat jenazah lewat dan larangan duduk bagi yang mengantarnya hingga jenazah diletakkan.
2. Para ulama berbeda pendapat apakah hukumnya *muhkam* atau *mansukh*?

Berdasarkan dalil-dalil yang ada, larangan duduk bagi pengantar dan perintah berdiri bagi yang melihatnya telah dihapus hukumnya (*mansukh*), penghapusan hukum tersebut meliputi:

1. Penghapusan perintah berdiri bagi yang sedang duduk apabila melihat jenazah lewat.
2. Penghapusan perintah berdiri dan larangan duduk bagi yang mengantar jenazah sampai ke pekuburan hingga jenazah diletakkan.

Dalil yang memansukhkannya adalah hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ yang memiliki beberapa lafazh di antaranya:

[78] HR. Al-Bukhari (1310) dan Muslim (959).

Pertama: "Kami melihat Rasulullah ﷺ berdiri, maka kami pun berdiri kemudian beliau duduk, maka kami pun duduk (yakni saat mengantar/melihat jenazah)."[79]

Kedua: "Dahulu beliau berdiri apabila mengantar/melihat jenazah kemudian beliau duduk."[80]

Ketiga: "Aku menyaksikan jenazah di Iraq. Aku lihat orang-orang berdiri menunggu jenazah diletakkan. Lalu aku lihat 'Ali bin Abi Thalib ﷺ mengisyaratkan agar mereka duduk karena Rasulullah ﷺ memerintahkan kami duduk, awalnya beliau menyuruh kami berdiri (hingga jenazah diletakkan-[pent])."[81]

Keempat: "Aku menyaksikan jenazah di kampung Bani Salamah. Melihat aku berdiri, Nafi' bin Jubair berkata kepadaku: "Duduklah, aku akan mengabarimu tentang masalah ini dari sumber terpercaya. Mas'ud bin al-Hakam az-Zarqi telah mengabariku bahwa ia mendengar 'Ali bin Abi Thalib ﷺ di tanah lapang Kufah berkata: "Dahulu Rasulullah ﷺ menyuruh kami berdiri saat mengantar jenazah kemudian beliau duduk dan menyuruh kami duduk."[82]

Kelima: "Rasulullah ﷺ berdiri mengiringi jenazah hingga jenazah diletakkan, orang-orang pun berdiri bersama beliau. Lantas beliau duduk setelah itu dan memerintahkan orang-orang supaya duduk."[83]

Jadi jelaslah, perintah berdiri bagi yang melihat jenazah lewat dan larangan duduk bagi yang mengantarnya hingga jenazah diletakkan hukumnya telah dihapus (*mansukh*). Dalam hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ terdapat dua bentuk penjelasan, dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah. Akan tetapi kelihatannya asy-Syaukani belum mengetahui perkataan Rasulullah ﷺ, ia berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/120): "Anggaplah berdiri yang dimaksud dalam hadits 'Ali ini adalah berdirinya para pengantar jenazah, maka duduknya Rasulullah ﷺ tidak bisa menghapus larangan. Apalagi tidak ada indikasi yang mengesankan perintah untuk mengikuti perbuatan beliau tersebut secara khusus. Dan berdasarkan kaidah Ushul yang telah disepakati bahwa perbuatan Rasulullah tidak bertentangan dan tidak dapat menghapus sabda beliau yang khusus untuk ummat."

---

[79] HR. Muslim (926).

[80] HR. Malik dalam *al-Muwaththa'* (I/232), Imam asy-Syafi'i dari jalur Malik dalam kitab *al-'Umm* (I/279), Abu Dawud (3175), ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'aani al-Aatsaar* (I/488) dari jalur Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari Mas'ud bin al-Hakm darinya.

[81] Hadits hasan, diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam kitab *Syarh Ma'aani al-Aatsaar* (I/488) dengan sanad hasan dari jalur Isma'il bin Mas'ud bin al-Hakam dari ayahnya.

[82] Diriwayatkan oleh Ahmad (I/82), ath-Thahawi (I/488), Abu Ya'la (273), Ibnu Hibban (3056) dan lainnya dari jalur Waqid bin 'Amr bin Sa'ad bin Mu'adz.

[83] HR. Al-Baihaqi (IV/27).

Demikian pula Shiddiq Hasan Khan yang mengatakan dalam kitabnya, *ar-Raudhatun Nadiyyah* (I/176): "Adapun perintah berdiri bagi yang mengiringi jenazah hingga jenazah diletakkan adalah hukum yang *muhkam* dan tidak *mansukh.*"

Adapun Ibnu Hazm, ia berkata dalam kitab *al-Muhallaa* (V/154): "Duduknya Rasulullah setelah perintah untuk berdiri merupakan penjelasan bahwa perintah tersebut hukumnya *mustahab* (tidak wajib), bukan sebagai penghapus hukumnya. Karena tidak dibenarkan meninggalkan sunnah yang sudah diyakini keabsahannya kecuali dengan adanya dalil *nasikh* (penghapus) yang diyakini keshahihannya. Penghapusan hukum (dalam hal ini suatu perkara yang diperintahkan) hanya dibenarkan bila ada larangan (yang datang setelahnya) atau bila ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah meninggalkannya yang diikuti dengan larangan."

Saya katakan: "Kedua perkara di atas telah kami sebutkan, yaitu larangan dan riwayat yang menyebutkan Rasulullah meninggalkannya yang diikuti dengan larangan. Oleh karena itulah kami mencantumkan satu persatu lafazh-lafazh hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ."

Jika ada yang berkata: "Ibnu Hazm telah membantahnya dengan hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ﷺ, keduanya berkata: 'Kami tidak pernah melihat Rasulullah duduk saat mengiringi jenazah hingga jenazah diletakkan.'"

Kemudian ia berkata: "Ini adalah perbuatan Rasulullah yang terus beliau amalkan. Abu Hurairah dan Abu Sa'id ﷺ tidak berpisah dari Rasulullah hingga beliau ﷺ wafat. Jadi jelaslah bahwa perintah untuk duduk merupakan penjelasan bahwa hukumnya mubah dan merupakan dispensasi sementara perintah beliau untuk berdiri dan perbuatan beliau sendiri merupakan penjelasan bahwa hukumnya mustahab."

Saya katakan: "Hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ di atas memansukhkan (menghapus) hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ."

Dari Waqid bin 'Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, ia berkata: "Nafi' bin Jubair melihatku berdiri ketika kami sedang mengantar jenazah sementara ia duduk menunggu jenazah diletakkan. Ia berkata kepadaku: 'Mengapa kamu berdiri?' 'Aku menunggu jenazah diletakkan berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ,' jawabku."

Nafi' berkata: "Sesungguhnya Mas'ud bin al-Hakam telah menyampaikan kepadaku dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ bahwa ia berkata: 'Rasulullah ﷺ pada awalnya berdiri kemudian beliau duduk.'"[84]

[84] HR. Muslim (962).

Jelas sekali, perawi hadits 'Ali bin Abi Thalib membawakannya sebagai dalil bahwa hadits Abu Sa'id telah *mansukh* (dihapus hukumnya). Jadi, sangat keliru bila mempertentangkan penukilan Ibnu Hazm dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ﷺ dengan hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ. Karena kemungkinan perintah untuk duduk belum sampai kepada Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Lain halnya 'Ali bin Abi Thalib, telah sampai kepada beliau dua perintah tersebut, pertama perintah untuk berdiri kemudian perintah untuk duduk. Dengan demikian hadits 'Ali lebih kuat karena adanya perincian yang disertai keterangan tambahan di dalamnya. Memakainya sebagai dasar hukum dalam masalah ini adalah lebih utama, *wallaahu a'lam*.

205. LARANGAN MENGUBURKAN JENAZAH PADA MALAM HARI

Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ bahwa pada suatu hari Rasulullah ﷺ berkhutbah dan menyebut seorang lelaki dari kalangan Sahabat beliau yang wafat lalu dikafani dengan kain kafan kurang memadai lalu dimakamkan pada malam hari. Beliau melarang mengubur jenazah pada malam hari, supaya jenazahnya dishalatkan (banyak orang), kecuali dalam keadaan terpaksa.[85]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya mengubur jenazah pada malam hari karena akan menyebabkan sedikitnya orang-orang yang akan menshalatkan jenazahnya. Rasulullah melarang mengubur jenazah pada malam hari hingga tiba waktu siang. Karena orang-orang lebih bergairah untuk menshalatkannya dan memperbanyak jumlah jama'ah yang menshalatkannya termasuk salah satu tujuan syariat. Dan lebih diharapkan diterimanya syafaat mereka bagi si mayit. Demikian pula, mengubur jenazah pada malam hari dikhawatirkan akan merusak kain kafannya karena pada malam hari sulit untuk mengenalinya.

Imam an-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Shahih Muslim* (VII/11): "Berkenaan dengan larangan mengubur jenazah pada malam hari hingga dishalatkan sebagian ulama mengatakan: Sebabnya ialah penguburan pada siang hari dapat dihadiri dan dishalatkan oleh banyak orang. Sementara penguburan pada malam hari hanya dapat dihadiri oleh segelintir orang saja.

Sebagian ulama lain mengatakan: Mereka menguburnya pada malam hari karena kain kafannya jelek, pada malam hari hal itu tidak kelihatan seperti yang diisyaratkan di awal dan di akhir hadits.

[85] HR. Muslim (943).

Al-Qadhi berkata: "Kedua alasan tersebut benar. Zhahirnya, kedua alasan itulah yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ."

2. Boleh menguburkan jenazah pada malam hari bila keadaannya mendesak dengan syarat jenazah tersebut telah dishalatkan, walaupun harus menggunakan lampu untuk turun ke kubur guna memudahkan proses penguburan.

Dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ menguburkan jenazah seorang laki-laki pada malam hari diterangi sinar lampu di dalam kuburnya.[86]

3. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan sebagian isteri-isteri beliau ﷺ dikebumikan pada malam hari, maka anggapan tersebut telah dijawab oleh Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhallaa* (V/114-115): "Adapun penguburan jenazah Rasulullah ﷺ pada malam hari, demikian pula isteri-isteri beliau dan sebagian Sahabat beliau رضي الله عنهم, perlu diketahui bahwa hal itu dilakukan karena keadaan darurat yang memaksa, seperti dikhawatirkan membludaknya para pengiring, cuaca panas yang menyengat para pengantar, cuaca kota Madinah yang sangat panas, atau dikhawatirkan terjadi perubahan atau hal-hal lain yang membolehkan penguburan pada malam hari. Tidak halal bagi siapa pun beranggapan selain dari itu terhadap mereka رضي الله عنهم."

206. LARANGAN MENGUBUR JENAZAH PADA TIGA WAKTU

Dari 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه, ia berkata: "Tiga waktu yang Rasulullah ﷺ melarang kami menshalati jenazah atau menguburkannya. Yaitu: Pada saat matahari terbit hingga meninggi, pada saat matahari tepat di atas kepala hingga matahari tergelincir dan pada saat matahari bersiap tenggelam hingga benar-benar tenggelam."[87]

Kandungan Bab:

1. Tidak dibolehkan mengubur jenazah pada tiga waktu tersebut di atas.
2. Sebagian ulama menakwil perkataan dalam hadits:

---

[86] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1057) dan Ibnu Majah (1520) dengan sanad dha'if. Ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits Jabir رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (3164), al-Hakim (I/368) dan al-Baihaqi (IV/53), di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Muhammad bin Muslim ath-Tha'ifi, ia seorang perawi dhaif hafalannya. Secara keseluruhan hadits ini *hasan lighairihi*.

[87] Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya (pada bab 81).
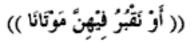
Mereka mengartikannya: "Atau menshalati jenazah pada waktu-waktu tersebut"

Namun takwil ini sangat jauh dari kebenaran, tidak didukung oleh kaidah bahasa maupun syari'at.

Imam an-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahih Muslim* (VI/114): "Sebagian orang mengatakan bahwa yang dimaksud *al-qabr* adalah shalat jenazah, namun pendapat ini lemah."

Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz,* hal. 139: "Salah satu takwil yang sangat jauh dari kebenaran bahkan bathil adalah anggapan sebagian orang bahwa perkataan *naqburu* artinya *nushalli* (menshalatkan). Abul Hasan as-Sindi berkata: 'Tidak samar lagi takwil ini sangat keliru. Sama sekali tidak terlintas dalam pikiran apabila kita melihat lafazh hadits. Sebagian orang mengatakan: Dikatakan: *qabarahu* yakni memakamkannya, tidak pernah dikatakan: *qabarahu* yakni menshalatkannya. Namun yang paling tepat adalah hadits ini cenderung membenarkan pendapat Ahmad dan lainnya yang mengatakan makruh hukumnya mengubur jenazah pada waktu-waktu tersebut.'"

3. Makruh hukumnya mengerjakan shalat jenazah pada tiga waktu tersebut.

Al-Khaththabi berkata dalam kitab *Ma'aalimus Sunan* (IV/327): "Orang-orang berselisih pendapat tentang hukum menshalatkan jenazah dan menguburkannya pada tiga waktu tersebut. Sebagian besar ahli ilmu berpendapat makruh hukumnya menshalati jenazah pada waktu-waktu yang dibenci mengerjakan shalat pada waktu tersebut. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ. Dan merupakan pendapat 'Atha', an-Nakha'i dan al-Auza'i. Demikian pula pendapat Sufyan ats-Tsauri, Ash-habur Ra'yi, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih.

Imam asy-Syafi'i berpendapat boleh mengerjakan shalat jenazah kapan saja, siang maupun malam, demikian pula mengubur jenazah boleh dilakukan kapan saja, siang maupun malam.

Saya (al-Khaththabi) katakan: "Pendapat Jumhur ulama lebih tepat karena bersesuaian dengan hadits."

Dari situ dapat kita ketahui kekeliruan an-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* (VI/114) yang mengklaim adanya ijma' (kesepatakan ulama) bahwa shalat jenazah pada tiga waktu tersebut tidak makruh.

207. ORANG YANG BARU BERHUBUNGAN BADAN DENGAN ISTERINYA DILARANG TURUN/MASUK KE LIANG KUBUR

Dari Anas ﷺ bahwa ketika Ruqayyah wafat, Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ يَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ.))

"Janganlah masuk ke dalam kubur laki-laki yang berhubungan badan dengan isterinya pada malam tadi." Maka 'Utsman bin 'Affan ﷺ tidak masuk ke dalam kubur.[88]

Kandungan Bab:

1. Barangsiapa berhubungan badan dengan isterinya, maka ia tidak boleh masuk ke dalam liang kubur untuk menguburkan jenazah.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/159): "Dalam hadits ini disebutkan, orang-orang yang jauh dari kelezatan (kelezatan jima') lebih diutamakan untuk mengubur jenazah -meskipun jenazah wanita- daripada ayah ataupun suami si mayit. Ada yang mengatakan, Rasulullah memilihnya (yakni Abu Thalhah[pent]) karena perkerjaan tersebut telah menjadi kebiasaannya. Namun perlu dikoreksi lagi, karena zhahir hadits menyebutkan bahwa Rasulullah memilihnya (yakni Abu Thalhah[pent]) karena pada malamnya ia tidak berhubungan badan dengan isterinya."

Ibnu Hazm berkata dalam kitab *al-Muhallaa* (V/144): "Orang yang paling berhak menurunkan jenazah wanita ke liang kuburnya adalah yang tidak berhubungan badan dengan isterinya pada malamnya. Meskipun ia bukan mahram bagi wanita tersebut, meski suami atau keluarga wanita itu hadir di situ ataupun tidak hadir."

2. Ath-Thahawi mengemukakan pendapatnya dalam *Syarh Musykilul Aatsaar* (VI/323): "Bahwa *muqarafah* yang dimaksud adalah perkataan yang tercela, yakni pertengkaran atau adu mulut. Tidak mungkin maksudnya adalah berhubungan badan, karena hal itu tidaklah tercela."

---

[88] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (III/229 dan 270), al-Hakim (IV/47), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (2512), Ibnu Hazm dalam *al-Muhallaa* (V/145), dan selainnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih, asalnya terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* (1285)."

Catatan: Imam al-Bukhari mengingkari penyebutan Ruqayyah, karena puteri beliau ini wafat saat beliau mengikuti peperangan Badar dan tidak sempat menyaksikan jenazahnya. Ibnu Hajar dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/158) menguatkan bahwa puteri Rasulullah yang wafat tersebut adalah Ummu Kaltsum, kekeliruan terletak pada Hammad bin Salamah, salah seorang perawi.

Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz*, hal. 149: "Ath-Thahawi menganggap kurang tepat bila mengartikan *muqarafah* dengan *jima'* (berhubungan badan) tanpa didukung dalil sama sekali. Oleh karena itu, pendapatnya tidak perlu digubris."

3. Imam al-Bukhari menukil perkataan Fulaih: "Menurutku (*muqarafah*) artinya berbuat dosa."

Ibnu Hazm berkata dalam kitab *al-Muhallaa* (V/145): "*Al-Muqarafah* maknanya ialah berhubungan badan (jima'), bukanlah berbuat dosa. Mustahil Abu Thalhah merekomendasikan dirinya sendiri di hadapan Rasulullah ﷺ bahwa ia tidak berbuat dosa. Jadi benarlah bahwa siapa yang tidak berhubungan badan dengan isteri pada malamnya lebih berhak daripada ayah, suami atau yang lainnya."

208. HARAM HUKUMNYA MEMATAHKAN TULANG MAYAT SEORANG MUSLIM

Dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.))

"Mematahkan tulang mayat (seorang Muslim) sama seperti mematahkannya saat ia masih hidup."[89]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ melaknat *al-mukh-tafi* dan *al-mukhtafiyah*[90]."[91]

Kandungan Bab:

1. Kehormatan tulang belulang mayat seorang Muslim sama seperti kehormatannya saat ia masih hidup. Tidak boleh dipatahkan atau disakiti (dirusak).

---

[89] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3207), Ibnu Majah (1616), Ahmad (VI/105, 168-169, 200, 264), ath-Thahawi dalam *Syarh Musykilul Aatsaar* (1273 dan 1276), ad-Daraquthni (III/188-189), Ibnu Hibban (3167), al-Baihaqi (IV/58), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (VII/95) dan dalam *Dzikru Akhbaar Ashbahaan* (II/186), 'Abdurrazzaq (6256), al-Khathib al-Baghdaadi dalam *Taarikh Baghdaad* (XII/106, XIII/120) dan lainnya melalui beberapa jalur dari 'Aisyah رضي الله عنها. Saya katakan: "Hadits ini shahih, telah dinyatakan shahih oleh an-Nawawi dan dinyatakan hasan oleh Ibnul Qaththan."

[90] *Al-Mukhtafi* dan *al-mukhtafiyah* adalah lelaki dan wanita yang membongkar kubur.

[91] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (VIII/270) dan dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadits ash-Shahiihah* (2148).

2. Haram hukumnya memotong sesuatu dari tubuh mayit atau merusaknya atau membakarnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Jumhur ahli ilmu.

3. Haram hukumnya membongkar kubur kaum Muslimin karena akan menyebabkan rusak atau patahnya tulang belulang mayit. Berdasarkan larangan yang sangat jelas yang disebutkan dalam hadits kedua di atas.

4. Tidak ada kehormatan bagi mayit kafir. Oleh karena itu, boleh membongkar kubur mereka sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim bahwa ketika Rasulullah ﷺ membangun masjid beliau terpaksa membongkar kubur kaum musyrikin (yang berada di lokasi pembangunan masjid[peny]).

209. HARAM HUKUMNYA MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS KUBUR DAN MENYEMENNYA

Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang menyemen kubur[92], duduk di atasnya dan mendirikan bangunan di atasnya."[93]

Kandungan Bab:

1. Hadits ini merupakan dalil haramnya mendirikan bangunan di atas kubur, menyemen dan duduk di atasnya.

   Ibnu Hazm berkata dalam kitab *al-Muhallaa* (V/33): "Dilarang membangun kubur atau menyemennya dan dilarang pula menambah-nambahi sesuatu selain dari tanah bekas galiannya. Semua tambahan itu harus dirubuhkan (diratakan)."

2. Berdasarkan Sunnah Nabi, kubur yang tinggi harus dirubuhkan dan diratakan. Berdasarkan hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ bahwa ia berkata: "Ketahuilah, aku akan mengutusmu untuk sebuah tugas yang dahulu pernah Rasulullah tugaskan kepadaku, yaitu janganlah biarkan patung kecuali engkau hancurkan dan janganlah biarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan!"[94]

   Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/131): "Dalam hadits disebutkan bahwa menurut Sunnah Nabi kubur tidak boleh ditinggikan terlalu tinggi, tanpa ada beda antara kubur orang yang terpandang dengan

---

[92] Yaitu membalutnya dengan semen.
[93] HR. Muslim (970).
[94] HR. Muslim (969).

yang lainnya. Zhahirnya, meninggikan kubur lebih dari kadar yang dibolehkan hukumnya haram. Demikianlah yang telah ditegaskan oleh rekan-rekan imam Ahmad dan beberapa orang rekan Imam asy-Syafi'i dan Malik.

Pendapat yang mengatakan bahwa meninggikan kubur tidaklah terlarang karena telah dilakukan oleh kaum Salaf dan Khalaf tanpa ada pengingkaran seperti yang diutarakan oleh Imam Yahya dan al-Mahdi dalam kitab *al-Ghaits* adalah pendapat yang tidak benar! Paling minimal dikatakan bahwa mereka mendiamkannya. Dan diam bukanlah dalil dalam perkara-perkara *zhanniyah*, dan pengharaman meninggikan kubur termasuk perkara *zhanniyah*.

Termasuk meninggikan kubur yang dilarang dalam hadits adalah membuat kubah-kubah dan *masyhad* (bangunan) di atas kubur. Dan juga hal itu termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid (tempat peribadatan). Rasulullah ﷺ telah melaknat orang-orang yang melakukannya. Berapa banyak kerusakan-kerusakan yang timbul akibat membangun kubur dan menghiasinya? Di antaranya, orang-orang jahil meyakininya seperti keyakinan orang-orang kafir terhadap berhala-berhala mereka. Bahkan lebih parah lagi mereka beranggapan kubur-kubur itu mampu membawa manfaat dan menolak mudharat, mereka jadikan tujuan untuk meminta hajat, tempat bersandar dalam meraih kesuksesan, mereka meminta kepadanya seperti seorang hamba meminta kepada Rabb-nya, mereka mengadakan perjalanan untuk mencapainya, mengusap-usap dan memohon perlindungan kepadanya.

Secara keseluruhan tidak satu pun perkara yang dilakukan oleh kaum Jahiliyyah terhadap berhala-berhala mereka melainkan para penyembah kubur itu juga melakukannya. *Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.*

Meskipun kemunkaran dan kekufuran ini sangat keji dan parah namun tidak kami dapati orang yang marah karena Allah dan tergerak untuk melindungi agama yang hanif ini. Baik orang alim, kaum pelajar, amir, wazir atau raja! Bahkan menurut banyak berita yang sampai kepada kami yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya, bahwa kebanyakan dari para penyembah kubur atau bahkan mayoritas mereka apabila dihadapkan kepada sumpah dari pihak yang berseberangan dengan mereka, maka tanpa segan mereka bersumpah demi Allah secara keji. Kemudian apabila dikatakan kepadanya setelah itu: Bersumpahlah atas nama Syaikh atau wali Fulan, maka ia bimbang, menahan diri dan menolak lalu ia mengakui kebenaran. Ini merupakan dalil nyata yang menunjukkan kemusyrikan mereka melebihi kemusyrikan orang-orang yang mengatakan: Tuhan itu satu dari dua oknum atau tuhan itu satu dari tiga oknum!

Wahai ulama syari'at, wahai raja-raja kaum Muslimin, musibah apakah yang lebih besar bagi Islam selain kekufuran! Bala apakah yang lebih mudharat bagi agama ini selain penyembahan kepada selain Allah! Adakah maksiat yang

menimpa kaum Muslimin yang menyamai maksiat ini?! Kemunkaran manakah lagi yang lebih wajib diingkari selain kemunkaran syirik yang nyata ini!?

> Andaikata yang engkau minta itu hidup
> niscaya permintaanmu telah sampai kepadanya
> namun tiada kehidupan bagi orang yang engkau minta
> Sekiranya memang api, niscaya akan hidup bila dihembus
> namun sayang, ternyata engkau menghembus pasir bukan api

3. Apa hukumnya memplester kubur dengan tanah (semacam gundukan)?

Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, menjelaskannya dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz,* hal. 205-206: "Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama:

Pertama: Hukumnya makruh, demikian ditegaskan oleh Imam Muhammad -sahabat Abu Hanifah-. Makruh dalam pengertian mereka adalah haram apabila disebutkan secara mutlak. Pendapat ini juga dipilih oleh Abu Ja'far dari ulama Hambali seperti yang disebutkan dalam kitab *al-Inshaaf* (II/549).

Kedua: Tidak mengapa atau boleh. Pendapat ini dinukil oleh Abu Dawud (158) dari Imam Ahmad dan ditegaskan pula dalam kitab *al-Inshaaf.* Imam at-Tirmidzi (II/155) menukil pendapat ini dari asy-Syafi'i. An-Nawawi mengomentarinya: "Pendapat beliau (Imam asy-Syafi'i) tidak dikomentari oleh sahabat-sahabat beliau. Maka pendapat yang benar adalah hukumnya tidak makruh seperti yang beliau tegaskan karena tidak ada dalil larangannya."

Saya -yakni Syaikh al-Albani- katakan: "Barangkali pendapat yang benar adalah menurut perincian berikut ini: Apabila tujuan membuatnya untuk menjaga kubur dan agar kubur tetap tinggi menurut kadar yang diizinkan syariat atau agar tidak hilang tanda-tanda kubur bila diterpa angin atau agar tidak rusak bila ditimpa hujan, tentu saja hal itu boleh tanpa adanya keraguan. Karena akan terwujud salah satu tujuan syariat, barangkali inilah salah satu bentuk alasan bagi para ulama Hambali yang mengatakan mustahab. Namun apabila tujuannya untuk mempercantik atau sejenisnya yang tidak ada faidahnya maka hukumnya tidak boleh karena hal itu adalah bid'ah."

210. LARANGAN MENULISI KUBUR (MENULISI BATU NISAN)

Dari Jabir ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang menyemen kubur, menulisinya, mendirikan bangunan di atasnya dan duduk di atasnya.[95]

---

[95] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3326), at-Tirmidzi (1052), an-Nasa-i (IV/86), Ibnu Majah (1563), al-Hakim (I/370), al-Baihaqi (IV/4), Ibnu Hibban (3164).

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya menulisi kubur.

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/129): "Dalam hadits ini disebutkan pengharaman menulisi kubur. Zhahirnya tidak ada beda antara menulis nama si mayit atau tulisan-tulisan lainnya."

2. Sebagian ulama mengecualikan penulisan nama si mayit bukan untuk hiasan, mereka menyamakannya dengan batu yang diletakkan oleh Rasulullah ﷺ di atas kubur 'Utsman bin Madz'uun ؓ untuk mengenalinya.

Asy-Syaukani berkata (II/133): "Ini termasuk pengkhususan dengan menggunakan qiyas. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa tidak sah qiyas bila bertolak belakang dengan nash sebagaimana disebutkan dalam kitab *Dha'un Nahaar*. Jadi masalahnya terletak pada keabsahan qiyas tersebut."

Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz*, hal. 206 berkata: "Menurut pendapatku -*wallaahu a'lam*- pendapat yang bersandar kepada qiyas tersebut secara mutlak sangat jauh dari kebenaran. Pendapat yang benar adalah dengan pembatasan, yaitu apabila batu tersebut tidak memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh syariat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu untuk mengenalinya, misalnya karena jumlah kubur dan bebatuan terlalu banyak, maka dalam kondisi seperti ini boleh menuliskan nama di batu nisan sekadar untuk tujuan tersebut, yaitu untuk mengenalinya, *wallaahu a'lam*."

3. Jika ada yang mengatakan: "Sesungguhnya al-Hakim berkata (I/370) setelah mencantumkan hadits bab: "Hadits ini tidak diamalkan, karena seluruh imam-imam kaum Muslimin dari timur sampai barat nisan makam mereka ditulisi dengan tulisan-tulisan. Ini merupakan tradisi yang diwarisi dari generasi ke generasi."

Al-Hafizh adz-Dzahabi membantah ucapan al-Hakim ini dengan mengatakan: "Tidak usah bertele-tele, kami tidak mengetahui seorang pun Sahabat Nabi yang melakukan hal tersebut! Sesungguhnya tradisi seperti itu dibuat-buat oleh sebagian Tabi'in dan orang-orang setelah mereka, sementara hadits larangan belum sampai kepada mereka."

211. LARANGAN KERAS DUDUK DI ATAS KUBURAN

Dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

Saya katakan: "Hadits ini shahih, asalnya terdapat dalam *Shahih Muslim* seperti yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu."

((لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ.))

'Lebih baik salah seorang dari kamu duduk di atas bara api hingga membakar pakaiannya dan sekujur tubuhnya daripada duduk di atas kubur.'"[96]

Dari Abu Martsad al-Ghanawi ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا.))

'Janganlah duduk di atas kubur dan jangan pula shalat menghadapnya.'"[97]

Dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسْطَ السُّوقِ.))

"Sungguh! berjalan di atas bara api atau pedang atau aku ikat sandalku dengan kakiku lebih aku sukai daripada berjalan di atas kubur seorang Muslim. Sama saja buruknya bagiku, buang hajat di tengah kubur atau buang hajat di tengah pasar."[98]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya duduk di atas kubur atau menginjak kubur seorang Muslim berdasarkan ancaman berat terhadap pelakunya, khususnya ancaman yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah ﷺ. Asy-Syaukani menukil dalam *Nailul Authaar* (IV/136) dari Jumhur, ia mengatakan: "Hadits ini merupakan dalil dilarangnya duduk di atas kubur. Telah disebutkan larangannya sebelumnya. Jumhur ulama berpendapat hukumnya haram, dan yang dimaksud dari kata *juluus* dalam hadits ini adalah duduk."

2. Imam Malik ﷺ berpendapat bahwa duduk yang dimaksud dalam hadits adalah duduk untuk buang hajat. Beliau berkata dalam kitab *al-Muwaththa'* (I/233): "Sesungguhnya larangan duduk di atas kubur -menurut kami- bila untuk buang hajat."

---

[96] HR. Muslim (971).

[97] HR. Muslim (972).

[98] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1567) dengan sanad shahih seperti yang dikatakan oleh al-Bushairi.

Takwil ini sangat jauh dari kebenaran, para ulama telah membantahnya.

Imam asy-Syafi'i berkata dalam kitab *al-'Umm* (I/277-278): "Aku menganggap makruh hukumnya menginjak kubur, duduk atau bersandar di atasnya, kecuali bila seseorang tidak menemukan jalan lain ke kubur yang ditujunya melainkan dengan menginjaknya. Kondisi tersebut adalah darurat, aku harap ia mendapat keluasaan (dispensasi), *insya Allah*."

Sebagian rekan kami mengatakan: "Tidak mengapa duduk di atas kubur, sebab yang dilarang adalah duduk untuk buang hajat. Namun menurut pendapat kami tidak seperti itu. Sekiranya yang dilarang adalah duduk untuk buang hajat maka sesungguhnya Rasulullah telah melarangnya. Dan Rasulullah telah melarang duduk di atas kubur secara mutlak selain untuk buang hajat." Beliau berdalil dengan hadits Abu Hurairah ﷺ.

Ibnu Hazm berkata dalam kitab *al-Muhallaa* (V/136): "Sebagian orang membolehkan duduk di atas kubur, mereka membawakan larangan tersebut bagi yang duduk untuk buang hajat.

Perkataan ini bathil, dilihat dari beberapa sisi:

Pertama: Takwil ini tidak didukung dalil dan cenderung memalingkan perkataan Rasulullah dari makna sebenarnya. Dan ini sangat keliru sekali.

Kedua: Lafazh hadits sama sekali tidak mendukung takwil tersebut! Rasulullah ﷺ bersabda: 'Lebih baik salah seorang dari kamu duduk di atas bara api hingga membakar pakaiannya dan sekujur tubuhnya daripada duduk di atas kubur.'

Oleh karena itu, setiap orang yang punya naluri sehat pasti tahu bahwa duduk untuk buang hajat tidak seperti itu bentuknya. Kami tidak pernah mendengar seorang pun duduk dengan pakaiannya untuk buang hajat kecuali orang yang kurang beres akalnya.

Ketiga: Para perawi hadits tidak menyebutkan bentuk duduk yang dimaksud. Dan kami tidak pernah tahu secara bahasa kata *jalasa fulan* bermakna si fulan buang hajat. Jadi jelaslah kerusakan takwil ini, *walillaahil hamd*."

212. HAL-HAL YANG DILARANG SAAT BERZIARAH KUBUR

Dari Buraidah bin al-Hushaib ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالآخِرَةِ وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُوْرَ فَلْيَزُرْ وَلاَ تَقُوْلُوْا هُجْرًا.))

"Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur namun sekarang berziarahlah karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Ziarah kubur akan menambah kebaikan kalian. Barangsiapa ingin berziarah kubur silahkan berziarah. Janganlah mengucapkan perkataan yang bathil."[99]

Kandungan Bab:

1. Larangan *hajr*, yaitu perkataan bathil yang menimbulkan kemarahan Allah ﷻ. Dalam riwayat lain dari hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ berbunyi: "Janganlah kalian mengucapkan perkataan yang mendatangkan kemarahan Allah ﷻ."
2. Perkataan paling keji yang sering diucapkan orang-orang ketika berziarah kubur adalah memohon dan meminta perlindungan kepada orang-orang yang sudah mati, meminta kepada Allah melalui mereka dan kemunkaran-kemunkaran lainnya.
3. Disyari'atkannya berziarah kubur, karena dapat membuat air mata berlinang (menangis), melembutkan hati dan mengingatkan kepada hari Akhirat. Jika tujuannya bukan untuk mengambil pelajaran, maka tidaklah sesuai dengan tujuan syari'at.

213. LARANGAN MENJADIKAN KUBURAN SEBAGAI TEMPAT PERAYAAN

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيْدًا وَلاَ تَجْعَلُوْا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي.))

'Janganlah kalian jadikan kuburku menjadi tempat perayaan dan jangan pula jadikan rumah kalian seperti kuburan. Di manapun kalian berada sampaikanlah shalawat atasku, karena shalawat kalian akan sampai kepadaku.'"[100]

---

[99] HR. Muslim (977), an-Nasa-i (IV/89) dan Ahmad (V/350, 355, 356 dan 361), lafazh hadits di atas kumpulan dari riwayat-riwayat tersebut.

[100] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2042), Ahmad (II/367) dan lafazh di atas adalah lafazh riwayat beliau, Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (VI/283) melalui dua jalur dari Abu Hurairah ﷺ. Saya katakan: "Secara keseluruhan hadits ini shahih."

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya menjadikan kubur para Nabi dan orang shalih sebagai tempat perayaan yang dikunjungi pada waktu-waktu tertentu dan pada musim-musim tertentu. Karena Rasulullah ﷺ telah melarang menjadikan makam beliau sebagai tempat perayaan. Tentu saja kubur selain beliau lebih dilarang lagi.
2. Oleh karena itu, sebagian kaum Salaf ﷺ sengaja berdo'a di makam Rasulullah ﷺ.
3. Haram hukumnya menshalatkan lentera di sisi kuburan karena perbuatan tersebut mirip perbuatan kaum Majusi dalam ibadah, adat istiadat dan perayaan-perayaan mereka, *wallaahu a'lam*.

214. LARANGAN BERKUMPUL DI TEMPAT KHUSUS UNTUK TA'ZIYAH

Dari Jarir bin 'Abdillah al-Bajali ﷺ, ia berkata: "Dahulu kami menganggap berkumpul di rumah keluarga mayit dan membuat makanan setelah penguburannya termasuk *niyahah* (meratap)."[101]

Kandungan Bab:

1. Larangan berkumpul di tempat khusus seperti di rumah atau di perkuburan atau di ruangan untuk ta'ziyah. Dan larangan bagi keluarga mayit membuat makanan untuk para tamu yang berta'ziah.

Imam asy-Syafi'i berkata dalam kitab *al-'Umm* (I/279): "Aku memandang makruh *ma'tam*, yaitu kumpul-kumpul meskipun tidak diiringi dengan isak tangis. Karena hal itu akan membangkitkan kesedihan dan memberatkan beban tanggungan."

Imam an-Nawawi berkata dalam kitab *al-Majmuu'* (V/308) mensyarah perkataan asy-Syafi'i sebagai berikut: "Maksudnya adalah duduk-duduk untuk ta'ziyah."

---

[101] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (II/204) dan Ibnu Majah (1612) dengan sanad shahih dan telah dishahihkan oleh an-Nawawi, al-Bushairi, asy-Syaukani dan lainnya.

Catatan: Imam Ahmad memasukkan hadits ini dalam *Musnad* 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﷺ. Syaikh Ahmad Syakir dalam komentarnya terhadap *Musnad* (XI/125): "Hadits ini termasuk *Musnad* Jarir bin 'Abdillah al-Bajali sebagaimana zhahirnya. Tidak ada hubungannya dengan *Musnad* 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash. Meski demikian, Imam Ahmad tidak menyebutkannya sekali lagi dalam *Musnad* Jarir.

Beliau melanjutkan (V/306): "Adapun duduk-duduk untuk ta'ziyah, Imam asy-Syafi'i, penulis dan seluruh rekan-rekan kami sepakat menyatakannya makruh. Syaikh Abu Hamid dan lainnya dalam kitab *at-Ta'liq* menukil pernyataan asy-Syafi'i kemudian mereka berkata: 'Duduk yang dimaksud adalah keluarga mayit berkumpul di rumah lalu orang-orang datang mengunjungi mereka untuk berta'ziyah.' Mereka juga berkata: 'Seharusnya keluarga mayit yang tertimpa musibah itu dibantu dan bagi yang kebetulan bertemu dengan mereka hendaklah menyampaikan kata-kata ta'ziyah. Dalam hal ini tidak ada beda antara kaum lelaki dan kaum wanita, makruh bagi mereka berkumpul untuk berta'ziyah.'"

Dalam kitab *Syarh al-Hidaayah* (I/473) Ibnul Humam menjelaskan tentang keluarga mayit yang melayani para tamu dengan menghidangkan makanan: "Itu adalah bid'ah yang buruk!"

Saya katakan: "Benar kata beliau, karena tradisi semacam itu dapat mematikan sunnah Nabi yang menganjurkan agar kaum kerabat dan tetangga mayit membuat makanan yang mengenyangkan buat keluarga mayit. Berdasarkan hadits 'Abdullah bin Ja'far ﷺ, ia berkata: 'Ketika sampai berita kematian Ja'far yang gugur (di medan perang) Rasulullah berkata:

((اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ.))

'Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, sesungguhnya mereka tengah ditimpa musibah yang merepotkan mereka.'[102]

Hadits inilah yang diamalkan oleh orang-orang shalih dari kaum Salaf sebagaimana yang dikatakan oleh Imam asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* (I/278): 'Tetangga mayit atau kaum kerabatnya wajib membuatkan makanan yang mengenyangkan untuk keluarga mayit pada hari si mayit wafat dan pada malamnya. Hal itu merupakan sunnah dan perbuatan yang mulia. Dan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang shalih sebelum dan sesudah kami.'"

Syaikh Ahmad Syakir menukil dalam kitab *al-Musnad* (XI/126) dari as-Sindi: "Secara keseluruhan, hal ini bertolak belakang dengan tradisi yang dilakukan oleh manusia. Dan berkumpul di rumah keluarga mayit agar mereka tidak terbebani untuk menghidangkan makanan buat para tamu adalah perkara yang bertolak belakang. Mayoritas ahli fiqh menyebutkan: 'Bertamu ke rumah keluarga mayit adalah bertolak belakang dengan realita, karena bertamu biasanya untuk kebahagiaan bukan untuk kesedihan.'" Kemudian beliau berkata: "Perkataan ini sangat baik sekali."

---

[102] Hadits *shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3132), at-Tirmidzi (998), Ibnu Majah (1610) dan lainnya dengan sanad yang hasan, karena Khalid bin Sarah kedudukannya hanyalah shaduq. Ada hadits lain yang menyertainya dari hadits Asma' binti 'Umais ﷺ, dengan demikian hadits ini *shahih lighairihi*.

2. Hal-hal tersebut di atas termasuk *niyahah* (meratap) yang diharamkan.

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/148): "Karena hal itu dapat memberatkan dan merepotkan mereka (keluarga mayit) apalagi hati mereka saat itu sedang galau karena kehilangan anggota keluarga. Dan juga hal itu bertentangan dengan Sunnah Nabi. Sebab, sebenarnya merekalah yang diperintahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit. Mereka justru menyelisihinya dan membebankan keluarga mayit untuk membuat makanan bagi para tamu."

215. LARANGAN MENCACI ORANG YANG SUDAH MATI DAN MENJELEK-JELEKKAN MEREKA

Dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا.))

'Jangan caci orang yang sudah mati, karena mereka sudah sampai kepada amal yang mereka lakukan.'"[103]

Masih dari 'Aisyah ﵂ ia berkata: "Disebut-sebut seseorang yang mati dalam keadaan tidak baik, lantas Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ تَذْكُرُوْا هَلْكَاكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ.))

"Janganlah kalian sebut-sebut orang yang sudah mati kecuali dengan sebutan yang baik-baik."[104]

Dari al-Mughirah bin Syu'bah ﵁ ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ.))

"Janganlah kalian mencaci orang-orang yang sudah mati sehingga kalian akan menyakiti orang yang masih hidup."[105]

---

[103] HR. Al-Bukhari (1393).
[104] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (IV/52) dengan sanad shahih.
[105] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1982), Ahmad (IV/252), Ibnu Hibban (3022) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XX/347/1013) dari jalur Sufyan bin Ziyad bin 'Alaqah dari al-Mughirah. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya mencaci orang yang sudah mati, karena mereka telah sampai kepada amalan yang mereka lakukan, amalan yang baik ataupun yang buruk. Maka tidak ada faidah mencaci mereka, karena hal itu akan menyakiti orang yang hidup.

2. Kehormatan seorang Muslim yang sudah mati sama seperti kehormatan seorang Muslim yang masih hidup.

3. Boleh menyebut-nyebut orang-orang yang sudah mati kalau maslahat syar'i tidak mungkin terwujud kecuali dengan menyebutkannya. Seperti memperingatkan manusia dari bid'ahnya agar tidak mengikuti kesesatannya dan meniru tingkah lakunya.

4. Perkataan ahli iman terhadap orang kafir dan munafik yang terkenal kemunafikannya merupakan persaksian atas mereka. Barangsiapa yang disebut oleh kaum Mukminin dengan keburukan berarti ia akan mendapatkan keburukan itu.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
ZAKAT &
SHADAQAH
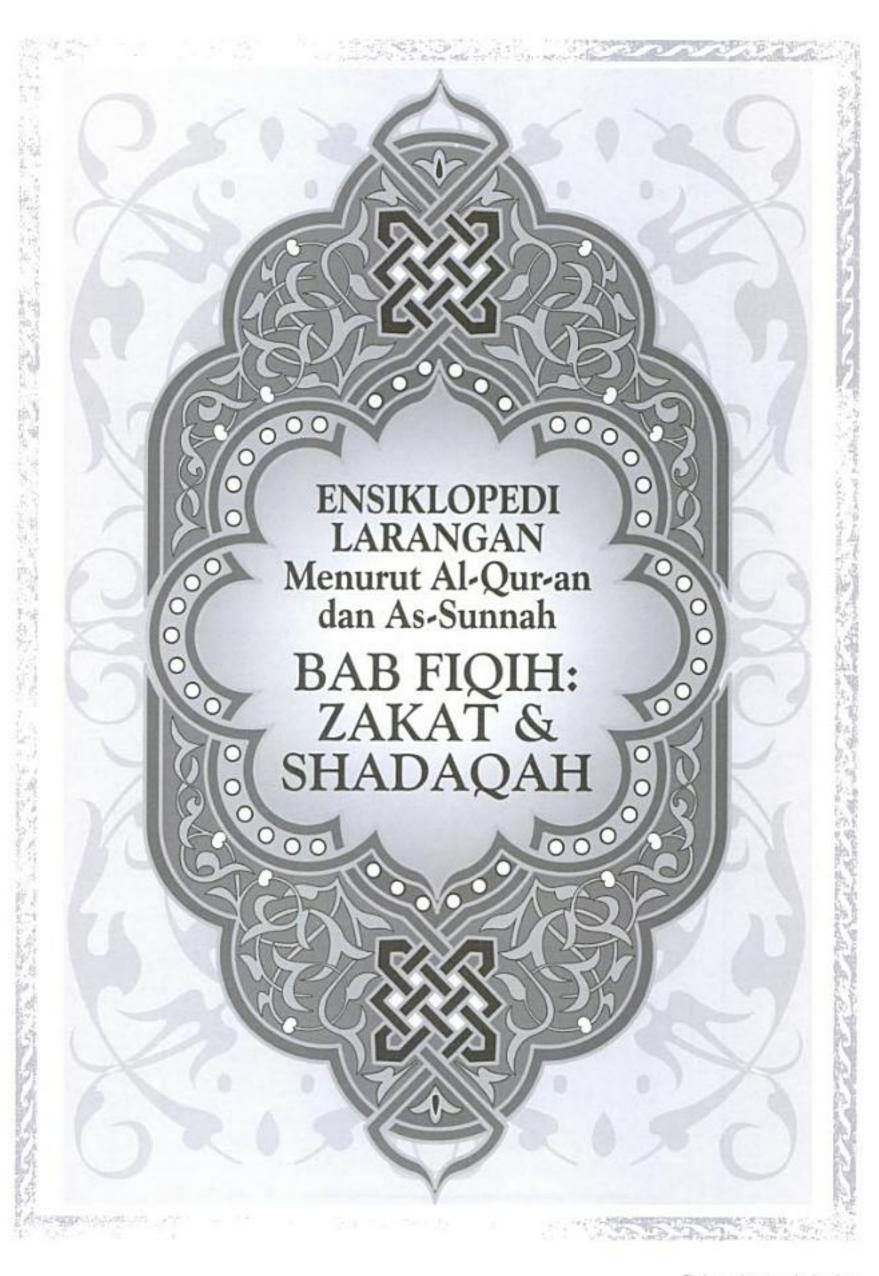
ZAKAT DAN SHADAQAH

216. LARANGAN MENJADI HAMBA DIRHAM DAN DINAR

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ.))

"Merugilah hamba dinar, hamba dirham dan hamba *khamishah* (pakaian sutera), jika diberi ia senang, jika tidak diberi ia marah. Celaka dan merugilah ia[1]! Apabila tertusuk duri tidak akan tercabut duri itu darinya[2]."[3]

Kandungan Bab:

1. Harta adalah fitnah (godaan dunia), apabila harta menguasai hati seorang hamba niscaya harta akan membelenggunya. Hingga ia menjadi hamba harta, tidak bergerak kecuali untuk mengejar harta dan tidak senang kecuali dengannya.
2. Barangsiapa hatinya didominasi oleh harta, maka ia akan bakhil terhadap karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Ia tidak akan menunaikan kewajiban yang telah Allah bebankan atasnya.
3. Haram hukumnya menjadikan harta sebagai prioritas utama, puncak usaha dan kesungguhannya.

---

[1] Yaitu ia selalu sakit dan merasa rugi setiap kali ia meninggalkannya.

[2] Yakni apabila tertusuk duri, maka ia tidak menemukan seorang pun yang mencabutnya dengan alat penyungkil.

[3] HR. Al-Bukhari (2887).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitab *al-Washiyyah ash-Shughraa,* hal. 55-58: "Kemudian seyogyanya ia mengambil harta dengan murah hati agar ia memperoleh berkah darinya. Janganlah ia mengambilnya dengan ketamakan dan berkeluh kesah (kurang puas). Namun hendaklah kedudukan harta tersebut baginya seperti kamar kecil (wc) memang dibutuhkan tapi tidak mendapat tempat dalam hati. Usahanya merebut harta hendaklah seperti usahanya memperbaiki kamar kecil (wc). Dalam sebuah hadits marfu' yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lainnya disebutkan: 'Barangsiapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai beraikan pekerjaannya dan akan memecah belah usahanya. Dan ia tidak akan memperoleh dunia kecuali sekadar yang telah ditetapkan untuknya. Barangsiapa menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan memudahkan pekerjaannya dan memberinya kekayaan pada hatinya. Dan dunia pasti akan datang menghampirinya.'"[4]

217. LARANGAN KIKIR DAN BAKHIL

Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾

"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir." (QS. Al-Ma'aarij: 19-21).

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ.))

"Sifat yang paling buruk pada seseorang adalah kikir[5] yang berkeluh kesah[6] serta takut yang kecut[7]."[8]

---

[4] Hadits ini shahih sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam tahqiq buku tersebut.

[5] *Syuhh* artinya kebakhilan diiringi dengan sifat tamak, ia lebih parah daripada bakhil.

[6] *Haali'* artinya yang suka berkeluh kesah dalam kekikirannya ketika diminta untuk mengeluarkan hartanya yang wajib dikeluarkan.

[7] *Khaali'* artinya rasa takut yang bersangatan hingga seakan mencopot jantungnya.

[8] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Tarikh al-Kabir* (VI/8-9), Abu Dawud (2511), Ahmad (II/302-320), Ibnu Hibban (3250), Abu Nu'aim (IX/50) dan Ibnu Abi Syaibah (IX/170) dari jalur Musa bin Ulay ia mendengar ayahnya menceritakan dari 'Abdul 'Aziz bin Marwan: Ia berkata aku mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه berkata. Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah."

Masih dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا.))

"Tidak akan berkumpul debu *fi sabilillah* dengan asap Jahannam pada diri seorang hamba. Tidak akan berkumpul sifat kikir dan iman pada hati seorang hamba selamanya."[9]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya kikir, bakhil dan pengecut.
2. Kikir, bakhil dan pengecut merupakan akhlak yang jelek.
3. Seorang Mukmin bukanlah orang yang pengecut, bakhil dan kikir.

218. LARANGAN MENAHAN HARTA DAN TAMAK TERHADAPNYA

Dari Asma' binti Abi Bakar ﷺ menceritakan bahwa ia menemui Nabi ﷺ dan berkata: "Wahai Nabiyullah, aku tidak memiliki sesuatu pun kecuali yang diberikan oleh az-Zubair kepadaku. Bolehkah aku mengeluarkan sedikit[10] dari harta yang diberikannya itu?" Rasulullah ﷺ bersabda:

((ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ.))

"Bershadaqahlah selama kamu mampu, janganlah menahan-nahan harta sehingga Allah akan menyempitkan rizkimu!"[11]

Dari Ka'ab bin Malik ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ ber-sabda:

((مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ.))

---

[9] Hadits shahih, diriwayatkan al-Bukhari dalam *al-Adaabul Mufrad* (281) dan *Tarikh al-Kabiir* (IV/307), an-Nasa-i (VI/13 dan 14), Ahmad (II/256 dan 342), al-Hakim (II/72), al-Baihaqi (IX/161), Ibnu Hibban (3251), Ibnu Abi Syaibah (V/334 dan IX/97) dan al-Baghawi (2619) melalui beberapa jalur dari Abu Hurairah ﷺ. Saya katakan: "Hadits ini shahih." Ada penyerta dari hadits Anas yang diriwayatkan oleh Bahsyal dalam *Taariikh Waasith*, hal. 69.

[10] *Radhakh* artinya mengeluarkan sesuatu dalam jumlah tidak begitu besar.

[11] HR. Al-Bukhari (1434) dan Muslim (1029).

'Dua ekor serigala lapar yang dilepas di tengah kambing-kambing tidak lebih merusak agama seseorang daripada ketamakan terhadap harta dan kedudukan.'"[12]

Kandungan Bab:

1. Larangan menahan shadaqah karena takut hartanya habis, sesungguhnya hal tersebut dapat memutus berkah.
2. Larangan tamak terhadap harta dan menahan-nahannya, karena sifat tersebut akan mewariskan kebakhilan dan kekikiran.
3. Seorang Mukmin gemar bershadaqah dan menganjurkan supaya bershadaqah, ia mengeluarkan seluruh hartanya sehingga ia tidak memiliki apapun lantas bergantung kepada manusia dan meminta-minta kepada mereka. Sebaik-baik urusan adalah yang proporsional (sesuai porsinya).

219. LARANGAN MENGANGGAP LAMBAT TURUNNYA RIZKI

Allah ﷻ berfirman:

وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزۡقُكُمۡ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثۡلَ مَآ أَنَّكُمۡ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾

"Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rizkimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan." (QS. Adz-Dzaariyaat: 22-23).

Dari Jabir ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوْتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ، أَخْذِ الْحَلاَلِ وَ تَرْكِ الْحَرَامِ.))

[12] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2376), al-Baghawi (4054), Ahmad (III/456 dan 460), ad-Darimi (II/304), Ibnul Mubarak dalam kitab *az-Zuhd* (181, Ziyaadaat Nu'aim bin Hammad) dan Ibnu Hibban (3228) dan selainnya dari jalur Zakariya bin Abi Za'-idah dari Muhammad bin 'Abdirrahman bin Zuraarah dari Ibnu Ka'ab bin Malik dari ayahnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

"Janganlah menganggap rizki kalian lambat turun. Sesungguhnya tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini melainkan setelah sempurna rizkinya. Carilah rizki dengan cara yang baik, ambillah perkara yang halal dan tinggalkanlah perkara yang haram."[13]

Kandungan Bab:

1. Larangan menganggap rizki lambat turun, barangsiapa beranggapan seperti itu ia pasti berusaha mendapatkan harta dari mana saja dan tidak lagi memperhatikan halal haram.
2. Tidak akan mati satu jiwa melainkan setelah sempurna rizki dan ajalnya.
3. Seorang hamba harus menjalani sebab, janganlah ia meminta karunia yang ada di sisi Allah kecuali dengan cara yang disyari'atkan-Nya dan dengan mentaati-Nya.

220. LARANGAN MENGHITUNG-HITUNG SHADAQAH

Dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Datang seorang laki-laki peminta-minta. Lalu 'Aisyah menyuruh pelayan agar memberinya sesuatu. Ketika pelayan keluar 'Aisyah memanggilnya dan memeriksa apa yang hendak diberikannya. Rasulullah ﷺ berkata kepada 'Aisyah: 'Apakah sesuatu yang engkau keluarkan harus engkau ketahui!?' 'Aku sudah tahu!' jawab 'Aisyah. Rasulullah berkata kepadanya:

((لاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ.))

'Janganlah menghitung-hitung shadaqah sehingga Allah akan membuat perhitungan terhadapmu!'"[14]

---

[13] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (3239 dan 3241), al-Hakim (II/4), al-Baihaqi (V/264 dan 265), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (III/156-157) dari jalur Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Ada jalur lain yang Dari Ibnu Juraij dari Abu az-Zubair dari Jabir yang di-riwayatkan oleh Ibnu Majah (2144), al-Hakim (II/4) dan al-Baihaqi (V/265) dan dinyatakan shaihh oleh al-Hakim menurut syarat Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya katakan: "Ibnu Juraij dan Abu az-Zubair perawi *mudallis* dan telah meriwayatkan dengan *'an'anah*."

Hadits ini memiliki beberapa penyerta lainnya dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud, Abu Umamah dan Hudzaifah, namun dalam sanad-sanadnya terdapat kedha'ifan yang masih bisa diangkat ke derajat hasan."

[14] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1700), an-Nasa-i (V/73), Ahmad (VI/70-71) dan 108) dan Ibnu Hibban (3365) dan lafazh di atas adalah lafazh riwayatnya melalui beberapa jalur dari 'Aisyah ﵂. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

Kandungan Bab:

1. Larangan menghitung-hitung shadaqah karena takut miskin, itu merupakan was-was (bisikan) syaitan yang menyuruhmu berbuat keji dan menakut-nakutimu dengan kemiskinan.
2. Barangsiapa berinfak *fi sabilillah* tanpa hisab, maka Allah akan memberinya rizki tanpa hisab pula.
3. Menghitung-hitung nafkah dapat menyempitkan rizki karena terputusnya berkah, meskipun rizkinya banyak dan berlimpah.

221. LARANGAN KERAS MENAHAN ZAKAT

Allah ﷻ berfirman:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nashrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam api Neraka Jahannam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan." (QS. At-Taubah: 34-35).

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأٓخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٧﴾

"Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat." (QS. Fushshilat: 6-7).

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ ber-sabda:

((مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالإِبِلُ؟ قَالَ: وَلاَ صَاحِبُ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلاً وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: وَلاَ صَاحِبُ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْخَيْلُ؟ قَالَ: الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ

اللهِ فِي ظُهُوْرِهَا وَلاَ رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلاَ يُرِيْدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْحُمُرُ؟ قَالَ: مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨ ﴾.))

"Siapa saja yang memiliki emas dan perak lalu tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari Kiamat nanti akan dibentangkan lempengan-lempengan[15] dari api Neraka untuknya. Lalu lempengan-lempengan itu dipanaskan dalam api Neraka kemudian digosokkan ke lambung, dahi dan punggung mereka. Apabila lempengan itu dingin, maka akan dipanaskan kembali pada hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun. Hingga seluruh urusan-urusan hamba selesai diputuskan. Lalu ia melihat tempatnya, ke Surga atau ke Neraka." Ada yang bertanya: "Bagaimana dengan pemilik unta wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Siapa saja yang memiliki unta lalu tidak menunaikan kewajibannya (yakni zakat), salah satu kewajibannya adalah menshadaqahkan susunya saat unta-unta itu digiring ke tempat minumnya, maka pada hari Kiamat nanti akan dibentangkan baginya lapangan yang sangat luas, tidak ada seekor pun untanya yang hilang walaupun seekor anak unta. Lalu unta-unta itu menginjak-injaknya dengan tapak kaki dan menggigitinya. Setiap kali unta pertama selesai menginjaknya, maka akan dilanjutkan oleh unta-unta berikutnya demikian seterusnya pada hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun. Hingga seluruh urusan-urusan hamba selesai diputuskan. Lalu ia melihat tempatnya, ke Surga atau ke Neraka." Ada yang bertanya: "Bagaimana dengan pemilik sapi dan kambing wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Siapa saja yang memiliki sapi dan kambing lalu tidak menunaikan zakatnya maka akan dibentangkan baginya lapangan yang sangat luas, tidak ada seekor pun sapi dan kambingnya yang hilang, tidak ada seekor pun yang dua tanduk-

[15] Harta benda berupa emas dan perak yang disimpannya dulu akan dibuat lempengan lalu dipanaskan dalam api Neraka.

nya bengkok[16], yang tidak punya tanduk[17] atau yang tanduknya patah dari dalam.[18] Sapi dan kambing itu menandukinya dengan tanduk dan menginjak-injaknya dengan kukunya. Setiap kali sapi dan kambing pertama selesai menginjakinya, maka akan dilanjutkan oleh sapi dan kambing berikutnya demikian seterusnya pada hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun. Hingga seluruh urusan-urusan hamba selesai diputuskan. Lalu ia melihat tempatnya, ke Surga atau ke Neraka." Ada yang bertanya: "Bagaimana dengan pemilik kuda wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab: "Kuda ada tiga macam: Kuda yang menjadi dosa atas pemiliknya, kuda yang menjadi tirai (penutup kebutuhan) bagi pemiliknya dan kuda yang menjadi pahala bagi pemiliknya. Adapun kuda yang menjadi dosa atas pemiliknya ialah kuda yang dipelihara oleh pemiliknya untuk tujuan riya', pamer dan untuk melawan (memerangi) kaum Muslimin, maka kuda itu menjadi dosa atas pemiliknya. Adapun kuda yang menjadi tirai bagi pemiliknya ialah kuda yang dipelihara untuk tujuan *fii sabilillah*, kemudian ia tidak melupakan hak Allah dari hasil tunggangannya, maka kuda itu merupakan tirai baginya. Adapun kuda yang menjadi pahala bagi pemiliknya ialah kuda yang dipelihara oleh pemiliknya *fi sabilillah* untuk kepentingan kaum Muslimin dilepas di padang rumput[19] dan di padang gembalaan[20]. Apapun yang dimakan oleh kuda itu di padang rumput tersebut melainkan akan ditulis pahala kebaikan dari setiap makanan yang dimakannya. Dan akan ditulis bagi pemiliknya pahala kebaikan sebanyak kotoran dan kencing yang dibuangnya. Dan tidaklah tali kekang[21] menuntunnya ke tempat yang dicapainya dengan berlari melewati satu atau dua bukit[22] melainkan Allah akan menulis bagi pahala kebaikan dari setiap jejak langkah kakinya. Dan tidaklah penunggangnya melewati sungai lalu kuda itu minum darinya sementara ia sendiri tidak ingin memberinya minum melainkan Allah akan menuliskan pahala kebaikan dari setiap air yang diminumnya." Ada yang bertanya: "Bagaimana dengan pemilik keledai[23] wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab: "Belum diturunkan kepadaku keterangan tentang keledai, kecuali dalam ayat *faadzdzah*[24] (langka) dan

---

[16] *'Aqshaa'* ialah sapi atau kambing yang bengkok tanduknya.

[17] *Jalhaa'* ialah sapi atau kambing yang tidak punya tanduk.

[18] *'Adhbaa'* ialah sapi atau kambing yang patah tanduknya dari dalam.

[19] *Maraj* ialah padang luas yang ditumbuhi banyak tanaman tempat digembalakannya hewan-hewan ternak.

[20] *Raudhah* lebih khusus dari *mar'a* (padang gembala).

[21] Kata *thiwal* artinya tali kekang yang panjang, salah satu ujungnya diikatkan di kaki kuda dan ujung yang lain di pacak atau sejenisnya.

[22] Kata *syarafan* artinya tanah yang tinggi, ada yang mengatakan maksudnya bukit.

[23] *Humur* adalah bentuk jamak dari kata *himaar* (artinya keledai).

[24] *Faadzdzah* artinya langka dan tiada duanya.

luas maknanya, yakni firman Allah: *Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.* (QS. Az-Zalzalah:7-8)."[25]

Dari Jabir bin 'Abdillah al-Anshari ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا وَلاَ صَاحِبِ بَقَرٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا وَلاَ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا وَلاَ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ.))

"Siapa saja yang memiliki unta dan ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka unta-unta tersebut akan datang pada hari Kiamat dalam jumlah yang lebih banyak yang ia miliki. Lalu ia didudukkan di tanah lapang yang sangat luas kemudian unta-unta itu menginjak-injaknya dengan tubuh dan tapak kaki mereka. Siapa saja yang memiliki sapi dan ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka sapi-sapi tersebut akan datang pada hari Kiamat dalam jumlah yang lebih banyak dari yang ia miliki. Lalu ia akan di dudukkan di tanah lapang yang sangat luas kemudian sapi-sapi itu menandukinya dengan tanduk-tanduk mereka dan menginjak-injaknya dengan tubuh mereka. Siapa saja yang memiliki kambing dan ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka kambing-kambing itu akan datang pada hari Kiamat dalam jumlah yang lebih banyak dari yang ia miliki. Lalu ia di dudukkan di tanah lapang yang sangat luas kemudian kambing-kambing itu menandukinya dengan tanduk-tanduk mereka dan menginjak-injaknya dengan kuku mereka. Tidak ada seekor pun kambing yang tidak bertanduk[26] dan yang patah tanduknya. Siapa saja yang me-

---

[25] HR. Al-Bukhari (1402) sebagiannya dan Muslim (987), serta ini adalah redaksinya.

[26] *Jamma'* ialah kambing yang tidak bertanduk.

miliki emas dan perak dan ia tidak mengeluarkan zakatnya maka emas dan perak tersebut akan datang pada hari Kiamat dalam bentuk *syuja' aqraa'* (ular jantan)[27] yang botak yang mengejarnya dengan mulut terbuka. Apabila ular itu mendatanginya, maka ia akan lari darinya, ular itu akan berseru: 'Ambillah harta yang engkau simpan ini! Aku tidak membutuhkannya.' Tatkala ia melihat tidak ada jalan lain kecuali mengambilnya, maka ia pun menjulurkan tangannya ke dalam mulut ular itu lalu ia pun memakannya seperti makannya unta ganas[28]."[29]

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ.))

'Barangsiapa yang Allah berikan harta namun ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari Kiamat nanti harta tersebut akan dijelmakan dalam bentuk ular jantan yang botak lagi memiliki dua taring[30] yang akan dikalungkan di lehernya. Kemudian ular tersebut akan mengambilnya dengan kedua rahangnya kemudian berkata: 'Aku adalah hartamu, aku adalah emas dan perakmu!'"

Kemudian beliau membaca ayat:

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari Kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit

---

[27] *Aqraa'* adalah ular jantan yang gugur sisiknya (botak) karena terlalu banyak racunnya.

[28] Yakni memakannya seperti hewan ternak memakan gandum.

[29] HR. Muslim (988).

[30] Ada yang mengatakan *zabiibataan* artinya dua taring yang terdapat di rahangnya. Ada yang mengatakan dua titik hitam di atas matanya, ada yang mengatakan titik yang terdapat pada mulutnya, ada yang mengatakan dua daging di atas kepalanya seperti tanduk, ada yang mengatakan gigi taring yang keluar dari mulutnya.

dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Ali 'Imran: 180).[31]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata: "Pemakan riba, yang memberi makan pemakan riba, dua saksi yang mengetahuinya, wanita yang mentato dirinya dan yang meminta ditato, orang yang menahan-nahan shadaqah, orang yang murtad setelah hijrah[32] adalah orang-orang yang dilaknat melalui lisan Muhammad ﷺ pada hari Kiamat."[33]

Dari al-Ahnaf bin Qais bahwa ia berkata: "Aku duduk di majelis kaum Quraisy. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang kusut rambutnya, acak-acakan pakaian dan keadaannya. Laki-laki itu mendekati mereka lalu mengucapkan salam kemudian berkata: "Sampaikanlah berita duka kepada orang-orang yang menumpuk-numpuk harta dengan batu panas[34] yang akan dipanaskan di Neraka Jahannam kemudian diletakkan di atas mata buah dadanya hingga menembus tulang bahunya, lalu diletakkan di atas tulang bahu hingga menembus mata buah dadanya sambil menggelepar kesakitan."

Kemudian laki-laki itu pergi dan duduk di salah satu tiang. Aku mengikutinya dan duduk di dekatnya, aku tidak kenal siapa dia. Aku berkata kepadanya: "Aku lihat orang-orang tidak menyukai apa yang engkau katakan tadi!" Ia berkata: "Sesungguhnya mereka tidak memahami apa-apa. Kekasihku berkata!" "Siapa kekasihmu?," potongku. "Rasulullah ﷺ!" jawabnya.

Ia melanjutkan: "Hai Abu Dzarr, apakah engkau melihat gunung Uhud?" Aku melihat matahari, melihat waktu siang yang masih tersisa. Aku merasa barangkali Rasulullah ﷺ akan mengutusku ke sana untuk satu kepentingan. Akupun berkata: "Ya, aku dapat melihatnya." Kemudian Rasulullah berkata:

((مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ.))

"Aku tidak suka andaikata aku memiliki emas sebesar gunung Uhud melainkan akan kuinfakkan seluruhnya kecuali tiga dinar."

---

[31] HR. Al-Bukhari (1403), dan ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, an-Nasa-i dan Ibnu Khuzaimah. Dan penyerta yang lain dari Tsauban yang diriwayatkan oleh al-Bazzar, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan ath-Thabrani.

[32] Yaitu orang murtad yang kembali ke kampungnya dan menetap bersama Arab badui.

[33] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (2250), al-Hakim (I/387-388) dan al-Baihaqi (IX/19) dari jalur Masruq. Saya katakan: Sanadnya shahih.

Ada jalur lain yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VIII/147) dan Ahmad (I/409, 430, 464-465) dan Ibnu Hibban (3252) dengan sanad dha'if, di dalamnya terdapat perawi bernama al-Harits al-A'war. Ada juga penyerta lain dari hadits 'Ali رضي الله عنه.

[34] *Rhadf* adalah bentuk jamak dari kata *radhfah* yaitu batu yang dipanaskan.

Kemudian ia melanjutkan: "Sesungguhnya mereka tidak dapat memahami, mereka hanya tahu mengumpulkan dunia! Demi Allah aku tidak akan meminta dunia kepada mereka dan tidak akan bertanya tentang agama kepada mereka hingga aku menemui Allah."[35]

Kandungan Bab:

1. Besarnya dosa menahan zakat dan pernyataan betapa besar hukumannya di akhirat. Akan tetapi tidak boleh memastikan pelakunya kekal dalam Neraka. Sebab statusnya masih dalam kehendak Allah, kecuali ia mengingkari kewajiban zakat dan menghalalkan menahan zakat, maka ia kafir karenanya.

   Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/175): "Penulis ﷺ berkata, di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa orang yang tidak menunaikan zakat tidak boleh diputuskan kekal dalam Neraka."

2. Ada dua hak pada harta. *Pertama*, hak yang wajib dikeluarkan yaitu zakat. *Kedua*, hak yang tidak wajib dikeluarkan yaitu shadaqah.

3. Harta yang dikeluarkan zakatnya tidak termasuk *kanz* (menumpuk-numpuk harta).

   Dari Khalid bin Aslam, ia berkata: "Kami keluar bersama 'Abdullah bin 'Umar ﷺ. Seorang Arab badui berkata: 'Beritahu kepadaku tentang tafsir firman Allah:

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ... ﴿٣٤﴾

'Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah...'" (QS. At-Taubah: 34)

Ibnu 'Umar ﷺ berkata: "Barangsiapa menumpuk-numpuk harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka binasalah ia. Sesungguhnya hal ini berlaku sebelum turunnya ayat kewajiban zakat. Ketika diturunkan kewajiban zakat, Allah menjadikannya sebagai pembersih bagi harta."[36]

Didukung lagi dengan hadits Abu Hurairah ﷺ di atas dengan lafazh: "Barangsiapa yang Allah berikan harta, namun ia tidak mengeluarkan zakatnya..."

---

[35] HR. Al-Bukhari (1407, 1408) dan Muslim (992).
[36] HR. Al-Bukhari (1404).

4. Demikian pula harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya tidak termasuk *kanz* (menumpuk-numpuk harta). Karena telah dimaafkan bagi pemiliknya.

5. Barangsiapa menahan zakat hartanya tanpa mengingkari kewajibannya, maka imam (*waliyul amri*) boleh mengambil separuh hartanya, berdasarkan hadits Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ berkata:

    ((فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوْهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ.))

    "Pada tiap-tiap unta yang merumput sendiri[37], tiap empat puluh ekor zakatnya seekor *bintu labun*[38]. Tidak boleh dipisahkan dari perhitungan zakatnya. Barangsiapa mengeluarkan zakat itu karena mengharap pahala, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Barangsiapa menahannya, maka kami akan mengambil zakat itu darinya beserta separoh dari unta yang dimilikinya (dalam riwayat lain: hartanya yang dimilikinya) sebagai salah satu perintah keras[39] dari Allah. Tidak halal (harta zakat) bagi keluarga Muhammad walaupun sedikit."[40]

6. Barangsiapa menahan zakat karena mengingkarinya dan mengingkari kewajibannya serta mengingkari kewajiban menyerahkannya kepada waliyul amri, maka dia boleh dibunuh (dihukum mati) sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar رضي الله عنه terhadap *ahli riddah* karena adanya beberapa orang dari mereka yang melakukannya, *wallaahu a'lam*.

222. LARANGAN KERAS RIYA' DAN *SUM'AH* (MEMPERDENGARKAN) DALAM BERSHADAQAH

Allah ﷻ berfirman:

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا

---

[37] *As-Saa-imah* adalah hewan ternak yang dilepas dan merumput sendiri di padang gembalaan.

[38] *Bintu labun* adalah anak unta betina umurnya masuk tahun ketiga.

[39] *'Azmah* artinya perintah keras, maksudnya adalah hak yang wajib.

[40] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1575), an-Nasa-i (V/15, 17 dan 25), 'Abdurrazzaq (IV/18), Ahmad (V/2 dan 4), Ibnu Khuzaimah (2266), ad-Darimi (I/396), Ibnul Jarud (341), Ibnu Abi Syaibah (III/122), al-Hakim (I/398) dan al-Baihaqi (IV/105) melalui beberapa jalur. Saya katakan: "Sanadnya hasan."
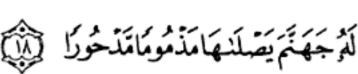
"Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya Neraka Jahannam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir." (QS. Al-Israa': 18)

Dari Abu Hurairah ﷺ dalam sebuah hadits yang panjang tentang bahan bakar pertama untuk menyalakan api Neraka pada hari Kiamat, disebutkan di dalamnya:

((وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.))

"Seorang laki-laki yang Allah beri kelapangan rizki dan mengaruniainya harta yang banyak. Lalu ia pun dihadirkan dan disebutkan kepadanya nikmat-nikmat Allah dan ia mengakuinya. Lalu Allah berkata: 'Apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?'" Ia menjawab: 'Tidak aku lewatkan satu pun jalan yang Engkau suka dikeluarkan infak untuknya melainkan pasti aku keluarkan karena-Mu. Allah berkata: "Engkau dusta, akan tetapi engkau melakukannya agar engkau dikatakan dermawan, dan begitulah yang dikatakan orang.' Kemudian diperintahkan agar wajahnya diseret dan ia dilemparkan ke dalam Neraka."[41]

Kandungan Bab:

1. Dienul Islam bukan agama penampilan luar belaka yang cukup dengan ibadah-ibadah lahiriyyah saja selama tidak muncul dari niat yang ikhlas karena Allah semata.

2. Akhir dari riya' adalah menghapus pahala amal shalih pada saat ia tidak memiliki kekuatan dan penolong serta tiada kuasa menolaknya. Allah ﷻ berfirman:

كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ

[41] HR. Muslim (1905).
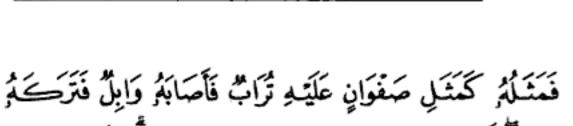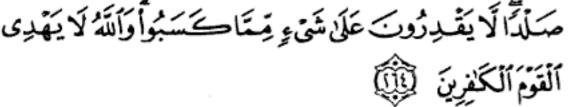
"Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu." (QS. Al-Baqarah: 264)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

"Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali Neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Huud: 15-16)

3. Riya' dapat menghapus pahala akhirat.

223. LARANGAN KERAS *AL-MANN* (MENGUNGKIT-UNGKIT PEMBERIAN) DAN *AL-ADZAA* (MENYAKITI PERASAAN SI PENERIMA)

Allah ﷻ berfirman:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا
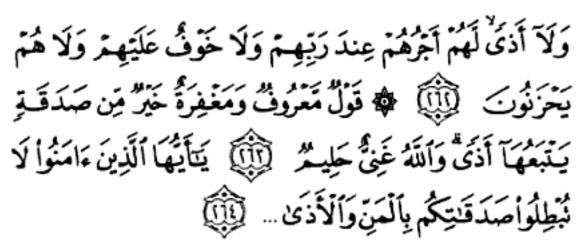
"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari shadaqah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan sipenerima). Allah Mahakaya lagi Mahapenyantun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) shadaqahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima)..." (QS. Al-Baqarah: 262-264).

Dari Abu Dzarr ﷺ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.))

"Tiga macam orang yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari Kiamat, tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka dan bagi mereka adzab yang pedih." Rasulullah mengulangi perkataan itu tiga kali. Abu Dzarr berkata: "Celaka dan merugilah mereka, siapakah mereka wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab: "*Musbil*[42], *mannan* (orang yang mengungkit-ungkit pemberian) dan orang yang menjajakan dagangannya dengan sumpah palsu."[43]

Dari Abu Umamah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً: عَاقٌّ، وَ مَنَّانٌ، وَ مُكَذِّبٌ بِالْقَدَرِ.))

---

[42] *Musbil* adalah orang yang memanjangkan celana atau kainnya melebihi mata kaki.
[43] HR. Muslim (106).

'Tiga macam orang yang Allah tidak akan menerima dari mereka tebusan dan ganti rugi: 'Anak yang durhaka terhadap orang tuanya, orang yang mengungkit-ungkit pemberian dan orang yang mendustakan takdir.'"[44]

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.))

"Tidak masuk Surga anak zina, *mannan* (orang yang mengungkit-ungkit pemberian), anak yang durhaka terhadap orang tuanya dan pecandu khamer (minuman keras)."[45]

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثَـــةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَـــنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى.))

"Tiga macam orang yang tidak masuk Surga: Anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, orang yang candu minuman keras dan orang yang menungkit-ungkit pemberiannya."[46]

Kandungan Bab:

1. Mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti si penerima merupakan sifat orang bakhil, karena dia merasa takjub dengan pemberiannya. Ia pun merasa pemberiannya adalah perkara yang besar meskipun sebenarnya kecil. Lalu ia iringi dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati si penerima karena ia mengira dirinyalah yang telah memberi.

---

[44] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam kitab *as-Sunnah* (323), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (7547) dengan sanad yang dihasankan oleh al-Mundziri dan guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (1785).

[45] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (II/203), ad-Darimi (II/112), Ibnu Hibban (3383), dan selainnya dari jalur Manshur dari Salim bin Abil Ja'd dari Jaban dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ. Saya katakan: "Sanadnya dha'if karena Jaban perawi majhul."

Ada penyerta lain dari hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ yang diriwayatkan oleh Ahmad (III/28 dan 44) dan Abu Ya'la (168) dengan sanad dha'if, karena di dalamnya terdapat Yazid bin Abi Ziyad.

Ada penyerta lain lagi dari hadits Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (915), namun sanadnya juga dha'if, karena Abu Isra'il perawi dha'if sementara maula Abu Qatadah tidak diketahui identitasnya. Secara keseluruhan hadits ini *hasan lighairihi, wallaahu a'lam.*

[46] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (V/80-81), Ahmad (II/134), al-Hakim (IV/146-147), al-Baihaqi (VIII/288), al-Bazzar (1875), Ibnu Hibban (7341) melalui beberapa jalur dari Salim bin 'Abdillah dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

2. Haram hukumnya *al-mann* (mengungkit-ungkit pemberian) dan *al-adzaa* (menyakiti si penerima). Karena kedua sifat ini membatalkan rasa syukur dan dapat menghapus pahala amal, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang:
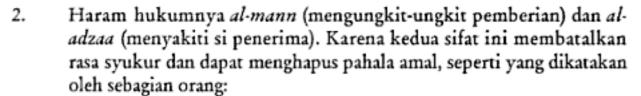
   Mengungkit-ungkit pemberian dapat merusak
   seluruh kebaikan yang telah engkau berikan
   Seorang yang mulia apabila memberi
   tidaklah menyertakan pemberiannya dengan mengungkit-ungkit.

3. Perkataan yang elok lebih baik daripada shadaqah yang diiringi dengan *al-mann* dan *al-adzaa*, berdasarkan firman Allah ﷻ:

   ﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

   "Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari shadaqah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Mahakaya lagi Mahapenyantun." (QS. Al-Baqarah: 263)

   Benarlah perkataan Abu Bakar al-Warraq di bawah ini:

   Berbuat baiklah sebaik-baiknya
   di manapun dan kapanpun
   Perbuatan hamba
   haruslah bersih dari *al-mann*.

4. Infak *fi sabilillah* termasuk perbuatan ma'ruf yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan melindungi kita dari keburukan-keburukan, hendaklah amal tersebut benar-benar ikhlas mengharap wajah Allah semata. Allah ﷻ berfirman:

   ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

   "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran

terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Al-Baqarah: 262)

224. ALLAH TIDAK MENERIMA SHADAQAH DARI HARTA *GHULUL*[47] (CURIAN)

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ.))

'Tidak diterima shalat tanpa bersuci dan tidak diterima shadaqah dari harta *ghulul*.'"[48]

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ.))

"Barangsiapa mengumpulkan harta haram kemudian ia menshadaqahkannya, maka ia tidak memperoleh pahala darinya dan dosanya terbeban atas dirinya."[49]

Kandungan Bab:

1. Allah Mahabaik dan tidak menerima shadaqah kecuali dari usaha yang halal lagi baik.
2. Shadaqah dari harta *ghulul* tidak Allah terima, karena orang yang mencuri harta atau mengambil harta orang secara khianat tidaklah lepas tanggung jawabnya kecuali dengan mengembalikan harta yang ia curi kepada pemiliknya bukan malah menshadaqahkannya.

---

[47] *Ghulul* adalah harta curian atau harta yang diambil secara tidak sah atau khianat.

[48] HR. Muslim (224).

[49] Hadits *shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (3367) dari jalur Darraj Abu Samah dari Ibnu Hujairah dari Abu Hurairah.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena hadits-hadits riwayat Darraj dari 'Abdurrahman bin Hujairah adalah shahih. Ada penyerta lain dari hadits Abu Thufail yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Al-Haitsami berkata dalam kitab *Majma' az-Zawaa-id* (X/293): "Di dalamnya terdapat perawi bernama Muhammad bin Abban al-Ju'fi, ia adalah perawi dha'if." Saya katakan: "Hadits ini shahih dengan penyerta-penyertanya (*shahih lighairihi*)."

225. LARANGAN MEMBELI SHADAQAH YANG TELAH DIKELUARKAN DARI ORANG YANG IA BERI SHADAQAH

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷻ, ia menceritakan bahwa 'Umar bin al-Khaththab ﷺ menshadaqahkan seekor kuda *fi sabilillah*[50]. Lalu ia mendapatkan kuda itu telah dijual. Lalu ia ingin membelinya kembali. Ia menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, Rasulullah berkata kepadanya:

((لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ.))

"Jangan beli kuda itu, janganlah kamu mengambil kembali shadaqahmu!"[51]

Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari 'Umar ﷺ bahwa ia menshadaqahkan seekor kuda *fi sabilillah*. Lalu ia dapati kuda itu ditelantarkan oleh orang yang menerimanya.[52] Orang itu tidak punya harta untuk mengurusnya. Lalu 'Umar ingin membeli kembali kuda tersebut. Ia menemui Rasulullah ﷺ untuk menanyakan hal itu. Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.))

"Janganlah engkau membelinya kembali meskipun engkau diberi satu dirham. Sesungguhnya orang yang mengambil kembali shadaqahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya."[53]

Kandungan Bab:

1. Haram meminta kembali shadaqah meskipun dengan membelinya, karena hal itu termasuk mengambil kembali shadaqah. Hukum haram ini didukung beberapa alasan sebagai berikut:
   1). Larangan tegas.
   2). Disamakan dengan anjing yang menjilat kembali muntahnya, dan hal itu tentu saja haram.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/353): "Hadits ini menjadi dalil haramnya perkara itu. Karena menjilat kembali muntah hukum-

[50] Yaitu beliau menshadaqahkannya dan memberikannya kepada orang yang berperang *fi sabilillah*.
[51] HR. Al-Bukhari (1489) dan Muslim (1621).
[52] Yaitu ia tidak mengurusnya dan tidak mencukupi kebutuhan makanannya.
[53] HR. Al-Bukhari (1490) dan Muslim (1620).

nya haram. Al-Qurthubi berkata: 'Begitulah yang tampak nyata dari lafazh hadits tersebut.'"

2. Jika shadaqah berpindah tangan atau kembali ke tangan orang yang menshadaqahkannya lewat jalur warisan, maka dalam kondisi begini hukumnya lain lagi, harta tersebut halal baginya. Dalilnya adalah hadits Ummu 'Athiyyah al-Anshariyah ﵂, ia berkata: "Rasulullah ﷺ datang menemui 'Aisyah ﵂ dan bertanya: 'Apakah kalian memiliki sesuatu?' 'Aisyah menjawab: 'Tidak ada, kecuali hadiah sepotong daging kambing yang dihadiahkan kepada kita dari Ummu 'Athiyyah yang dahulu engkau shadaqahkan kepadanya.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Shadaqah itu telah sampai ke alamatnya.'"[54]

Maksudnya, sepotong daging itu telah menjadi miliknya lalu ia berikan sebagai hadiah, maka status hukumnya berubah dari shadaqah menjadi hadiah. Oleh karenanya daging itu halal bagi Rasulullah lain halnya dengan harta shadaqah (yang tidak halal bagi beliau).

Dari Buraidah ﵁, ia berkata: "Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah tiba-tiba datanglah seorang wanita dan berkata: 'Aku telah menshadaqahkan seorang budak wanita untuk ibuku, lalu ibuku wafat.' Rasulullah ﷺ berkata:

((وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ.))

'Engkau telah memperoleh pahala shadaqah dan budak wanita itu kembali kepadamu sebagai warisan.'"[55]

Imam at-Tirmidzi berkata (III/55): "Inilah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ahli ilmu, yaitu apabila seseorang bershadaqah kemudian kembali kepadanya sebagai harta warisan, maka harta itu halal baginya."

3. Tidak ada pertentangan antara hadits-hadits dalam bab di atas dengan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﵁ berikut ini: Dari beliau bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا.))

[54] HR. Al-Bukhari (1494).
[55] HR. Muslim (1149).

"Tidak halal shadaqah bagi orang kaya kecuali lima jenis orang kaya berikut ini: (1) Pejuang (mujahid) *fi sabilillah*. (2) Orang yang berhutang. (3) Orang yang membeli shadaqah tersebut dengan hartanya. (4) Orang kaya yang memiliki tetangga miskin lalu ia bershadaqah kepada tetangganya yang miskin itu lalu si miskin menghadiahkannya kembali kepada si kaya. (5) Amil shadaqah (zakat)."[56]

Karena hadits-hadits dalam bab di atas dibawakan kepada shadaqah *tathawwu'* (shadaqah sunnat) sedangkan hadits Abu Sa'id ini dibawakan kepada shadaqah wajib (zakat), *wallaahu a'lam*.[57]

4. Termasuk bid'ah munkar dan tipu daya yang sangat berbahaya adalah tradisi yang berkembang di sebagian negeri, yaitu *'memainkan'* zakat wajib. Bentuknya, orang kaya yang akan mengeluarkan zakat membawa harta zakatnya dalam bungkus plastik yang transparan atau sejenisnya, ia pergi mendatangi orang-orang fakir atau miskin dan berkata: "Ini adalah zakat hartaku." Kemudian ia menawarkannya untuk dibeli. Sementara si fakir dan si miskin tidak tahu apa isi kantong plastik itu. Lalu ia membelinya sementara ia tidak tahu. Ini jelas memakan harta dengan cara haram tanpa adanya keraguan lagi!

5. Larangan yang disebutkan dalam hadits-hadits bab ditujukan bagi orang yang bershadaqah lalu membeli kembali shadaqahnya. Akan tetapi shadaqah itu boleh saja dibeli oleh orang lain. Imam al-Bukhari berkata (silahkan lihat *Fat-hul Baari* III/352): "Karena Rasulullah ﷺ hanya melarang orang yang menyerahkan shadaqah itu dan tidak melarang yang lainnya."

226. LARANGAN KERAS BERLAKU CURANG[58] DALAM SHADAQAH

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا.))

---

[56] Takhrijnya akan kami sebutkan dalam bab Larangan Menyerahkan Zakat Kepada Orang Kaya atau Orang yang Mampu Berusaha (nomor bab 234).

[57] Silahkan lihat *Nailul Authaar* (IV/245).

[58] Berlaku curang dalam shadaqah adalah memberinya kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

'Orang yang berlaku curang dalam shadaqah sama seperti orang yang menahan shadaqah.'"[59]

Kandungan Bab:

1. At-Tirmidzi berkata dalam *Sunan*nya (III/39): "Orang yang berlaku curang dalam shadaqah dosanya sama seperti orang yang menahan shadaqahnya."
2. Al-Baghawi menjelaskan dalam *Syarhus Sunnah* (VI/75): "Tidak halal bagi pemilik harta menyembunyikan hartanya meskipun si peminta meminta kepadanya dengan cara paksa."
3. Ada yang mengatakan: Orang yang berlaku curang dalam shadaqah adalah orang yang memberikan shadaqahnya kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

227. HARAM HUKUMNYA MEMBERI HADIAH KEPADA AMIL (PENGUMPUL ZAKAT) DAN PENJELASAN BAHWA HAL ITU TERMASUK *GHULUL*[60]

Dari Abu Humaid as-Sa'idi ﷺ, ia berkata: "Rasulullah mengutus seorang laki-laki dari suku al-Azd bernama Ibnu al-Lutbiyyah untuk mengumpulkan zakat. Sekembali dari tugasnya ia berkata: "Yang ini untuk kamu dan yang ini adalah hadiah untukku." Rasulullah ﷺ berkata:

((فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ اَللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا.))

"Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapaknya -atau di rumah ibunya- kemudian ia tunggu apakah hadiah diberikan kepadanya atau tidak? Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah kalian mengambil sesuatu darinya kecuali pada hari Kiamat ia datang dengan memikulnya

---

[59] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1585), at-Tirmidzi (646), (1808), Ibnu Khuzaimah (2335), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (1597) dan lainnya dari jalur al-Laits bin Sa'ad dari Yazid bin Abi Habib dari Sa'ad bin Sinan dari Anas secara marfu'. Saya katakan: "Sanadnya hasan."

[60] *Ghulul* adalah mengambil harta dengan cara khianat.

di atas tengkuknya, kalau harta itu unta, maka unta itu akan bersuara, kalau sapi maka akan menguak, kalau kambing, maka akan mengembik." Kemudian beliau mengangkat tangan beliau hingga kami dapat melihat putih ketiak beliau sambil berkata: 'Ya Allah bukankah sudah aku sampaikan!' beliau ulangi tiga kali."[61]
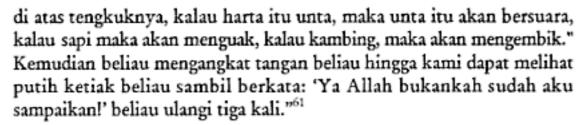
Masih dari Abu Humaid as-Sa'idi ﵁ bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata:

((هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوْلٌ.))

"Hadiah bagi para *amil* (pengumpul zakat/shadaqah) termasuk *ghulul*!"[62]

Kandungan Bab:

1. Hadiah yang diambil oleh amil zakat atau pegawai/pekerja hukumnya adalah haram. Karena tidaklah ia diberi hadiah melainkan untuk kerja sama dalam kecurangan.
2. Imam (waliyul amri/pemerintah) berhak mengambil hadiah yang diberikan kepada amil/pegawai dan menyerahkannya ke baitul maal.
3. Sesuatu yang diambil oleh para amil/pegawai tanpa memberitahukannya kepada imam (waliyul amri/pemerintah), maka termasuk harta *ghulul.* Pada hari Kiamat nanti rahasianya akan dibongkar di hadapan seluruh makhluk.

228. ANJURAN AGAR TIDAK MENJADI PEGAWAI PENGUMPUL ZAKAT/INFAK BAGI PEMERINTAH

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﵄ bahwasanya Rasulullah ﷺ mengutus Sa'ad bin 'Ubadah ﵁ sebagai amil zakat. Rasulullah berkata kepadanya:

((إِيَّاكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَجِيْءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ.))

"Hai Sa'ad, hati-hatilah! Jangan sampai engkau datang pada hari Kiamat dengan membawa unta yang mengeluarkan suara!"

---

[61] HR. Al-Bukhari (2597).

[62] Hadits shahih, telah dishahihkan oleh guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (2622).

Sa'ad berkata: "Aku tidak mau seperti itu!" Maka Rasul pun mencopotnya dari tugas tersebut.[63]

Kandungan Bab:

1. Anjuran agar tidak menjadi amil zakat karena dapat menyeretnya kepada perbuatan *ghulul*. Terlebih lagi bila penguasanya zhalim.
2. Bagi yang sudah terlanjur bertugas sebagai amil zakat hendaklah bertakwa kepada Allah, janganlah menerima hadiah, jangan berlaku *ghulul*, jangan curang dan hendaklah menghindari (tidak mengambil) harta kesayangan orang-orang kaya yang membayar zakat hartanya.

229. LARANGAN *JANAB*[64] DAN *JALAB*[65]

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ إِسْعَادَ فِي الإِسْلاَمِ وَلاَ شِغَارَ وَلاَ عَقْرَ فِي الإِسْلاَمِ وَلاَ جَلَبَ فِي الإِسْلاَمِ وَلاَ جَنَبَ وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا.))

"Tidak ada *is'aad*[66] (bantu membantu menangisi jenazah) dalam Islam, tidak ada nikah *syighar*[67] dalam Islam, tidak ada *'aqra*[68] dalam Islam,

---

[63] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (3270), al-Hakim (I/399), al-Bazzar (898) dari jalur Yahya bin Sa'id al-Umawi, dari ayahnya dari Yahya bin Sa'id al-Anshari dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Ada jalur lain lagi dari Humaid bin Hilal dari Sa'id bin al-Musayyib dari Sa'ad bin 'Ubadah secara marfu'.

Diriwayatkan oleh Ahmad (V/285), al-Bazzar (897), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (5363). Saya katakan: "Sanadnya terputus, karena Sa'id bin al-Musayyib tidak pernah melihat Sa'ad bin 'Ubadah seperti yang dikatakan oleh al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawaa-id* (III/85)."

[64] *Janab* yang dimaksud di sini dalam hal perlombaan, yaitu membawa kuda cadangan untuk menyertai kuda yang dipakainya berlomba. Apabila kuda yang ditungganginya lemas, maka ia pindah ke kuda cadangan tersebut. Atau dalam masalah zakat, yaitu amil zakat mengambil pos yang jauh dari tempat para pembayar zakat kemudian ia memerintahkan agar harta-harta zakat dibawa kepada mereka.

[65] *Jalab* adalah para pembayar zakat mendatangi amil zakat, mereka mengambil pos yang jauh kemudian mengutus seseorang untuk membawa harta zakat ke pos mereka. Lalu cara seperti itu dilarang dan amil zakat diperintahkan agar mengambil harta zakat dari para pembayar zakat di tempat-tempat mereka. Atau *jalab* maksudnya adalah pemilik kuda mengutus seseorang untuk menggiring kudanya dan menghalaunya kepada kandang. Orang itu berteriak-teriak supaya kuda-kuda itu berlari.

[66] Yaitu membantu wanita yang kemalangan menangisi jenazah, yaitu wanita-wanita di sekitarnya turut meratap ketika si wanita yang malang itu mulai meratap, ini merupakan salah satu tradisi Jahiliyyah.

tidak ada *jalab* dan *janab*. Barangsiapa merampas harta tanpa hak, maka ia bukan dari golongan kami."[69]

Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, 'Abdullah bin 'Amr ﷺ bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ pada hari penaklukan kota Makkah bersabda:

((أَيُّهَا النَّاسُ! مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الإِسْلاَمَ لَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ شِدَّةً وَلاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يُجِيْرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دِيَارِهِمْ.))

"Wahai sekalian manusia, perjanjian apapun yang kalian sepakati pada masa Jahiliyyah dulu, maka Islam semakin menegaskan pemberlakuannya. Ketahuilah, tidak ada lagi perjanjian baru setelah datangnya Islam. Kaum Muslimin menjadi penolong satu sama lainnya. Hendaklah menghormati perlindungan yang diberikan oleh Muslim yang paling rendah dan lemah kedudukannya di antara mereka. Hendaklah menghormati perjanjian yang disepakati oleh Muslim lain yang jauh darinya. Hendaklah pasukan yang maju ke garis depan membagikan *ghanimah* (harta rampasan perang) kepada pasukan yang berjaga di belakang. Janganlah membunuh seorang Mukmin karena membunuh orang kafir. Diyat orang kafir setengah dari diyat orang Mukmin. Tidak ada *jalab*, tidak pula *janab* dan tidak boleh mengambil harta zakat kecuali di tempatnya (di tempat orang yang mengeluarkan zakat)."[70]

---

[67] Yaitu nikah barter, seseorang menikahkan orang lain dengan saudara perempuannya atau puterinya dengan syarat orang itu juga menikahkannya dengan saudara perempuan atau puterinya tanpa ada mahar antara keduanya.

[68] *'Aqra* yaitu menyembelih unta di perkuburan dengan cara menebas lehernya dengan pedang sedang unta tersebut dalam keadaan berdiri.

[69] Takhrij hadits telah kami sebutkan dalam Bab: Larangan Keras Bagi Kaum Wanita Membantu Kaum Wanita Lainnya untuk Meratapi Mayit (bab nomor 197).

[70] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (2280), Ahmad (II/180-215), diriwayatkan pula secara ringkas oleh Abu Dawud (1591) dan Ahmad (II/216).

Saya katakan: "Sanadnya hasan, Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dengan *shighah tahdits* (*haddatsana*) dalam riwayat Ahmad (II/216) dan dikuatkan pula oleh 'Abdullah bin 'Ayyasy bin Abi Rabi'ah yang diriwayatkan juga oleh Ahmad (II/215)."

Kandungan Bab:

1. Ibnu Ishaq berkata: "Makna 'tidak ada *jalab* dan tidak ada *janab*': Yaitu pembayar zakat mengeluarkan zakat hartanya di tempatnya, janganlah ia membawanya kepada amil zakat (pengumpul zakat) dan jangan pula *amil* mengambil tempat yang jauh dari para pembayar zakat. Ada yang mengatakan: Janganlah amil zakat mengambil tempat yang jauh dari pemilik harta sehingga mereka membawa harta zakat kepadanya. Akan tetapi hendaklah mengambil harta zakat dari tempatnya."[71]
2. Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (IV/222): "Hadits ini menunjukkan bahwa amil zakatlah yang mengambil harta zakat dari pemiliknya. Hendaklah ia mendatangi pemilik hewan ternak di tempat-tempat penggembalaan karena hal tersebut akan lebih memudahkan mereka."

230. LARANGAN MENGGABUNGKAN HEWAN TERNAK YANG TERPISAH DAN MEMISAHKAN HEWAN TERNAK YANG TERGABUNG (UNTUK MENGHINDARI KEWAJIBAN ZAKAT)

Dari Anas ﷺ bahwasanya Abu Bakar ﷺ memerintahkan kepadanya apa yang Rasulullah wajibkan, yaitu: "Janganlah menggabungkan hewan ternak yang terpisah atau memisahkan hewan ternak yang tergabung untuk menghindari zakat."[72]

Kandungan Bab:

1. Imam Malik berkata dalam kitab *al-Muwaththa'* (I/264): "Maksud perkataan: 'Janganlah menggabungkan hewan ternak yang terpisah' ialah tiga orang yang masing-masing memiliki empat puluh ekor kambing. Maka setiap orang wajib mengeluarkan zakatnya (yakni masing-masing seekor kambing). Lalu ketika amil zakat datang untuk mengambil zakatnya mereka menggabungkan kambing-kambing milik mereka agar zakat yang wajib dikeluarkan hanya seekor kambing saja (untuk tiga orang). Lalu mereka dilarang melakukan hal itu.

Maksud perkataan: 'Janganlah memisahkan hewan ternak yang tergabung' yaitu jika ada dua orang yang berkongsi masing-masing memiliki seratus satu ekor kambing. Seharusnya mereka berdua wajib mengeluarkan zakat-

---

[71] Silahkan lihat *Sunan Abi Dawud* (1592).
[72] HR. Al-Bukhari (1450).

nya sebanyak tiga kambing. Ketika amil zakat datang, mereka berdua memisahkan kambing-kambing tersebut, sehingga masing-masing orang hanya wajib mengeluarkan seekor kambing saja. Lalu mereka dilarang melakukannya. Dikatakan: Jangan menggabung hewan ternak yang terpisah dan jangan pisahkan hewan ternak yang tergabung untuk menghindari zakat. Itulah yang saya dengar tentang masalah ini.

2. Perkongsian ini dibuktikan dengan berkumpulnya hewan ternak tersebut di padang rumput, di telaga, satu pejantannya, satu kandang dan satu penggembalanya.

3. Hadits ini merupakan dalil dilarangnya *hiyal* (tipu muslihat), *wallaahu a'lam*.

231. AMIL ZAKAT DILARANG MENGAMBIL HARTA KESAYANGAN PEMBAYAR ZAKAT

Dari ‘Abdullah bin ‘Abbas رضي الله عنهما, “Ketika Rasulullah ﷺ mengutus Mu’adz ke negeri Yaman, beliau berpesan kepadanya:

((إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ.))

“Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab, hendaklah pertama kali dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka ialah ibadah kepada Allah semata. Jika mereka telah mengenal Allah, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mengerjakan shalat, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari harta mereka untuk diberikan kepada kaum fakir. Dan jika mereka mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka ambillah zakat itu dari mereka dan hindarilah *kara-im*[73] (harta-harta kesayangan mereka).”[74]

---

[73] *Kara-im* adalah bentuk jamak dari kata *kariimah*, yaitu harta yang berharga, banyak manfaat dan besar faidahnya.

[74] HR. Al-Bukhari (1458).

Kandungan Bab:

1. Amil zakat tidak boleh mengambil hewan ternak pilihan dan harta kesayangan milik si pembayar zakat. Karena tujuan zakat adalah memberi kelapangan dan kecukupan bagi kaum fakir. Dan tidaklah pantas bila sampai merugikan harta orang-orang kaya.
2. Jika si pembayar zakat merelakan harta kesayangannya dan dengan senang hati menyerahkannya, maka si amil boleh mengambilnya. Dan jangan lupa mendo'akan keberkahan bagi si pembayar zakat pada harta dan unta-untanya.

Dari Ubay bin Ka'ab ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengutusku sebagai amil zakat. Lalu aku mendatangi seorang laki-laki. Ketika ia mengumpulkan harta zakatnya untuk kubawa, aku hanya mendapatkan seekor *bintu makhad*.[75] Kukatakan padanya: 'Berikanlah *bintu makhad* ini. Sesungguhnya inilah zakat hartamu.' Ia berkata: 'Unta ini tidak memiliki susu dan tidak kuat. Akan tetapi akan kuserahkan unta yang kuat, besar lagi gemuk, ambillah unta itu.' Aku berkata kepadanya: 'Aku tidak akan mengambil apa yang tidak diperintahkan untuk mengambilnya. Rasulullah ﷺ tidak jauh tempatnya darimu. Jikalau bersedia silahkan temui beliau dan tawarkanlah unta yang hendak engkau berikan padaku itu. Jika beliau merestuinya barulah aku berani mengambilnya. Jika tidak merestuinya aku tidak akan mengambilnya.' Laki-laki itu berkata: 'Aku akan menemui beliau.' Ia pergi bersamaku dengan membawa unta yang hendak diserahkannya kepadaku. Sampailah kami dihadapan Rasulullah ﷺ. Ia berkata: 'Wahai Nabi Allah! Utusanmu datang menemuiku untuk mengambil zakat hartaku. Demi Allah, Rasulullah maupun utusan beliau sebelumnya sama sekali belum pernah mengambil zakat hartaku. Akupun mengumpulkan zakat hartaku untuk ia bawa. Ia mengatakan bahwa aku harus menyerahkan seekor *bintu makhad*. Sementara *bintu makhad* itu tidak ada susu dan tidak kuat. Lalu aku tawarkan padanya agar mengambil unta yang kuat dan besar. Namun ia menolaknya. Inilah untanya yang kubawa ini wahai Rasulullah, ambillah unta ini.' Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

((ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ.))

'*Bintu makhad* itulah sebenarnya harta yang wajib engkau serahkan. Namun, jika engkau senang hati berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikanmu dan kami pun menerimanya darimu.'

Ia berkata: 'Inilah untanya wahai Rasulullah aku telah membawanya kemari, ambillah.' Maka Rasulullah ﷺ pun memerintahkan untuk mengambil-

---

[75] *Bintu makhad* adalah anak unta betina yang umurnya masuk tahun kedua.

nya dan mendo'akan untuknya keberkahan pada hartanya."[76]

232. ISTERI DILARANG MENGELUARKAN SHADAQAH KECUALI DENGAN IZIN SUAMI

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, 'Abdullah bin Amru ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.))

"Seorang isteri tidak boleh mengeluarkan shadaqah kecuali dengan seizin suaminya."[77]

Diriwayatkan juga dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.))

"Seorang isteri tidak boleh mengeluarkan hartanya jika suami masih terikat akad pernikahan dengannya."[78]

Dari Abu Umamah al-Bahili ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda pada khutbah haji Wada':

((لاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.))

'Janganlah seorang isteri mengeluarkan infak dari rumah suaminya (harta suaminya) kecuali dengan seizin suami.' Ada yang bertanya: 'Wahai Rasulullah walaupun makanan?' Rasulullah berkata: 'Makanan adalah harta kita yang paling utama.'"[79]

---

[76] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1583), Ibnu Khuzaimah (2277) dengan sanad hasan. Karena di dalamnya terdapat Muhammad bin Ishaq, ia adalah perawi shaduq. Ia telah menyatakan periwayatan dengan *tahdits* (*haddatsana*). Maka tertepislah kemungkinan adanya *tadlis*.

[77] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3574), an-Nasa-i (V/65-66 dan 279), Ahmad (II/179, 184 dan 207) dengan sanad hasan.

[78] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3546), an-Nasa-i (V/278), Ibnu Majah (2388) dan Ahmad (II/221) dengan sanad hasan.

[79] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3565), at-Tirmidzi (670), Ibnu Majah (2295) dari jalur Ismail bin Ayyasy dari Syurahbil bin Muslim al-Khaulani, ia berkata: Aku mendengar Abu Umamah al-Bahili berkata.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena Ismail dan perawi di atasnya hanyalah perawi shaduq. Apabila Ismail menyampaikan hadits dari penduduk Syam, maka haditsnya shahih."

Kandungan Bab:

1. Seorang isteri hendaknya tidak mengeluarkan hartanya atau harta suaminya kecuali dengan seizin suami. Karena hal itu akan menumbuhkan kasih sayang dan keterikatan antara keduanya.

2. Seorang isteri boleh menginfakkan harta suami dengan izinnya secara umum atau ia mengerti suaminya tidak akan marah, dengan syarat tidak menimbulkan kerugian dan ia (si isteri) adalah seorang wanita yang *rasyidah* (sempurna atau matang akal pikirannya). Seandainya si isteri termasuk wanita *safihah* (kurang matang akal pikirannya), ia tidak boleh melakukan hal tersebut.

3. Imam al-Bukhari berkata: "Bab: Hadiah yang Dikeluarkan oleh Isteri untuk Selain Suaminya dan Pembebasan Budak yang Dilakukan olehnya Apabila Ia Masih Memiliki Suami Adalah Dibolehkan dengan Syarat Ia Bukan Seorang *Safihah* (Wanita yang Kurang Sempurna Akal Pikirannya). Jika Ia Termasuk Wanita *safihah,* Maka Tidak Dibolehkan. Allah ﷻ berfirman:
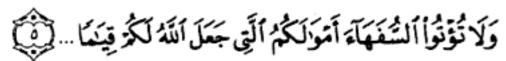
'Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...' (QS. An-Nisaa': 5)"

Kemudian beliau membawakan beberapa dalil shahih yang mendukungnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dalam *Fat-hul Baari* (V/218): "Pendapat inilah yang dipilih oleh Jumhur ulama.....dalil-dalil Jumhur dari al-Qur-an dan as-Sunnah sangat banyak."

Saya katakan: "Kita harus menggabungkan dalil-dalil tersebut, yaitu seperti yang telah saya sebutkan di atas, *wallaahu a'lam.*"

4. Oleh karena itu, larangan yang termuat dalam hadits-hadits bab adalah *makruh tanzih.*

233. LARANGAN BAKHIL TERHADAP BUDAK ATAU KARIB KERABAT YANG DATANG KEPADANYA MEMINTA SHADAQAH DARI KELEBIHAN HARTANYA

Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:
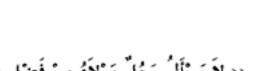
((لاَ يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلاَهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلاَّ دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ.))

"Tidaklah seorang tuan diminta oleh budaknya dari kelebihan harta yang dimilikinya lalu ia menolak memberinya melainkan pada hari Kiamat nanti kelebihan hartanya yang enggan dishadaqahkannya itu akan didatangkan dalam bentuk *aqraa'* (ular jantan yang ganas)[80]."[81]

Dari Jarir bin 'Abdillah al-Bajali ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ ذِي رَحِمٍ يَأْتِي رَحِمَهُ فَيَسْأَلُهُ فَضْلاً أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَخْرَجَ اللهُ لَهُ مِنْ جَهَنَّمَ حَيَّةً يُقَالُ لَهَا شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ فَيُطَوَّقُ بِهِ.))

"Tidaklah seseorang didatangi oleh salah seorang karib kerabatnya untuk meminta kelebihan harta yang Allah karuniakan kepadanya lalu ia menolak memberinya melainkan Allah akan mengeluarkan baginya seekor ular dari Jahannam yang disebut *syujaa'* yang menjilati[82] dan melilitnya."[83]

Dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَاهُ ابْنُ عَمِّهِ يَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَمَنَعَهُ، مَنَعَ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Tidaklah seseorang didatangi oleh keponakannya yang meminta kelebihan dari hartanya lalu ia menolak memberinya melainkan pada hari Kiamat Allah akan menolak memberi karunia-Nya kepadanya."[84]

Kandungan Bab:

1. Seseorang tidak boleh mengalokasikan shadaqahnya kepada orang lain sementara kerabat dekatnya lebih membutuhkannya.
2. Shadaqah yang paling afdhal (utama) adalah shadaqah kepada karib kerabat.

---

[80] *Aqraa'* adalah ular jantan yang telah habis (licin) bulu kepalanya karena racunnya.

[81] Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud (5139), an-Nasa-i (V/82), Ahmad (V/3 dan 5) dengan sanad hasan.

[82] *Yatalammazhu* artinya menjilati sisa makanan yang terdapat pada mulut.

[83] Hadits hasan, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (2343) dan *al-Ausath* (2861- lihat *Majma' al-Bahrain*) dengan sanad yang dianggap baik oleh al-Mundziri dan al-Haitsami serta dihasankan oleh al-Albani.

[84] Hadits hasan, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (2064 dan 2860 -*Majma' al-Bahrain*) dan *ash-Shaghiir* (I/37) dan dihasankan oleh al-Albani.

234. LARANGAN MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA ORANG KAYA ATAU ORANG YANG MAMPU BERUSAHA (BEKERJA)

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwsanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.))

"Tidak boleh memberikan zakat kepada orang kaya dan orang yang kuat lagi normal (tidak cacat)."[85]

Dari 'Abdullah bin 'Ady bin al-Khiyaar bahwa dua orang telah menyampaikan kepadanya bahwa mereka berdua menemui Rasulullah ﷺ meminta bagian zakat. Rasulullah menyorotkan pandangan kepada mereka berdua -Muhammad, salah seorang perawi, menyebutkan: pandangannya- dan melihat mereka berdua orang yang kuat. Rasulullah ﷺ berkata:

((إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.))

"Jika kalian berdua mau bisa saja aku memberikannya kepada kalian berdua, namun tidak ada bagian dari harta zakat bagi orang kaya dan orang yang kuat lagi mampu berusaha."[86]

Kandungan Bab:

1. Tidak halal shadaqah bagi orang kaya dan orang yang kuat.

Al-Baghawi ﷺ berkata dalam *Syarh Sunnah* (VI/81-82): "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa orang yang kuat dan mampu berusaha dan memperoleh kecukupan dari usahannya tidak halal menerima zakat. Rasulullah tidak hanya melihat kekuatan lahiriyah saja tapi juga melihat kemampuan berusaha. Sebab boleh jadi seseorang secara lahiriyah kelihatannya kuat namun ternyata ia tidak punya usaha, maka ia pun berhak menerima zakat. Jika seorang imam/penguasa melihat orang yang meminta zakat itu orang yang kuat namun ia masih meragukan keadaan orang tersebut maka dalam hal ini ia boleh menangguhkannya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Jika orang itu mengaku tidak punya

---

[85] Shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (V/99), Ibnu Majah (1839), Ibnu Abi Syaibah (III/207), ad-Daraquthni (II/118), al-Hakim (I/407), al-Baihaqi (VII/14), Ibnu Hibban (3290) dan selainnya melalui beberapa jalur dari Abu Hurairah ﷺ, hadits ini shahih. Ada beberapa penyerta dari hadits 'Abdullah bin 'Amr ﷺ.

[86] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1633), an-Nasa-i (V/99-100), 'Abdurrazzaq (7154), Ahmad (IV/224 dan V/362) dan al-Baghawi (1598) dengan sanad shahih.

usaha atau mengaku memiliki banyak tanggungan keluarga sementara usahanya tidak menutupi kebutuhan mereka, maka pengakuannya itu diterima dan ia boleh memberinya harta zakat."

Kemudian beliau melanjutkan (VI/82): "Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang kuat dan mampu berusaha, apakah boleh menerima zakat? Mayoritas ulama berpendapat ia tidak boleh menerimanya. Ini merupakan pendapat asy-Syafi'i dan Ishaq. Ashabur Ra'yi berpendapat: "Ia boleh menerima zakat bila asset yang ia memiliki kurang dari dua ratus dirham."

2. Rasulullah ﷺ mengecualikan lima macam orang kaya yang boleh menerima zakat. Dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا.))

"Tidak halal shadaqah bagi orang kaya kecuali lima jenis orang kaya berikut ini: (1) Pejuang (mujahid) *fi sabilillah*. (2) Orang yang berhutang. (3) Orang yang membeli shadaqah tersebut dengan hartanya. (4) Orang kaya yang memiliki tetangga miskin lalu ia bershadaqah kepada tetangganya yang miskin itu lalu si miskin menghadiahkannya kembali kepada si kaya. (5) Amil shadaqah (zakat)."[87]

Al-Baghawi berkata (VI/85): "Para ahli ilmu sepakat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang-orang kaya kecuali lima jenis orang kaya yang dikecualikan oleh Rasulullah.

3. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan kaya yang tidak boleh menerima zakat.

Pendapat yang benar adalah, barangsiapa memiliki harta mencapai nishab, maka ia tidak boleh menerima zakat. Dan tidak dibolehkan menyerahkan zakat kepadanya. Barangsiapa memiliki harta yang tidak mencapai nishab boleh memberikan zakat kepadanya selama ia tidak memintanya. Ia tidak berhak meminta apabila masih mampu mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Inilah pendapat yang dipilih oleh al-Mundziri, ash-Shan'ani, asy-Syaukani dan ahli ilmu lainnya setelah menggabungkan dalil-dalil yang ada. Penjelasan lebih lanjut akan kami sebutkan dalam bab larangan keras meminta-minta, *insya Allah*.

---

[87] Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (1635 dan 1636), Ibnu Majah (1841) dan selainnya dengan sanad yang shahih.

235. HARAMNYA HARTA ZAKAT ATAS RASULULLAH ﷺ DAN AHLI BAIT BELIAU

Dari Abu Hurairah ؓ dari Rasulullah bahwa beliau bersabda:

((إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِـــدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً فَأُلْقِيْهَا.))

"Saat aku pulang ke rumah aku dapati sebutir kurma jatuh di atas tempat tidurku. Kemudian kurma itu kuambil untuk kumakan. Namun aku khawatir kurma itu adalah kurma shadaqah (zakat), maka aku pun membuangnya."[88]

Masih dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata: "Al-Hasan bin 'Ali ؓ mengambil sebiji kurma dari harta zakat lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasulullah ﷺ berkata: 'Cih, cih!'[89] yaitu mengeluarkan dan membuangnya. Kemudian beliau berkata:

((كِخْ كِخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.))

'Tidakkah engkau tahu bahwa kita tidak boleh memakan harta zakat?'"[90]

Dari Abul Haura' bahwa ia bertanya kepada al-Hasan ؓ: "Adakah sesuatu yang engkau ingat dari Rasulullah ﷺ?" Al-Hasan berkata: "Aku masih ingat ketika aku mengambil sebiji kurma dari harta zakat lalu aku masukkan ke dalam mulutku. Rasulullah ﷺ mengeluarkan kurma itu beserta saripatinya lalu mengembalikannya ke tempat semula. Ada yang berkata: 'Wahai Rasulullah, tidaklah mengapa kurma itu dimakan oleh bocah kecil ini?' Rasulullah ﷺ berkata: 'Sesungguhnya keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat.' Beliau juga berkata:

((دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِيْنَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ.))

"Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Karena kebaikan itu adalah *thuma'ninah* sementara kebohongan itu adalah keraguan."[91]

---

[88] HR. Al-Bukhari (2431) dan Muslim (1070), ada penyerta lain dari hadits Anas bin Malik ؓ.

[89] Kata-kata untuk menegur anak-anak dari kotoran, maksudnya yaitu buang dan keluarkanlah benda itu!

[90] HR. Al-Bukhari (1491) dan Muslim (1069).

[91] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (I/200) dan Ibnu Khuzaimah (2348) dengan sanad shahih.

Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ.))

"Pada tiap-tiap unta yang cari merumput sendiri[92], yaitu tiap empat puluh ekor zakatnya seekor *bintu labun*[93]. Tidak boleh dipisahkan dari perhitungan zakatnya. Barangsiapa mengeluarkan zakat itu karena mengharap pahala maka ia akan mendapatkan pahalanya. Barangsiapa menahannya, maka kami akan mengambil zakat itu darinya beserta separoh dari unta yang dimilikinya (dalam riwayat lain: hartanya yang dimilikinya) sebagai salah satu perintah keras dari Allah. Tidak halal (harta zakat) bagi keluarga Muhammad walaupun sedikit."[94]

Ada beberapa hadits lainnya dalam bab ini dari 'Aisyah, Mu'awiyah bin Haidah, al-Fadhl bin 'Abbas, Juwairiyah, Buraidah, Salman, 'Abdullah bin 'Abbas dan Sahabat lainnya ﷺ.

Kandungan Bab:

1. Haramnya harta shadaqah dengan segala macam jenisnya atas Nabi Muhammad ﷺ dan keluarga beliau, baik shadaqah wajib (zakat) ataupun shadaqah *tathawwu'* (sunnat). Imam ath-Thahaawi berkata dalam *Syarh Ma'aani al-Aatsaar* (II/11): "Hadits ini menunjukkan bahwa segala jenis shadaqah, baik yang *tathawwu'* maupun wajib hukumnya haram atas Rasulullah ﷺ dan seluruh Bani Hasyim.

Penelitian juga menunjukkan bahwa shadaqah wajib hukumnya sama dengan shadaqah sunnat. Karena kita lihat orang-orang kaya atau orang miskin diluar Bani Hasyim -dalam masalah shadaqah yang wajib maupun sunnat- hukumnya sama, bagi yang haram menerima shadaqah wajib (zakat) haram pula baginya menerima shadaqah yang tidak wajib (shadaqah tathawwu').

Bani Hasyim diharamkan mengambil shadaqah yang wajib (harta zakat), maka haram pula bagi mereka mengambil shadaqah yang tidak wajib. Itulah

[92] *As-Sa-imah* adalah hewan ternak yang dilepas dan merumput sendiri di padang gembalaan.
[93] *Bintu labun* adalah anak unta betina umurnya masuk tahun ketiga.
[94] Hadits ini telah kami sebutkan takhrijnya dalam bab Larangan Keras Menahan Zakat, bab nomor 221.

kesimpulan dalam bab ini dan juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad *rahimahumullah*."

Ibnu Hazm berkata dalam kitab *al-Muhallaa* (VI/147): "Tidak halal zakat ataupun shadaqah bagi dua suku ini[95]. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: 'Tidak halal shadaqah atas Muhammad dan keluarga Muhammad.' Rasulullah menyamakan diri beliau dengan mereka (keluarga beliau) dalam masalah ini."

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (V/242): "Ketahuilah bahwa zhahir sabda Rasulullah: 'Tidak halal shadaqah bagi kami' maknanya tidak halal atas beliau shadaqah wajib (zakat) maupun shadaqah sunnat."

Saya katakan: "Itulah pendapat yang benar yang didukung oleh dalil dan penelitian. Sebab Rasulullah ﷺ berkata:

((إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَـةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لاَ تَحِـلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ.))

"Sesungguhnya shadaqah itu adalah sisa-sisa harta manusia. Dan itu tidak halal bagi Muhammad maupun bagi keluarga Muhammad."[96]

Sisa-sisa harta pada shadaqah sunnat tentu lebih jelas lagi, *wallaahu a'lam*.

2. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian keluarga Muhammad, siapakah keluarga Muhammad yang diharamkan menerima shadaqah? Pendapat yang benar mereka adalah Bani Hasyim dan Bani 'Abdul Muththalib. Dan telah disebutkan bahwa tidak ada yang melanjutkan keturunan Hasyim kecuali Bani 'Abdul Muththalib. Keturunan Bani 'Abdul Muththalib yang tersisa sudah pasti mereka adalah keluarga Muhammad, mereka yaitu: anak keturunan al-'Abbas dan Abu Thalib. Dalilnya adalah hadits Zaid bin Arqam رضي الله عنه, disebutkan di dalamnya: "Hushain bin Sabrah berkata: 'Siapakah ahli bait Rasulullah ﷺ wahai Zaid? Bukankah isteri-isteri beliau juga termasuk ahli bait beliau?' Zaid menjawab: 'Isteri-isteri beliau termasuk ahli bait, namun ahli bait adalah orang-orang yang diharamkan menerima zakat sepeninggal beliau.' 'Siapakah mereka?' tanya Hushain. Zaid menjawab: 'Mereka adalah keluarga 'Ali, keluarga 'Aqil, keluarga Ja'far dan keluarga 'Abbas.' 'Apakah mereka tidak boleh menerima shadaqah?' tanya Hushain lagi. 'Benar!' jawab Zaid singkat."[97]

---

[95] Yakni Bani Hasyim dan Bani 'Abdul Muththalib.
[96] Takhrijnya akan disebutkan dalam bab berikut.
[97] HR. Muslim (2408).

3. Akan tetapi masih tersisa perbedaan pendapat tentang status isteri-isteri Nabi, zhahirnya mereka juga termasuk ahli bait. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan (II/214) bahwa Khalid bin Sa'id mengirim seekor sapi shadaqah kepada 'Aisyah رضي الله عنها namun 'Aisyah menolaknya. Beliau berkata: "Sesungguhnya kami, keluarga Muhammad, tidak halal menerima shadaqah."[98]

4. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa zakat dari seorang bani Hasyim kepada bani Hasyim lainnya adalah dibolehkan. Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (IV/242): "Pada akhirnya, pengharaman zakat atas bani Hasyim sudah dimaklumi tanpa ada perbedaan apakah yang memberi zakat bani Hasyim atau selainnya. Alasan-alasan apapun selain yang telah shahih dari syariat tidaklah dapat merobah hukum haram ini. Tidak pula fiqih orang-orang yang terlibat dalam perkara ini yang melontarkan alasan-alasan yang lemah dan tidak murni. Tidak pula riwayat-riwayat yang tidak shahih yang mengkhususkannya. Disebabkan banyaknya pemakan zakat dari kalangan bani Hasyim di Yaman, khususnya para pemimpin. Bahkan sebagian ulama menulis buku tentang masalah ini. Pada hakikatnya buku itu ibarat fatamorgana yang dikira air oleh orang-orang yang melihatnya. Namun tatkala didekati ia tidak menemukan apa-apa. Lalu orang-orang yang merasa terpandang dari mereka mencoba menghibur diri dengan buku tersebut. Sebagian orang berusaha mengemukakan alasan yang sering disampaikan oleh sebagian lainnya: '*Negeri Yaman adalah tanah pajak.*' Ia tidak sadar, selain sebuah kebathilan yang keji perkataan tersebut juga tidak boleh diikuti berdasarkan tuntutan kaidah mereka sendiri. Hanya kepada Allah sajalah kita memohon pertolongan, betapa cepat manusia mengikuti hawa nafsu meskipun jelas-jelas bertentangan dengan syariat yang suci."

5. Tidak boleh mengangkat ahli bait Nabi ﷺ sebagai pengumpul zakat dan infak berdasarkan hadits al-'Abbas bin 'Abdul Muththalib dan Rabi'ah bin al-Harits رضي الله عنهما ketika keduanya meminta kepada Rasulullah agar mengangkat al-Fadhl bin al-'Abbas dan 'Abdul Muththalib bin Rabi'ah sebagai pengumpul shadaqah. Rasulullah ﷺ menolaknya dan berkata:

((إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ.))

"Sesungguhnya shadaqah tidak halal bagi keluarga Muhammad, karena harta shadaqah adalah sisa-sisa harta manusia."[99]

---

[98] Sanadnya hasan, seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (III/356) dan menambah penisbatan hadits ini kepada al-Khallal. Asy-Syaukani menukilnya dalam *Nailul Authaar* (IV/244) dan menyetujuinya.

[99] HR. Muslim (1072).

236. HARAMNYA HARTA ZAKAT ATAS BUDAK-BUDAK MILIK BANI HASYIM

Dari Abu Rafi' ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ mengutus seorang laki-laki dari Bani Makhzum untuk mengumpulkan zakat. Laki-laki itu berkata kepada Abu Rafi': "Ikutlah bersamaku agar engkau juga mendapat bagian daripadanya." Abu Rafi' berkata: "Tidak, aku akan tanyakan dulu kepada Rasulullah ﷺ." Maka ia pun menemui Rasulullah dan bertanya kepada beliau. Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.))

"Sesungguhnya harta shadaqah tidak halal bagi kami, dan budak-budak suatu kaum termasuk golongan mereka juga."[100]

Kandungan Bab:

1. Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/243): "Hadits ini menunjukkan haramnya harta zakat atas Nabi ﷺ dan keluarga beliau. Dan juga menunjukkan keharamannya atas budak-budak milik bani Hasyim meksipun ia mengambilnya sebagai amil zakat."

2. Budak-budak milik isteri-isteri bani Hasyim hukumnya tidak sama seperti hukum budak-budak milik bani Hasyim. Mereka boleh menerima zakat dan shadaqah. Ada beberapa hadits yang menunjukkan hal tersebut, di antaranya hadits 'Aisyah ﷺ bahwa ia ingin membeli Barirah untuk dimerdekakan. Namun tuannya mensyaratkan agar tetap memiliki hak *wala'*nya (penisbatan dan hak warisnya[pent]). Lalu 'Aisyah menanyakannya kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau pun berkata:

   ((اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.))

   "Belilah budak itu sesungguhnya hak *wala'* milik orang yang memerdekakannya." 'Aisyah berkata: "Kemudian Rasulullah ﷺ dihadiahi sepotong daging. Maka aku berkata: 'Daging ini dishadaqahkan buat Barirah.'" Rasul berkata:

   ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.))

[100] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1650), at-Tirmidzi (657), an-Nasa-i (V/107), Ahmad (VI/8 dan 10), Ibnu Khuzaimah (2344), al-Baghawi (1607), al-Hakim (I/404), al-Baihaqi (VII/32), ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'aani al-Aatsaar* (II/8), Ibnu Hibban (3293), ath-Thayalisi (972), Ibnu Abi Syaibah (III/214) dari jalur al-Hakam. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

"Daging ini adalah shadaqah baginya dan hadiah bagi kita."[101]

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (IV/244): "Hadits ini menunjukkan bahwa budak-budak milik isteri-isteri Bani Hasyim hukumnya tidak sama seperti budak-budak milik Bani Hasyim, mereka boleh menerima shadaqah/zakat."

237. LARANGAN MENGELUARKAN YANG BURUK-BURUK DALAM BERSHADAQAH

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Mahaterpuji." (QS. Al-Baqarah: 267)

Diriwayatkan Abu Umamah Sahal bin Hanif berkaitan dengan firman Allah: "*Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya*" ia berkata: "Yaitu *al-ju'rur*[102] dan *launul hubaiq*[103]. Rasulullah ﷺ melarang menerima shadaqah dari harta yang buruk-buruk."[104]

Dari 'Auf bin Malik ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar dengan membawa tongkat. Tiba-tiba seorang menggantungkan kurma yang sudah rusak.[105] Beliau menusuk tandan kurma itu sambil berkata:

[101] HR. Al-Bukhari (1493).
[102] Nama jenis kurma yang jelek yang masih pentil (kecil) dan tidak ada baiknya.
[103] Nama jenis kurma yang dinisbatkan kepada seorang laki-laki yang memiliki nama tersebut.
[104] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (V/43) dan Ibnu Khuzaimah (2311 dan 2312) dengan sanad shahih.
[105] Kurma yang kering dan rusak.

((لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هَذَا إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ حَشَفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Sekiranya pemberi shadaqah ini mau tentu ia bisa menshadaqahkan kurma yang lebih baik dari ini. Sesungguhnya pemberi shadaqah ini akan memakan kurma yang rusak pada hari Kiamat nanti."[106]

Dari al-Bara' bin 'Azib ﷺ berkenaan dengan firman Allah ﷻ:

وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ...

"Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya..." (QS. Al-Baqarah: 267)

Ia berkata: "Ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar. Biasanya, apabila musim panen kurma tiba Kaum Anshar pergi memanennya dan membawa bertandan-tandan kurma baru dari kebun. Lalu mereka menggantungnya di seutas tali yang diikat antara dua tiang Masjid Nabawi. Kemudian kaum fuqara' Muhajirin memakannya. Lalu datanglah seseorang membawa kurma yang beberapa biji di antaranya sudah rusak. Ia mengira hal itu boleh-boleh saja disebabkan banyaknya tandan yang sudah digantungkan. Lalu turunlah ayat berkenaan dengan orang yang melakukannya: *'Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya.'*

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَعْمِدُوا لِلْحَشَفِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) يَقُولُ لَوْ أُهْدِيَ لَكُمْ مَا قَبِلْتُمُوهُ إِلاَّ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ صَاحِبِهِ غَيْظًا أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَاجَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ.))

"Janganlah kalian sengaja menginfakkan kurma-kurma yang buruk padahal kalian sendiri pun tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya." Beliau juga bersabda: "Sekiranya kurma-kurma buruk itu dihadiahkan kepadamu tentu kamu tidak mau menerimanya kecuali dengan perasaan malu dan segan kalau-kalau pem-

[106] Hadits hasan, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (V/43-44) dan Ibnu Majah (1821), dengan sanad yang hasan.

berinya akan marah. Sesungguhnya telah diberikan kepada kalian hadiah yang kalian tidak membutuhkannya. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak membutuhkan shadaqah kalian."[107]

Kandungan Bab:

1. Pemilik harta tidak boleh memilih yang buruk-buruk untuk dishadaqahkan daripada yang baik-baik yang wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Ayat ini dan yang semakna dengannya merupakan dasar penetapan qiyas. Sebagaimana seorang insan tidak rela menerima yang buruk-buruk dan tidak suka dihadiahi yang buruk-buruk lalu pantaskan ia memberikan yang buruk-buruk itu kepada orang lain bahkan mendekatkan diri kepada Allah dengannya?

238. LARANGAN MEMBERIKAN HEWAN YANG SUDAH TUA, CACAT DAN KAMBING JANTAN DALAM SHADAQAH (ZAKAT)

Dari Anas bin Malik ﷺ bahwa Abu Bakar ﷺ menuliskan baginya perintah Allah dan Rasul-Nya ﷺ:

((وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ.))

"Janganlah memberikan hewan yang tua[108], hewan yang memiliki cacat[109] dan kambing jantan[110] dalam berzakat kecuali bila si pemilik rela memberikannya."[111]

Kandungan Bab:

1. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/321): "Hadits ini menjelaskan bahwa pada asalnya tidak boleh mengambil hewan yang sudah tua dan hewan yang punya cacat serta *at-taiis* yaitu kambing jantan kecuali bila si pemiliknya merelakan, karena biasanya kambing jantan

---

[107] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2987) dan Ibnu Majah (1822), lafazhnya adalah lafazh riwayat Ibnu Majah, hadits ini derajatnya shahih.
[108] *Harmah* adalah hewan yang sudah tua dan sudah tanggal giginya.
[109] *Dzatu 'awar* adalah hewan yang memiliki cacat, termasuk di dalamnya hewan yang sakit.
[110] *At-Tais* adalah kambing jantan.
[111] HR. Al-Bukhari (1455).

sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, mengambilnya tanpa restu dari si pemilik tentu akan merugikannya, *wallaahu a'lam*."

2. Imam/waliyul amri boleh mendo'akan kejelekan atas orang yang menshadaqahkan hewan ternaknya yang sudah tua, mendo'akannya agar hartanya tidak diberkahi. Dan sebaliknya, do'a yang paling bagus bagi orang yang bershadaqah adalah mendo'akannya agar hartanya diberkahi.

Dari Wail bin Hujr ﷺ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengutusnya kepada seorang laki-laki (untuk mengambil zakatnya). Lalu laki-laki itu memberikan unta kurus yang baru disapih. Rasulullah ﷺ berkata: "Telah datang kepadanya utusan Allah dan utusan Rasul-Nya, lalu ia memberikan unta kurus yang baru disapih, ya Allah jangan berkahi ia dan untanya." Sampailah perkataan Rasulullah ﷺ tadi ke telinga laki-laki itu. Kemudian ia mengirim kepada beliau unta besar yang paling baik dan bagus, Rasulullah ﷺ berdo'a: "Ya Allah berkahilah ia dan untanya."[112]

239. LARANGAN MENGEJEK DAN MENCELA ORANG YANG BERSHADAQAH

Allah ﷻ berfirman:

ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

"(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang Mukmin yang memberi shadaqah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk dishadaqahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka adzab yang pedih." (QS. At-Taubah: 79)

Dari Abu Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Ketika turun ayat shadaqah, kami menawarkan jasa memikul shadaqah yang akan diberikan.[113] Lalu datanglah seorang laki-laki membawa shadaqah dalam jumlah yang banyak. Mereka (kaum

---

[112] HR. Ibnu Khuzaimah (2274), hadits ini shahih.

[113] Yaitu kami menawarkan jasa memikul barang-barang shadaqah dengan upah, lalu upahnya kami shadaqahkan.

munafikin) berkata: "Ia berbuat riya!" Lalu datang pula seorang laki-laki membawa shadaqah satu *sha'* makanan. Mereka berkata pula: "Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan *sha'* ini!" Lalu turunlah firman Allah: "(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang Mukmin yang memberi shadaqah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk dishadaqahkan) selain sekedar kesanggupannya."[114]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya mengejek, memburuk-burukkan dan mencela orang yang bershadaqah dalam jumlah sedikit.
2. Haram hukumnya menuduh orang yang bershadaqah dalam jumlah banyak telah berbuat riya atau *sum'ah.*
3. Mengejek perbuatan baik meskipun sedikit termasuk perbuatan orang-orang munafik yang tidak mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah.

240. TIDAK ADA KEWAJIBAN MENGELUARKAN ZAKAT HEWAN TUNGGANGAN (KUDA) DAN BUDAK KECUALI ZAKAT FITRAH

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ.))

"Tidak ada kewajiban bagi seorang Muslim untuk mengeluarkan zakat kuda atau budaknya."[115]

Kandungan Bab:

1. Tidak ada kewajiban bagi seorang Muslim mengeluarkan zakat budak dan kuda. Hal itu termasuk keringanan. Berdasarkan hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ dari Rasulullah ﷺ:

((قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَأَدُّوا زَكَاةَ الأَمْوَالِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.))

---

[114] HR. Al-Bukhari (1415) dan Muslim (1018).
[115] HR. Al-Bukhari (1463) dan Muslim (982).

"Aku telah memberi keringanan untuk tidak mengeluarkan zakat kuda dan budak. Keluarkanlah zakat hartamu, setiap empat puluh dirham keluarkanlah satu dirham."[116]

2. Barangsiapa memiliki budak, ia wajib mengeluarkan zakat Fitrahnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.))

"Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat budak kecuali zakat Fitrahnya."[117]

Ibnu Hibban berkata dalam *Shahih*nya (VIII/66): "Hadits ini merupakan dalil bahwa budak tidak punya hak memiliki. Sebab Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat Fitrah seorang budak atas tuannya."

3. Boleh mengambil shadaqah *Tathawwu'* dari budak dan kuda jika pemiliknya suka rela menshadaqahkannya. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Haritsah bin Mudharrib, ia berkata: "Beberapa orang dari negeri Syam datang menemui 'Umar ؓ, mereka berkata: 'Kami baru saja memperoleh harta, yakni kuda dan budak. Kami ingin mengeluarkan zakat untuk membersihkannya.' 'Umar berkata: 'Hal itu tidak dilakukan oleh kedua Sahabatku (yakni Rasulullah dan Abu Bakar) lantas apakah aku akan melakukannya.' Kemudian 'Umar bermusyawarah dengan para Sahabat lainnya termasuk di antaranya 'Ali bin Abi Thalib. 'Ali berkata: 'Itu perbuatan yang baik, jika bukan termasuk jizyah yang wajib diambil.'"[118]

Ibnu Khuzaimah berkata (IV/30-31): "Sunnah Nabi ﷺ menetapkan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada empat ekor unta kecuali bila pemiliknya dengan suka rela mau bershadaqah. Dan juga sabda Nabi berkenaan dengan kambing piaraan, jika kambing piaraan seseorang jumlahnya empat puluh ekor kurang seekor (yakni tiga puluh sembilan ekor), maka tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali bila pemiliknya dengan suka rela mau bershadaqah. Dan pada perak seperempat dari sepersepuluh (2,5%), jika tidak ada melainkan seratus sembilan puluh, maka tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali bila pemiliknya dengan suka rela mau bershadaqah. Semua itu merupakan bukti bahwa apabila pemilik harta secara sukarela bershadaqah dari hartanya walaupun sebenar-

---

[116] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1574), at-Tirmidzi (620), an-Nasa-i (V/37), Ibnu Majah (790), Ibnu Khuzaimah (2284) dengan sanad hasan, seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Bari* (III/327).

[117] HR. Muslim (982).

[118] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (2290), 'Abdurrazzaq (6887) dan ada beberapa riwayat penyerta lainnya yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* (I/277/38).

nya tidak wajib atasnya, maka imam/waliyul amri boleh mengambilnya jika si pemberi senang hati memberikannya.

Demikian pula halnya al-Faruq, ketika menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ash-Shiddiq sebelum beliau tidak menerima shadaqah dari kuda dan budak, mereka dengan senang hati menyerahkan shadaqah *Tathawwu'* dari kuda dan budak, maka 'Umar al-Faruq boleh mengambil shadaqah itu dari mereka. Sebagaimana halnya Rasulullah ﷺ menerima shadaqah unta yang jumlahnya kurang dari lima ekor, kambing yang kurang jumlahnya dari empat puluh ekor dan perak yang jumlahnya kurang dari dua ratus dirham."

241. LARANGAN KERAS MEMINTA-MINTA DAN HARAM HUKUMNYA BAGI YANG BERKECUKUPAN

Allah ﷻ berfirman:

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Mahamengetahui." (QS. Al-Baqarah: 273).

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.))

'Sesungguhnya seseorang terus meminta-minta hingga ia akan datang nanti pada hari Kiamat tanpa ada sepotong daging pun di wajahnya.'"[119]

Dari Mu'awiyah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَاللهِ لاَ يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ.))

"Janganlah banyak meminta-minta[120], demi Allah tidaklah seseorang meminta sesuatu kepadaku lalu permintaannya itu aku penuhi sementara aku tidak rela memberikannya melainkan apa yang aku berikan itu tidak akan ada berkah baginya."[121]

Dari 'Auf bin Malik al-Asyja'i ﷺ, ia berkata: "Suatu ketika kami berada di dekat Rasulullah ﷺ, kira-kira sembilan, delapan atau tujuh orang. Beliau berkata: 'Tidakkah kalian membai'at Rasulullah?' Saat itu kami baru saja berbai'at. Kami menjawab: 'Kami sudah membai'atmu wahai Rasulullah!' Kemudian beliau berkata lagi: 'Tidakkah kalian membai'at Rasulullah?' Kami menjawab: 'Kami sudah membai'atmu wahai Rasulullah!' Beliau berkata lagi: 'Tidakkah kalian membai'at Rasulullah?' Maka kami pun mengulurkan tangan dan berkata: 'Kami akan membai'atmu wahai Rasulullah, atas apakah kami membai'atmu?' Rasulullah berkata:

((عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَتُطِيعُوا وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا.))

'Untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain, menegakkan shalat lima waktu, tetap taat dan -beliau melirihkan suara sambil berkata- janganlah kalian meminta-minta kepada manusia.'

Sungguh aku lihat sebagian dari mereka yang jatuh cambuknya namun ia tidak meminta tolong kepada seorang pun untuk mengambilkannya."[122]

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.))

---

[119] HR. Al-Bukhari (1474) dan Muslim (1040).
[120] *Laa tulhifuu* artinya janganlah banyak meminta-minta.
[121] HR. Muslim (1038).
[122] HR. Muslim (1043).

'Barangsiapa meminta-minta kepada orang lain untuk memperbanyak hartanya,[123] maka sesungguhnya ia telah meminta bara api, silahkan ia mau menyedikitkannya atau memperbanyaknya!'"[124]

Dari Samurah bin Jundub ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ.))

'Sesungguhnya meminta-minta itu adalah bekas cakaran, seseorang mencakar wajahnya sendiri dengan meminta-minta. Kecuali seseorang meminta kepada sultan[125] sesuatu yang harus ia minta[126].'"[127]

Dari 'Imran bin Hushain ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ شَيْنٌ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Orang kaya (berkecukupan) yang meminta-minta akan menjadi cacat di wajahnya pada hari Kiamat nanti."[128]

Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepadaku untuk meminta sesuatu lalu aku memberinya kemudian ia pergi. Tidaklah ia memikul di pundaknya kecuali api Neraka."[129]

---

[123] Yaitu untuk memperbanyak hartanya, bukan karena ia membutuhkannya.

[124] HR. Muslim (1041), ada penyerta lain dari hadits 'Umar bin al-Khaththab, 'Ali bin Abi Thalib dan Hubsyi bin Junadah ﷺ.

[125] Yakni meminta haknya kepada sultan dari baitul mal yang dikuasainya.

[126] Yaitu ia tidak menemukan jalan keluar kecuali dengan meminta.

[127] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1639), at-Tirmidzi (681), an-Nasa-i (V/100), Ahmad (V/10), al-Baghawi (1624), Ibnu Abi Syaibah (III/208) dan Ibnu Hibban (3386 dan 3397) melalui beberapa jalur dari 'Abdul Malik bin 'Umair dari Zaid bin 'Uqbah al-Fazari dari Samurah ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya shahih. Ada penyerta lain dari hadits 'Abdullah bin 'Umar dan 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ."

[128] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/426 dan 436), ath-Thabrani (18/356, 362 dan 400) dan al-Bazzar (922-lihat *Kasyful Astaar*) dari jalur al-Hasan. Ada penyerta lainnya dari hadits Tsauban ﷺ, jadi hadits ini shahih.

[129] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (3392), Abdu bin Humaid dalam *al-Muntakhab* (111) dari jalur 'Ubaidullah bin Musa dari Isra-il dari Manshur dari Salim bin Abil Ja'd dari Jabir. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya meminta-minta tanpa ada kebutuhan atau hanya untuk memperbanyak harta.

2. Meminta-minta kepada orang tanpa ada kebutuhan akan mendatangkan kehinaan di dunia dan adzab di akhirat.

3. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan kaya yang tidak boleh meminta-minta:

   1). Barangsiapa memiliki lima puluh dirham atau emas seharga itu, maka ia tidak boleh meminta-minta. Para ulama yang berpendapat seperti ini berdalil dengan hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ.))

"Barangsiapa meminta-minta kepada manusia sementara ia memiliki kecukupan, maka ia akan datang pada hari Kiamat dengan bekas cakaran atau bekas garukan di wajahnya." Ada yang bertanya: "Apakah batasan kecukupan itu wahai Rasulullah?" Beliau berkata: "Lima puluh dirham atau emas yang seharga dengan itu."[130]

At-Tirmidzi (III/41): "Inilah pendapat yang dipilih oleh sebagian rekan kami. Dan juga pendapat yang dipilih oleh ats-Tsauri, 'Abdullah

---

[130] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1626), at-Tirmidzi (650), an-Nasa-i (V/97), Ibnu Majah (1840), Ahmad (I/388 dan 441), ad-Darimi (I/386), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (1600) dari jalur Hakim bin Jubair dari Muhammad bin 'Abdirrahman bin Yazid dari ayahnya.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan, Syu'bah telah mengomentari Hakim bin Jubair karena hadits ini."

Kemudian beliau dan lainnya menambahkan: "'Abdullah bin 'Utsman, rekan Syu'bah berkata: 'Andaikata ada perawi lain selain Hakim yang meriwayatkan hadits ini?' Sufyan berkata kepadanya: 'Apakah Hakim tidak meriwayatkan dari Syu'bah?' 'Abdullah berkata: 'Benar!' Maka Sufyan berkata: 'Aku telah mendengar Zubaid meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin 'Abdurrahman bin Yazid.'"

Saya katakan: "Hakim bin Jubair adalah perawi dha'if, akan tetapi adanya penyertaan Zubaid bin al-Harits menguatkan hadits ini. Karena ia adalah seorang perawi tsiqah, jadi hadits ini shahih melalui jalur Zubaid. Adapun sisa perawi lainnya adalah tsiqah."

Ada jalur lain lagi bagi hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (I/466), dan diriwayatkan juga dari jalur Ahmad oleh Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (IV/237), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (10199), di dalam sanadnya terdapat al-Hajjaj bin 'Arthah, ia adalah perawi dha'if. Secara keseluruhan hadits ini shahih, *walhamdulillaah*.

bin al-Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Mereka berkata: 'Jika seseorang memiliki lima puluh dirham, maka tidak halal baginya shadaqah.'"

2). Sebagian ulama berpendapat, barangsiapa memiliki *uqiyyah*[131] seharga empat puluh dirham, maka ia tidak boleh meminta-minta. Mereka berdalil dengan riwayat seorang laki-laki dari Bani Asad, ia bercerita: "Aku dan keluargaku singgah di Baqi' Gharqad. Keluargaku berkata kepadaku: 'Pergilah kepada Rasulullah dan mintalah sesuatu kepada beliau untuk dapat kita makan.' Maka mereka pun menyebutkan beberapa kebutuhan mereka. Aku pun pergi menemui Rasulullah ﷺ dan aku dapati seorang laki-laki sedang meminta kepada beliau. Rasulullah berkata: 'Aku tidak punya sesuatu untuk kuberikan padamu!' Laki-laki itu pun pergi sambil menggerutu dan berkata: 'Demi Allah, engkau hanya memberi orang yang engkau kehendaki.' Rasulullah berkata:

((إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا.))

'Dia marah kepadaku karena aku tidak memiliki sesuatu untuk kuberikan padanya. Barangsiapa dari kalian meminta-minta sementara ia memiliki *uqiyyah* atau yang seharga dengannya[132] berarti ia telah melakukan *ilhaf*."[133]

Al-Asadi (yakni laki-laki dari Bani Asad) berkata: 'Sungguh, seekor unta milik kami lebih baik daripada satu *uqiyyah* -Imam Malik berkata: 'Satu uqiyyah sama dengan empat puluh dirham'- Lalu ia berkata: 'Aku pun kembali dan tidak jadi meminta.' Kemudian setelah itu Rasulullah ﷺ dihadiahi gandum dan kismis lalu beliau membagikan sebagian darinya kepada kami hingga akhirnya Allah ﷻ memberi kecukupan kepada kami."[134]

3). Sebagian ulama berpendapat bahwa barangsiapa memiliki makanan untuk makan siang atau makan malam, maka ia tidak boleh meminta-minta. Mereka berdalil dengan hadits Sahal bin Hanzhaliyah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[131] Satu *uqiyyah* sama dengan empat puluh dirham atau 28 gram perak.

[132] Yaitu barang yang harganya mencapai sama dengan satu uqiyyah selain perak.

[133] *Ilhaf* adalah terus menerus meminta hingga diberi.

[134] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Malik (II/999), dari jalur Malik diriwayatkan pula oleh Abu Dawud (1627), an-Nasa-i (V/98-99), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (1601) dari jalur Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar darinya secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, majhulnya seorang sahabat tidaklah merusak keshahihan hadits."

((مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ.))

"Barangsiapa meminta-minta sementara ia memiliki kecukupan, maka sesungguhnya ia sedang memperbanyak bagian dari api Neraka." Ia bertanya: "Apakah batasan kecukupan itu wahai Rasulullah?" Rasul berkata: "Sekadar kecukupan untuk makan siang dan makan malam."[135]

4. Sebagian ahli ilmu berusaha menggabungkan antara hadits-hadits di atas sebagai berikut:

   1). Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa hadits Sahal bin al-Hanzhaliyah *mansukh* (telah dihapus hukumnya).

   2). Sebagian ahli ilmu berpendapat hadits Sahal bin al-Hanzhaliyah berlaku atas orang yang tidak dibolehkan meminta-minta. Barangsiapa memiliki kebutuhan pokok sehari-hari, maka ia tidak boleh meminta-minta. Dan mereka membolehkan memberi shadaqah kepada orang yang tidak memiliki harta mancapai nishab, meskipun ia seorang yang sehat dan punya usaha.

   3). Sebagian ulama berpendapat, hadits Sahal bin al-Hanzhaliyah berlaku atas orang yang secara kontinyu memiliki kebutuhan pokok yang mencukupi.

Saya katakan: "Klaim hadits Sahal ini *mansukh* tidaklah benar karena tidak ada indikasi yang menguatkan bagi hadits ini atas yang lainnya. Sementara proses penggabungan masih bisa dilakukan. Barangsiapa memiliki kebutuhan pokok sehari-hari secara kontinyu, maka ia tidak halal menerima zakat. Barangsiapa tidak punya harta yang mencapai nishab sementara ia memiliki tanggungan keluarga, maka ia boleh diberi shadaqah tanpa memintanya. Karena syari'at memerintahkan agar menerima zakat dari orang-orang kaya untuk diserahkan kepada kaum fakir. Jadi jelaslah, barangsiapa tidak punya harta yang mencapai nishab, maka ia tergolong fakir, *wallaahu a'lam*."

5. Tidak boleh meminta-minta kecuali orang yang menanggung hutang atau orang yang tertimpa musibah yang meludeskan hartanya atau orang yang ditimpa kemelaratan yang sangat. Berdasarkan hadits Qabishah bin al-Mukhariq al-Hilali ﷺ, ia berkata: "Aku menanggung *hamaalah*[136]

---

[135] Hadits shahih, Abu Dawud (1629), Ahmad (IV/180-181) dari jalur Rabi'ah bin Yazid dari Abu Kabsyah al-'Alawi darinya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[136] *Hamalah* adalah hutang yang ditanggung seseorang dalam usahanya mendamaikan dua pihak yang bertikai.

lalu aku menemui Rasulullah ﷺ meminta bantuan kepada beliau. Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.))

"Tunggulah di sini, apabila datang harta zakat, kami akan memberikan bagian untukmu." Kemudian beliau bersabda: "Hai Qabishah, meminta-minta tidaklah dihalalkan kecuali bagi tiga orang: *Pertama*, seorang yang memikul tanggungan hutang (*hamalah*), maka ia boleh meminta bantuan hingga ia dapat menutupi hutangnya kemudian berhenti meminta[137]. *Kedua,* seorang yang tertimpa musibah[138] yang meludeskan seluruh hartanya[139], maka ia boleh meminta bantuan hingga ia memperoleh apa yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya[140]. Atau hingga ia dapat mencukupi kebutuhan pokoknya. *Ketiga,* seorang yang ditimpa kemelaratan[141] hingga tiga orang yang berakal[142] dari kaumnya membuat persaksian: 'Si fulan telah ditimpa kemelaratan', maka ia boleh meminta bantuan hingga ia memperoleh apa yang dapat menutupi kebutuhannya. Selain dari tiga macam itu hai Qabishah, hanyalah merupakan barang haram[143] yang dimakan oleh si peminta-minta sebagai barang haram."[144]

---

[137] Hingga ia menyelesaikan beban *hamalah*nya dan melunasi hutangnya kemudian berhenti meminta-minta.

[138] Musibah yang merusak buah-buahan dan harta benda.

[139] Menguras habis dan membinasakan seluruh harta bendanya.

[140] Hingga ia memperoleh apa dapat yang menutupi kebutuhan pokok sehari-hari sehingga ia tidak perlu meminta-minta kepada orang lain lagi.

[141] Kefakiran dan kesempitan hidup.

[142] Yaitu dari orang-orang yang matang pikirannya, dikhususkan dari kaumnya karena tentunya mereka lebih tahu tentang kondisi sebenarnya. Biasanya masalah harta seseorang tidak ada yang mengetahuinya kecuali pihak yang mengetahui kondisi orang yang bersangkutan tersebut.

[143] Haram murni yang tidak ada syubhat dan takwil lagi.

[144] HR. Muslim (1044).

242. LARANGAN MENGAMBIL PEMBERIAN TANPA KERELA-AN DARI YANG MEMBERIKANNYA

Dari 'Abdullah bin Amir al-Yahshubi, ia berkata: "Aku mendengar Mu'awiyah berkata: 'Hati-hatilah terhadap hadits-hadits kecuali hadits pada zaman 'Umar, karena 'Umar selalu mengingatkan orang-orang kepada Allah ﷻ. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ.))

"Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, niscaya Dia akan menjadikannya faham dalam masalah dien." Dan aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya aku adalah *khazin* (yang amanat memegang harta), barangsiapa yang aku beri dengan kerelaan hati, maka apa yang aku berikan itu akan menjadi berkah baginya. Dan barangsiapa yang aku beri karena memintanya atau karena ketamakannya, maka seperti yang makan dan tidak pernah kenyang."[145]

Dari Hakim bin Hizam ﷺ, ia berkata: "Aku pernah meminta kepada Rasulullah ﷺ dan beliau memberiku, kemudian aku meminta lagi dan beliau memberiku. Kemudian aku meminta lagi dan beliau memberiku. Kemudian beliau berkata:

((إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيْبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.))

'Sesungguhnya harta ini memang indah dan manis.[146] Barangsiapa mengambilnya dengan kelapangan hati,[147] maka ia akan diberkahi. Sebaliknya, barangsiapa mengambilnya dengan rakus, maka ia tidak akan diberkahi. Bagaikan orang makan yang tak kunjung kenyang. Tangan yang

---

[145] HR. Muslim (1037).

[146] Rasulullah ﷺ menyamakannya dengan buah yang hijau, manis dan lezat. Karena biasanya orang-orang menyukai buah-buahan yang hijau. Demikian pula yang manis. Bila keduanya bergabung tentu lebih disenangi lagi. Akan tetapi ia tidaklah kekal.

[147] Jika yang dimaksud adalah yang menerima pemberian, maka maknanya: Ia menerimanya tanpa meminta dan tanpa ketamakan dan mencari-carinya. Jika yang dimaksud adalah yang memberi, maka maknanya: Ia memberinya dengan kelapangan hati bukan karena diminta yang membuatnya terpaksa memberi tanpa kerelaan hatinya.

di atas (yang memberi) lebih baik dari tangan yang di bawah (yang menerima).'"[148]

Kandungan Bab:

1. Mengumpulkan harta tanpa ada kebutuhan mendesak akan merugikan dan tidak akan menguntungkan.
2. Anjuran agar menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta kepada manusia terutama bila tidak ada hajat dan kebutuhan untuk meminta. Karena meminta-minta akan menghapus berkah dan mendatangkan kehinaan.
3. Harta yang diambil dengan tanpa rasa malu dan memaksa adalah haram dan tidak ada berkahnya.

243. HARAM HUKUMNYA MENAHAN NAFKAH KEPADA DIRI SENDIRI, KELUARGA DAN BUDAK

Dari Khaitsamah ia berkata: "Ketika kami sedang duduk-duduk bersama 'Abdullah bin 'Amr ﷺ tiba-tiba datanglah *qahraman*[149] menemuinya. 'Abdullah berkata: "Apakah engkau telah mencukupi kebutuhan pokok para budak?" Ia menjawab: "Belum!" 'Abdullah berkata: "Pergi dan cukupilah kebutuhan mereka. Sebab Rasulullah ﷺ bersabda:

((كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ.))

"Cukuplah seseorang mendapat dosa apabila ia menahan kebutuhan pokok orang yang berada dalam tanggungannya."[150]

Kandungan Bab:

1. Infak yang paling afdhal dan agung adalah yang dikeluarkan untuk kebutuhan diri, keluarga dan budak yang ia miliki.
2. Menahan kebutuhan pokok orang yang berada dalam tanggungannya merupakan kezhaliman, dan kezhaliman merupakan kegelapan pada hari Kiamat nanti.

---

[148] HR. Al-Bukhari (472) dan Muslim (1035).
[149] *Qahraman* adalah *khazin* yang mengurus kebutuhan manusia.
[150] HR. Muslim (996).

3. Setiap Muslim wajib memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.
4. Cukuplah seseorang mendapat dosa apabila ia menelantarkan orang-orang yang berada dalam tanggungannya.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
HAJI &
UMRAH
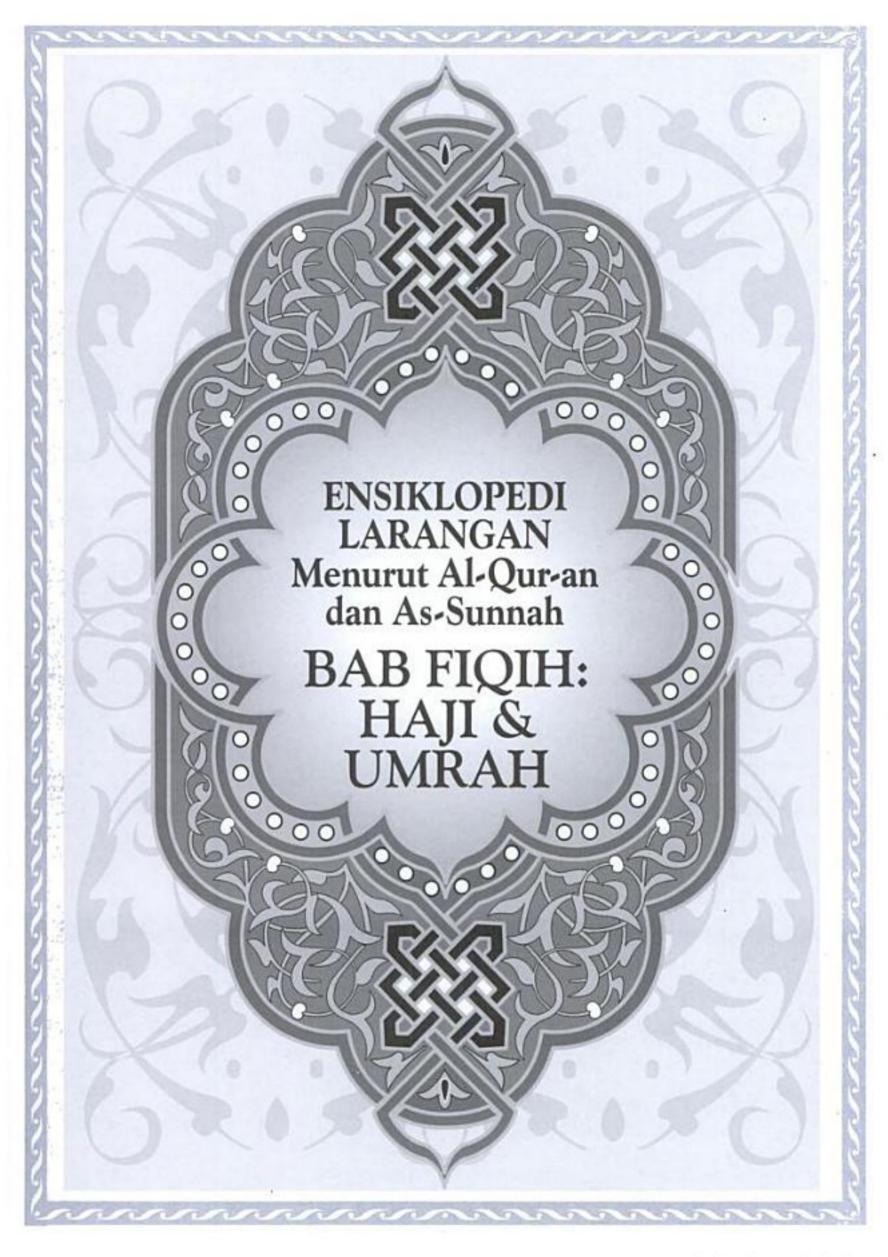
HAJI DAN UMRAH

244. LARANGAN KERAS MENUNDA KEWAJIBAN HAJI APABILA MAMPU

Allah ﷻ berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... ﴿٩٧﴾

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..." (QS. Ali 'Imran: 97).

Kandungan Bab:

1. Barangsiapa mengingkari kewajiban haji, atau melaksanakan haji tidak mengharap pahala dan tidak takut tertimpa adzab, maka ia kafir. Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsiir al-Qur-aan al-'Azhiim* (I/394): "Ibnu 'Abbas, Mujahid dan ulama lainnya mengatakan: 'Barangsiapa mengingkari kewajiban haji, maka ia telah kafir dan Allah tidak butuh kepadanya.'"

2. Barangsiapa sanggup mengerjakan haji, maka ia tidak boleh menundanya. Dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, ia berkata: "Barangsiapa mampu menunaikan haji, namun ia tidak menunaikannya, maka sama saja baginya mati sebagai Yahudi ataupun Nashrani."[1]

3. Imam al-Qurthubi berkata dalam *al-Jaami' li Ahkaam al-Qur-aan* (IV/154): "Maksud ayat ini adalah ancaman keras. Oleh karena itu, para ulama mengatakan: 'Ayat ini menegaskan bahwa siapa saja yang mati dan belum menunaikan haji sedang ia mampu menunaikannya, maka

[1] Shahih, riwayat ini dirujuk oleh Ibnu Katsir dalam *Tafsiir al-Qur-aan al-'Azhiim* (I/394) kepada al-Isma'ili, beliau (Ibnu Katsir) berkata (I/395): "Sanadnya shahih sampai kepada 'Umar ﷺ." Silahkan lihat *Musnad al-Faaruq* (I/292), karangan Ibnu Katsir.

ancaman di atas tertuju kepadanya. Tidak diterima baginya orang lain yang menghajikannya. Karena sekiranya haji dari orang lain yang menghajikannya itu menggugurkan kewajibannya niscaya gugur pula ancaman atasnya, *wallaahu a'lam*. Sa'id bin Jubair telah berkata: 'Sekiranya tetanggaku mati sedang ia memiliki kemampuan untuk haji namun ia tidak menunaikannya niscaya aku tidak akan menyalatkannya.'"

245. DITETAPKANNYA *HIRMAN* (TERHALANG DARI BERKAH) BAGI YANG ALLAH BERI KELUASAN RIZKI NAMUN IA TIDAK HAJI SETIAP LIMA TAHUN SEKALI

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((قَالَ اللهُ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ، يَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لاَ يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ.))

"Allah berkata: Sesungguhnya hamba-Ku, Aku telah memberinya tubuh yang sehat dan Aku telah memberinya keluasan rizki. Namun sudah lewat lima tahun ia tidak mengunjungi-Ku, sungguh ia pasti terhalang (dari berkah)."[2]

Kandungan Bab:

1. Ibadah haji wajib dikerjakan bagi yang mampu sekali seumur hidup.
2. Bagi yang Allah beri keluasan rizki, diberi tubuh yang sehat dan mudah baginya perjalanan menuju Baitullah al-Haram, maka dianjurkan agar ia mengerjakan haji setiap lima tahun sekali. Jika tidak, maka ia akan terhalang dari berkah. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan dan dari tidak mendapat taufiq dan berkah.

---

[2] Shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (3703), 'Abdurrazzaq (8826), al-Baihaqi (VIII/262) melalui dua jalur dari al-'Alaa' bin al-Musayyib dari Abu Sa'id.
Saya katakan: "Sanadnya shahih, ada riwayat lain yang menyertainya dari Abu Hurairah ﷺ, namun sanadnya dha'if sebagaimana dikatakan oleh al-Baihaqi (VIII/262)."

246. TIDAK BOLEH BERBUAT KEFASIKAN DAN *JIDAL* (PERDEBATAN) SAAT MELAKSANAKAN IBADAH HAJI

Allah ﷻ berfirman:

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ... ﴿١٩٧﴾

"Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji..." (QS. Al-Baqarah: 197).

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.))

'Barangsiapa mengerjakan haji dan ia tidak berbuat *rafats* dan berbuat fasik, maka ia kembali seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya.'"[3]

Kandungan Bab:

1. Larangan keras berbuat maksiat di masa melaksanakan ibadah haji. Walaupun perbuatan maksiat diharamkan saat melaksanakan ibadah haji maupun di luar ibadah haji namun maksiat yang dilakukan saat ibadah haji lebih berat lagi.

Ibnu Katsir berkata dalam kitab *Tafsiir al-Qur-aan al-'Azhiim* (I/244-245): "Orang-orang mengatakan bahwa perbuatan fasik yang dimaksud dalam ayat adalah seluruh perbuatan maksiat. Perkataan mereka ini benar. Sebagaimana halnya Allah melarang perbuatan zhalim pada bulan-bulan haram, meskipun pada hakikatnya perbuatan zhalim dilarang pada bulan-bulan lainnya. Hanya saja perbuatan zhalim yang dilakukan pada bulan haram lebih berat lagi. Oleh sebab itu Allah mengatakan:

مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ... ﴿٣٦﴾

"Di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang empat itu..." (QS. At-Taubah: 36).

---

[3] Takhrijnya akan disebutkan pada halaman berikut insya Allah.

Berkaitan dengan tanah haram Allah ﷻ berfirman:

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

"Dan siapa yang bermaksud di dalamnya malakukan kejahatan secara zhalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih." (QS. Al-Hajj: 25).

2. Larangan bertengkar dan bersitegang urat leher hingga membuat marah temanmu. Sejumah ulama Salaf berpendapat demikian. Adapun *jidal* (berdebat) dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan dakwah dan pengajaran kepada orang-orang jahil, maka hal tersebut tidaklah terlarang. Bahkan bisa jadi wajib. Oleh karena itu, termasuk kejahilan mengartikan firman Allah *"Dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji"* dengan tafsiran seperti itu. *Jidal* yang dimaksud dalam ayat ini adalah bertengkar, mencaci maki dan bersitegang urat leher, *wallaahu a'lam*.

247. LARANGAN BERSAFAR BAGI WANITA KECUALI DISERTAI MAHRAM ATAU SUAMINYA

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.))

'Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat bersafar selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayahnya atau puteranya atau suaminya atau saudara laki-lakinya atau mahramnya.'"[4]

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-Ash ﷺ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلاَّ مَعَ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ.))

"Janganlah seorang wanita bersafar selama dua hari kecuali disertai suaminya atau mahramnya."[5]

---

[4] HR. Muslim (1340), dan ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits Abu Hurairah dan 'Abdullah bin 'Umar ﷺ.

[5] Shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (2522) dengan sanad shahih.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ عَلَيْهَا.))

'Tidak halal bagi seorang wanita Muslimah bersafar selama semalam kecuali disertai oleh laki-laki yang merupakan mahram baginya.'"[6]

Masih dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَهَا حُرْمَةٌ.))

'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat bersafar sehari semalam tanpa disertai mahramnya.'"[7]

Dan masih dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ بَرِيْدًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.))

"Janganlah seorang wanita bersafar sejauh satu *bariid* kecuali disertai oleh mahramnya"[8]

Kandungan Bab:

1. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir bersafar secara mutlak kecuali disertai suami atau mahramnya, seperti ayah, saudara laki-laki, anak laki-laki atau laki-laki yang merupakan mahram baginya secara abadi.

Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa bilangan hari yang disebutkan dalam hadits-hadits di atas bukanlah pembatasan. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan Ibnu Hibban yang telah membuat judul bab dalam kitab *Shahih*nya (2732) berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ yang menyebutkan safar secara mutlak (tanpa pembatasan waktu). Beliau berkata: "Penjelasan Bahwa Wanita Dilarang Bersafar, Baik Safar yang Memakan Waktu Lama ataupun Sebentar Kecuali Disertai oleh Mahramnya."

---

6 HR. Muslim (1339).
7 HR. Al-Bukhari (1088) dan Muslim (1339).
8 Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1725) dan Ibnu Khuzaimah (2526) dengan sanad shahih.

Saya katakan: "Dikuatkan lagi oleh hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْـرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِ الْمَـرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.))

"Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali disertai oleh mahramnya dan janganlah seorang wanita berpergian (bersafar) melainkan bersama mahramnya."

Seorang laki-laki bangkit lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku hendak berangkat menunaikan haji, sementara aku telah ditunjuk untuk mengikuti perang ini dan ini." Rasul berkata kepadanya: "Pergilah dan berhajilah bersama isterimu."[9]

Oleh sebab itu Ibnu Hibban menulis judul bab untuk hadits ini (2731): "Larangan Bersafar Bagi Wanita Tanpa Disertai oleh Mahramnya, Baik Safar Tersebut Panjang Maupun Pendek."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/75): "Mayoritas ulama berpegang kepada safar secara mutlak karena pembatasan yang disebutkan berbeda-beda. An-Nawawi berkata: 'Yang dimaksud dengan pembatasan tersebut bukanlah makna zhahirnya. Namun, setiap perjalanan yang disebut safar, maka kaum wanita dilarang menempuhnya kecuali disertai oleh mahramnya.' Disebutkannya pembatasan tersebut berdasarkan kepada kebiasaan yang berlaku, jadi tidak dapat diambil *mafhum* (makna implisit) darinya."

2. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VII/20): "Hadits ini menunjukkan bahwa seorang wanita tidak wajib haji bila tidak ada mahram laki-laki yang menyertainya. Ini merupakan pendapat an-Nakha'i dan al-Hasan al-Bashri. Dan juga merupakan pendapat yang dipilih oleh ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq dan *Ashabur ra'yi*. Sebagian orang mengatakan bahwa ia wajib menunaikan haji bersama rombongan wanita, ini merupakan pendapat Malik dan asy-Syafi'i. Namun pendapat pertama lebih mendekati kebenaran berdasarkan zhahir hadits tersebut."

3. Imam al-Baghawi berkata (VII/21): "Seorang wanita kafir bila masuk Islam di *darul harb* (negara kafir) atau Muslimah yang berhasil melepaskan diri dari tawanan orang-orang kafir, maka ia harus melarikan diri dari mereka tanpa harus mencari mahram meskipun ia harus berjalan seorang diri jika ia berani dan tidak takut sendiri."

---

[9] HR. Al-Bukhari (3006) dan Muslim (1341).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (IV/76): "Sebagian orang lain menambahkan: 'Atau wanita yang terlepas dari rombongan lalu ditemukan oleh seorang laki-laki yang terpercaya (baik-baik), maka ia boleh me-nemaninya hingga bertemu dengan rombongan.'"

Saya katakan: "Hal itu merupakan safar darurat, barangsiapa terdesak kepada kondisi darurat, maka tidak ada dosa atasnya. Akan tetapi kondisi darurat ada batas dan ukurannya."

4. Sebagian orang yang membolehkan wanita bersafar tanpa suami atau tanpa mahram berdalil dengan beberapa perkara yang harus diingatkan di sini agar orang-orang awam tidak tertipu:

1). Mereka menyamakan safar seorang wanita untuk menunaikan haji wajib bersama rombongan atau wanita yang terpercaya dengan wanita kafir yang masuk Islam kemudian melarikan diri dari *darul harb* ke *darul Islam* atau wanita-wanita yang keadaannya seperti itu.

Para ahli ilmu memberi jawaban: Bahwa safar tersebut adalah bentuk safar dalam kondisi darurat, tidak bisa disamakan dengan safar dalam kondisi lapang. Sebab seorang wanita kafir yang masuk Islam lalu pergi melarikan diri, ia berusaha menolak bahaya yang pasti dengan menanggung bahaya yang masih dalam perkiraan. Tidak demikian halnya dengan wanita yang pergi untuk haji.

2). Mereka mengatakan: Sesungguhnya 'Umar bin al-Khaththab ﷺ mengizinkan isteri-isteri Nabi ﷺ dalam perjalanan terakhir mereka menunaikan haji dengan disertai oleh 'Utsman bin 'Affan dan 'Abdurrahman.

Jawabnya dari dua sisi: *Pertama:* Perbuatan 'Umar statusnya adalah mauquf, tidak boleh dipertentangkan dengan hadits marfu'. *Kedua: Ummahatul Mukminin* diharamkan atas segenap kaum Mukminin (yakni haram dinikahi).

3). Sebagian orang berdalil dengan hadits marfu' dari Adi bin Hatim ﷺ:

((فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ.))

"Andaikata engkau diberi umur panjang niscaya engkau akan melihat wanita yang bersafar dari Herat sampai ia thawaf di Ka'bah, tidak ada yang ditakutkannya kecuali Allah."[10]

[10] HR. Al-Bukhari (3595).

Ahli ilmu memberi jawaban: Hadits itu menunjukkan bahwa hal tersebut akan terjadi, bukan menunjukkan hal itu dibolehkan. Lalu mereka menampiknya dengan mengatakan: "Hadits ini disebutkan dalam konteks pujian dan menunjukkan terangkatnya menara Islam, artinya hal tersebut dibolehkan."

Asy-Syaukani menengahi masalah ini dalam *Nailul Authaar* (V/17): "Yang benar adalah yang dikatakan oleh pihak pembantah (yaitu hadits itu menunjukkan terjadinya hal tersebut bukan menunjukkan dibolehkannya), untuk menggabungkan antara hadits tersebut dengan hadits-hadits dalam bab ini."

5. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/77): "Ketentuan mahram bagi seorang wanita yang disebutkan oleh para ulama adalah **setiap laki-laki yang diharamkan (dilarang) menikahi seorang wanita untuk selama-lamanya karena sebab-sebab yang mubah dan karena keharaman wanita itu (atas dirinya).**

Keluar dari batasan '**selama-lamanya'**: Saudara perempuan isteri dan bibi isteri. Keluar dari batasan '**sebab-sebab yang mubah'**: Wanita yang statusnya masih diragukan sebagai isteri yang sah berikut anak gadisnya. Keluar dari batasan '**dan karena keharaman wanita itu (atas dirinya)'**: Wanita yang terlibat kasus *li'an* dengannya.

Imam Ahmad juga mengecualikan ayah yang kafir, beliau berkata: "Ayah yang masih kafir tidak bisa menjadi mahram bagi anak wanitanya yang Muslimah. Karena dikhawatirkan ia akan mengganggu keimanan puterinya apabila hanya berdua dengannya."

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (V/17) setelah menukil perkataan Ibnu Hajar di atas dan menyetujuinya: "Termasuk juga di dalamnya seluruh kerabat atau mahram yang kafir disamakan dengan ayah yang kafir karena *'illat* (alasan) yang sama."

248. LARANGAN BERIHRAM UNTUK HAJI DI LUAR BULAN-BULAN HAJI

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ... ﴾ ١٨٩
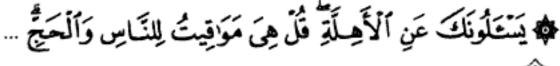
"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji...'" (QS. Al-Baqarah: 189).

Allah ﷻ berfirman:
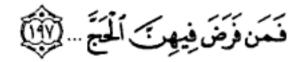
"Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji..." (QS. Al-Baqarah: 197)

Dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Tidak boleh berihram untuk haji kecuali dalam bulan-bulan haji. Karena termasuk Sunnah Nabi dalam pelaksanaan haji adalah berihram untuk haji pada bulan-bulan haji."[11]

Kandungan Bab:

1. Bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana diriwayatkan secara shahih dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما.

2. Tidak boleh mengenakan ihram sebelum masuk *miqat zamani* (yakni bulan-bulan haji) sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas. Meskipun hadits tersebut *mauquf* namun yang jelas memiliki hukum *marfu'* seperti yang sudah tidak samar lagi. Terlebih didukung pula oleh konteks hadits tersebut. Perkataan: "*Sesungguhnya termasuk sunnah haji...*" sangat jelas menunjukkan hukum marfu'nya, *wallaahu a'lam.*

Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsiir al-Qur-aan al-Azhiim* (I/242-243): "Pendapat yang mengatakan tidak sah mengenakan ihram dengan niat haji kecuali pada bulan-bulan haji adalah pendapat yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas dan Jabir رضي الله عنه, dan juga merupakan pendapat Atha', Thawus dan Mujahid *rahimahumullah.*

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:
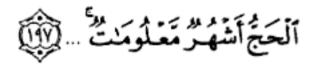
[11] Shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*nya (III/419, lihat *Fat-hul Baari*) secara *mu'allaq*. Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Khuzaimah (2596) dan al-Hakim (I/448) dengan sanad shahih. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam *Tafsiir al-Qur-aan al-Azhiim* (I/242).

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi..." (QS. Al-Baqarah: 197)

Zhahirnya, terdapat takdir kalimat lain yang disebutkan oleh ahli nahwu, yaitu: Waktu pelaksanaan haji adalah dalam bulan-bulan yang sudah dimaklumi, bulan-bulan tersebut diistimewakan dari bulan-bulan lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa tidak sah haji sebelum tiba waktu pelaksanaannya. Seperti halnya waktu-waktu shalat. Lalu Ibnu Katsir membawakan atsar 'Abdullah bin 'Abbas di atas kemudian melanjutkan: "Perkataan seorang Sahabat 'Termasuk Sunnah begini dan begini' memiliki hukum marfu' menurut pendapat mayoritas ulama. Apalagi perkataan Ibnu 'Abbas tadi merupakan tafsir dari ayat al-Qur-an, sedang beliau digelari *Turjumanul Qur-an*.

Hal ini telah disebutkan dalam sebuah hadits *marfu'*, Ibnu Mardawaih berkata: "'Abdul Baqi telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi' telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Hasan bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Abu Zubair dari Jabir dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.))

"Tidak dibenarkan bagi siapa pun mengenakan ihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji."

Sanadnya tidak ada masalah. Akan tetapi asy-Syafi'i dan al-Baihaqi meriwayatkannya melalui jalur lain dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin 'Abdillah ditanya apakah boleh mengenakan ihram untuk haji sebelum masuk bulan-bulan haji? Beliau menjawab: "Tidak boleh."[12]

Riwayat mauquf ini lebih shahih daripada riwayat marfu'. Kesimpulannya, madzhab Sahabat ini dikuatkan dengan perkataan 'Abdullah bin 'Abbas di atas, yakni termasuk sunnah adalah tidak berihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji, *wallaahu a'lam*.

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (V/29): "Hanya saja, hal itu menguatkan larangan berihram untuk haji sebelum bulan-bulan haji. Yaitu Allah ﷻ telah menetapkan bulan-bulan tertentu untuk pelaksanaan ibadah haji. Dan mengenakan ihram termasuk salah satu amalan dalam ibadah haji. Barangsiapa mengatakan boleh mengenakan ihram sebelum bulan haji hendaklah ia menyebutkan dalilnya."

---

[12] *Musnad asy-Syafi'i* (121) dan *Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar* (III/494), karangan al-Baihaqi.

3. Tidak dibolehkan mengenakan ihram untuk haji sebelum masuk *miqat makani* (tempat-tempat yang telah ditentukan sebagai miqat haji), Imam al-Bukhari berkata: "'Utsman bin 'Affan ﷺ membenci berihram untuk haji dari Khurasan atau Kirman."[13]

249. BUSANA YANG TIDAK BOLEH DIPAKAI OLEH SEORANG MUHRIM (BERIHRAM)

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: Seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, busana apakah yang boleh dikenakan oleh seorang muhrim?" Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ.))

"Janganlah ia mengenakan gamis, sorban, *sirwal*[14], *burnus*[15] dan *khuf* (sepatu) kecuali yang tidak punya sandal ia boleh memakai *khuf* dan hendaklah ia memotong *khuf*nya sehingga lebih rendah dari mata kaki. Dan janganlah ia mengenakan pakaian yang dicelup dengan *za'faran* dan *wars*[16]."[17]

Masih dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ.))

"Janganlah wanita yang berihram mengenakan *niqab*[18] dan jangan pula mengenakan *quffazain*[19]."[20]

---

[13] Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/420) setelah membawakan beberapa riwayat: "Sanad-sanad ini saling menguatkan satu sama lainnya."

[14] *Sirwal* adalah busana untuk menutupi bagian bawah tubuh (celana).

[15] *Burnus* adalah topi untuk menutupi kepala seperti kopiah panjang, di awal-awal Islam dahulu para jama'ah haji mengenakannya.

[16] Tumbuhan berwarna kuning dan harum baunya, digunakan untuk mencelup dan mewarnai kain.

[17] HR. Al-Bukhari (1542) dan Muslim (1177).

[18] *Niqab* adalah kain yang dipakai untuk menutupi hidung atau bagian wajah di bawah mata (sejenis cadar penutup wajah).

[19] *Quffazain* adalah kain yang digunakan oleh kaum wanita pada tangannya untuk menutupi jari dan telapak tangannya (kaus tangan).

[20] HR. Al-Bukhari (1838).

Kandungan Bab:

1. Seorang muhrim (mengenakan kain ihram) tidak boleh memakai pakaian-pakaian tersebut di atas.

2. Rasulullah menyebutkan *burnus* setelah menyebutkan sorban, hal itu menunjukkan bahwa seorang muhrim tidak boleh menutup kepalanya dengan apapun baik dengan sesuatu yang biasa dipakainya ataupun yang tidak biasa dipakainya.

3. Ihram kaum wanita pada wajahnya, ia tidak boleh menutup wajahnya dan tidak boleh pula membuka kerudung penutup kepalanya. Jika ia harus menutupi wajah karena udara panas atau dingin atau untuk mencegah pandangan mata laki-laki *ajaanib* (bukan mahram) terhadap dirinya, maka ia boleh menutupi wajahnya dengan kerudungnya. Seperti yang dituturkan oleh 'Aisyah ﵂ berikut ini: "Pernah sekali waktu rombongan jama'ah haji melewati kami, saat itu kami berihram bersama Rasulullah ﷺ. Apabila kami berpapasan dengan mereka, maka kami menutupi wajah dengan jilbab. Dan apabila rombongan telah lewat kami menyingkapnya kembali."[21]

Sadl yang dimaksud adalah menutupi wajah dengan kain jilbab tanpa mengikatnya. Oleh karena itu, 'Aisyah ﵂ berkata: "Janganlah menutup wajah (*talatstsum*) dan jangan mengenakan *burqa'* (cadar)."[22]

4. Adapun mengenakan kaus tangan masih diperselisihkan, kelompok ulama yang membolehkan mengatakan bahwa penyebutan kaus tangan dalam hadits itu merupakan perkataan Ibnu 'Umar, itulah pendapat yang kuat seperti yang dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (IV/53-54).

5. Kaum wanita boleh mengenakan busana manapun yang disukainya kecuali beberapa hal yang disebutkan di atas.

6. Seorang muhrim boleh memakai *khuf* jika ia tidak punya sandal. Akan tetapi hendaklah ia memotong khufnya sehingga lebih rendah dari mata kaki berdasarkan hadits Jabir bin 'Abdillah ﵄, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[21] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1833), Ibnu Majah (2935), Ahmad (VI/30) dengan sanad hasan, riwayat ini didukung oleh hadits Asma' ﵂ yang diriwayatkan oleh al-Hakim (I/454) dengan sanad shahih dengan lafazh: "Kami menutup wajah kami dari pandangan kaum laki-laki. Sebelumnya kami menyisir rambut kami apabila hendak mengenakan kain ihram."

[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* (III/405) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi (V/47).

((مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ.))

'Barangsiapa yang tidak punya sandal hendaklah ia memakai *khuf* (sepatu), barangsiapa yang tidak punya kain hendaklah ia memakai *sirwal* (celana).'"[23]

Dan berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ baru lalu:

((إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.))

"Kecuali jika ia tidak punya sandal, hendaklah ia memotong khufnya sehingga lebih rendah dari mata kaki."

7. Bagi yang tidak punya kain boleh mengenakan *sirwal* berdasarkan hadits Jabir di atas. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa hendaklah ia membuka jahitan sirwalnya (celananya) diqiyaskan dengan perintah memotong khuff. Namun qiyas ini *fasid* (bathil), karena sudah ada nash dalam masalah ini (tidak dibutuhkan qiyas lagi).

8. Seorang muhrim boleh berteduh dalam kemah, menggunakan payung dan naik mobil. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadits yang shahih bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan agar mendirikan tenda bagi beliau di Namirah kemudian beliau berteduh di situ.

Dari Ummul Hushain ﷺ, ia berkata: "Aku pergi haji bersama Rasulullah ﷺ pada haji Wada'. Aku melihat Usamah dan Bilal ﷺ, salah seorang dari keduanya memegang tali kekang unta Rasulullah ﷺ dan seorang lagi mengembangkan kainnya untuk menutupi beliau dari sengatan panas matahari. Demikianlah hingga beliau melempar jumrah 'Aqabah."[24]

Adapun yang dilakukan oleh kaum Syi'ah Rafidhah dengan mencopot atap mobil adalah perbuatan berlebih-lebihan dalam agama yang tidak ada dasarnya.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VII/241): "Seorang muhrim boleh berteduh...ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu."

9. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VII/241): "Sekiranya seorang muhrim meletakkan tangannya di atas kepala atau seorang wanita muhrimah menutup wajahnya dengan tangan, maka tidak ada *dam* atasnya."

10. Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata dalam kitab *Hajjatun Nabi* ﷺ (hal. 30): "Ia boleh mengencangkan kainnya

---

[23] HR. Muslim (1179).
[24] HR. Muslim (1298).

dengan sabuk atau tali pinggang. Ia boleh mengikatnya jika diperlukan. Ia boleh mengenakan cincin, jam tangan dan kaca mata karena tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan telah diriwayatkan sejumlah atsar yang membolehkan sebagian daripadanya. Dari 'Aisyah ﷺ bahwa ia pernah ditanya tentang *hamyan*[25] bagi seorang muhrim. Ia menjawab: "Tidak mengapa, hendaklah ia mengencangkan ikatannya." Sanadnya shahih.

Dari Atha': "Ia -yakni seorang muhrim- boleh memakai cincin dan ikat pinggang." Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*.

Tidak ada keraguan lagi, jam tangan dan kaca mata masuk dalam kategori cincin dan ikat pinggang, apalagi tidak ada dalil yang melarangnya.
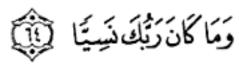
"Dan tidaklah Rabb-mu lupa." (QS. Maryam: 64)

250. SEORANG MUHRIM DILARANG MEMAKAI PARFUM (WEWANGIAN)

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ.))

"...Janganlah memakai busana yang telah dicelup dengan *za'faran* atau *wars*."[26]

Dari Ibnu 'Abbas tentang kisah seorang muhrim yang diinjak oleh untanya, Rasulullah ﷺ berkata: "Jangan beri wewangian jenazahnya."[27]

Kandungan Bab:

1. Seorang muhrim tidak boleh memakai wangi-wangian atau memakai pakaian yang telah diberi minyak wangi. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/52): "Hikmah dilarangnya seorang muhrim memakai parfum ialah karena sesungguhnya parfum itu dapat mengundang keinginan berhubungan intim yang mana hal itu dapat merusak ihram-

[25] Tali pinggang.
[26] Takhrijnya telah kami sebutkan sebelumnya.
[27] Takhrijnya telah kami sebutkan sebelumnya.

nya. Dan juga karena memakai parfum bertolak belakang dengan keadaan seorang muhrim yang seharusnya acak-acakan dan berdebu."

2. Barangsiapa memakai wewangian saat berihram karena lupa atau tidak tahu kemudian ia tahu, maka hendaklah ia segera menghilangkannya. Berdasarkan hadits Ya'la bin Umayyah رضي الله عنه bahwa ia berkata kepada 'Umar رضي الله عنه: "Beritahu kepadaku bagaimana keadaan Rasulullah ﷺ ketika menerima wahyu." 'Umar berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Ji'ranah dengan beberapa orang Sahabat beliau datanglah seorang laki-laki bertanya kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, bagaimana jika seorang berihram untuk umrah sementara ia memakai wewangian?" Rasulullah ﷺ diam sejenak, lalu turunlah wahyu kepada beliau. 'Umar memberi isyarat agar Ya'la mendekat, maka Ya'la pun mendekat. Pada saat itu Rasulullah ﷺ dinaungi dengan sehelai kain. Lalu Ya'la memasukkan kepalanya ke dalam naungan itu sehingga ia dapat melihat Rasulullah ﷺ merah wajahnya bagaikan orang mendengkur karena sangat beratnya wahyu kemudian beliau pulih seperti sedia kala. Lalu beliau berkata: 'Di mana orang yang bertanya tentang ihram tadi?' Maka datanglah orang itu lalu Nabi bersabda: 'Cucilah (bersihkanlah) bekas wewangian yang ada padamu dan bukalah jubah yang kamu pakai itu kemudian lakukanlah dalam umrahmu sebagaimana yang kamu lakukan dalam haji."

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/395): "Hadits ini merupakan dalil bahwa siapa saja yang memakai minyak wangi dalam ihramnya karena lupa atau tidak tahu kemudian ia tahu, maka ia harus segera menghilangkannya dan tidak ada *kaffarat* (*dam*) atasnya."

3. Dianjurkan bagi siapa saja yang ingin berihram agar memakai wewangian sebelum ia mengenakan ihramnya. Berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Aku memakaikan minyak wangi bagi Rasulullah ﷺ sebelum beliau mengenakan kain ihram dan setelah ber*tahallul* sebelum beliau melakukan thawaf *ifadhah*."[28]

Jika aroma minyak wangi masih tersisa setelah memakai ihram, maka tidaklah mengapa, berdasarkan hadits 'Aiysah رضي الله عنها: "Seolah-olah aku masih dapat melihat kilauan minyak wangi di belahan rambut[29] Rasulullah ﷺ sedang saat itu beliau sudah berihram."[30]

Oleh sebab itu, para ulama berpendapat bahwa yang dilarang atas seorang muhrim adalah memakai parfum setelah mengenakan ihram bukan

[28] HR. Al-Bukhari (1539) dan Muslim (1189).
[29] *Mafariq* adalah belahan rambut yaitu di bagian tengah kepala.
[30] HR. Al-Bukhari (1358) dan Muslim (1189).

sebelumnya. Jika ada yang mengatakan, Rasulullah ﷺ memerintahkan laki-laki yang mengenakan minyak wangi untuk mandi, maka jawabnya adalah ia memakainya tidak dalam keadaan yang dibolehkan (sebelum ihram) namun ia memakainya setelah ia berihram. Oleh karena itulah ia wajib menghilangkannya. Demikianlah perincian dalam masalah ini, *wallaahu a'lam.*

251. SEORANG MUHRIM TIDAK BOLEH MENIKAHKAN, DINIKAHKAN DAN TIDAK BOLEH MEMINANG

Dari Nubaih bin Wahab ﷺ bahwa 'Umar bin 'Abdillah hendak menikahkan Thalhah bin 'Umar dengan puteri Syaibah bin Jubair. Ia mengundang Aban bin 'Utsman agar menghadiri aqad pernikahan, pada saat itu ia adalah amir haji. Aban berkata: "Aku mendengar 'Utsman bin Affan ﷺ berkata: 'Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ.))

'Seorang muhrim (yang mengenakan ihram) tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh meminang.'"[31]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya bagi seorang muhrim untuk menikah, menikahkan atau meminang. Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (V/83): "Yang benar adalah, haram hukumnya bagi seorang muhrim untuk menikah atau menikahkan orang lain, pendapat inilah yang dipegang oleh Jumhur ulama."

2. Nikah seorang muhrim hukumnya *fasid* (tidak sah). Praktek yang berlaku di kalangan ulama adalah memisahkan pasangan tersebut (yakni membatalkan pernikahan itu). Dari Abu 'Athfan bin Tharif al-Murri bahwa ayahnya menikahkan seorang wanita sementara ia (ayahnya) dalam keadaan muhrim (berihram), maka 'Umar bin al-Khaththab membatalkan pernikahan tersebut."[32]

---

[31] HR. Muslim (1409).
[32] Shahih, diriwayatkan oleh Imam Malik (I/349/71) dan al-Baihaqi (V/66) dengan sanad yang shahih.
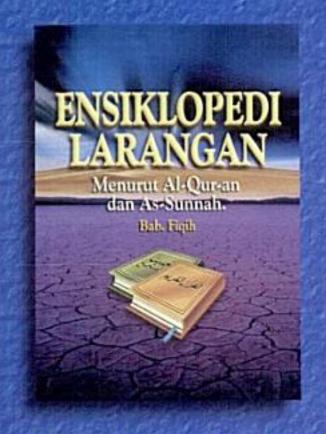
Alhamdulillaah, dengan izin Allah ﷻ kami dapat menerbitkan **"Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah"** jilid ke-2. Risalah yang ditulis oleh Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk mengetahui berbagai larangan syar'i yang telah dijelaskan di dalam al-Qur-an maupun as-Sunnah.

Sesungguhnya larangan dalam Islam haruslah dijauhi oleh setiap Muslim yang belum melakukannya dan ditinggalkan oleh setiap Muslim yang telah melakukannya. Semua itu dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Meninggalkan larangan juga berarti melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Apa yang aku larang pada kalian, maka tinggalkanlah dan apa yang aku perintahkan pada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan mereka menyelisihi Nabi-Nabi mereka." (HR. Muslim (1337))

Pada hadits tersebut disebutkan bahwa larangan dalam agama diperintahkan untuk ditinggalkan. Sehingga, meninggalkan larangan berarti melaksanakan perintah. Dalam hadits tersebut juga dapat dibedakan antara larangan dan perintah. Larangan sifatnya dijauhi dan setiap manusia mampu melakukannya. Sedangkan perintah, terkadang seseorang dapat melakukannya, terkadang tidak. Demikianlah kedudukan larangan di dalam Islam. Sehingga diharapkan kita semua dapat menjauhi dan meninggalkannya, khususnya di zaman yang begitu banyak larangan Allah dan Rasul-Nya dilanggar begitu saja seperti sekarang ini, baik oleh orang yang tahu maupun yang tidak tahu.

Pada jilid ke-2 ini dari 3 jilid yang kami terbitkan, Syaikh Salim al-Hilali mengetengahkan masalah larangan-larangan di dalam bab-bab fiqih, seperti jual beli, jihad, haji dan umrah, puasa, persaksian, dan sebagainya. Pembahasan juga disertai dengan menyebutkan beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari suatu hadits dan kaidah-kaidah yang dikandungnya. Semua itu menunjukkan kapasitas keilmuan Syaikh Salim al-Hilali sebagai salah seorang murid senior *mujaddid* (pembaharu) abad ini, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah kami memohon agar menjadikan usaha ini sebagai amal shalih yang semata-mata untuk mencari keridhaan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarganya, para Sahabatnya, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Akhir.

ISBN 979-3536-03-9 (no.jil.lengkap)
979-3536-25-X (jil.2)
9 789793 536255 >